BADAN KARANTINA INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN

Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara



2025

LAPORAN TAHUNAN
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI UTARA
TAHUN 2025

BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI UTARA
2025

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkah-Nya, sehingga kami dapat menyusun dan menyajikan Laporan Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara periode tahun 2025. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai berbagai kegiatan dan prestasi yang telah kami capai selama satu tahun terakhir.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara telah berkomitmen untuk menjaga dan memastikan kesehatan serta keamanan hasil pertanian dan perikanan yang masuk dan keluar wilayah kami. Melalui berbagai program dan kegiatan yang telah diimplementasikan, kami berusaha memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan pangan dan keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan di daerah ini.

Tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan dan peluang bagi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara. Berbagai upaya maksimal telah kami lakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kami, sejalan dengan misi untuk mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan di wilayah Sulawesi Utara.

Dalam laporan ini, pembaca akan menemukan informasi rinci mengenai berbagai aspek kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara, termasuk pencapaian dalam pengawasan, pengendalian, dan pemantauan hasil pertanian dan perikanan. Selain itu, kami juga mengulas proyek-proyek inovatif yang telah kami laksanakan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kami kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama seluruh pihak, pelaku usaha pertanian dan perikanan, instansi terkait, dan masyarakat umum. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya

kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam kesuksesan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi pihak-pihak terkait, serta menjadi inspirasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan kami di masa yang akan datang. Kami senantiasa terbuka untuk menerima masukan dan saran guna perbaikan lebih lanjut.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan. Semoga Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara terus menjadi garda terdepan dalam mendukung pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan ketahanan pangan di wilayah ini.

Manado, Januari 2026
Kepala Balai,

Agus Mugiyanto
NIP. 196902271992031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
1. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan 2
1.3. Keadaan Umum 3
1.4. Visi dan Misi 7
2. KETATAUSAHAAN 8
2.1. Perencanaan dan Keuangan 8
2.2. Kepegawaian dan Tata Usaha 10
3. KEGIATAN OPERASIONAL 30
3.1. Kegiatan Operasional Karantina Tumbuhan 34
3.2. Kegiatan Operasional Karantina Hewan 56
3.3. Kegiatan Operasional Karantina Ikan 86
3.4. Kegiatan Operasional Penegakan Hukum 98
3.5. Best Trust 102
4. KEGIATAN LAINNYA 105
4.1. Pendampingan Ekspor 105
4.2. Sistem Manajemen Terintegrasi 106
5. KESIMPULAN DAN SARAN 108
5.1. Kesimpulan 108
5.2. Saran 108
DAFTAR PUSTAKA 110

DAFTAR TABEL

1. Peta sebaran SDM BKHIT Sulawesi Utara 4
2. Realisasi anggaran Tahun 2025 per belanja 9
3. Realisasi anggaran per kegiatan utama 9
4. Indikator Pelaksanaan Anggaran 9
5. Realisasi E-PNBP 10
6. Target dan Realisasi PNBP Per Akun 10
7. Struktur kepegawaian BKHIT Sulawesi Utara T.A. 2025 11
8. Kepegawaian berdasarkan pangkat/golongan T.A. 2025 11
9. Daftar KGB Pegawai BKHIT Sulawesi Utara 15
10. Surat keluar BKHIT Sulawesi Utara pada Tahun 2025 17
11. Surat masuk BKHIT Sulawesi Utara pada Tahun 2025 17
12. Layanan informasi dan publikasi Humas tahun 2025 21
13. Rincian Permintaan Informasi kepada BKHIT Sulawesi Utara 26
14. Rincian identitas permintaan informasi 27
15. Perbandingan negara tujuan ekspor KT tahun 2024 dan 2025 37
16. Data eksportir terkena NNC Tahun 2025 42
17. Tabel data impor BKHIT Sulawesi Utara tahun 2025 43
18. Temuan hasil pemantauan daerah sebar OPTK tahun 2025 51
19. Daftar Perusahaan ditetapkan sebagai Tempat Lain 2025 55
20. Rekapitulasi Data Operasional Karantina Hewan Tahun 2025 60
21. Rekapitulasi Data Operasional Karantina Hewan Tahun 63
22. Jenis dan Jumlah Pengujian Laboratorium KH 66
23. Hasil Pengujian Sampel Media Pembawa Tahun 2025 67
24. Jumlah Sampel dan Lokasi Pengambilan Sampel 69
25. Target pengujian dan metode uji BAH dan HBAH 84
26. Data Pengguna Jasa yang akan dilakukan Monitoring 85
27. Hasil pengujian sampel monitoring BKHIT Sulawesi Utara 86
28. Negara tujuan ekspor dari Karantina Ikan tahun 2025 88
29. Ruang Lingkup Akreditasi 96

DAFTAR GAMBAR

1. LCS BKHIT Sulut di media sosial 19
2. Publikasi berita BKHIT Sulut di media sosial 19
3. Produksi Desain Kreatif 22
4. Data Permohonan Informasi 26
5. Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 29
6. Perbandingan sertifikasi tahun 2024 dan 2025 30
7. Jumlah sertifikasi media pembawa per bulan 31
8. Perbandingan capaian PNBP tahun 2024 dan 2025 32
9. Jumlah capaian PNBP per bulan tahun 2024 dan 2025 33
10. Capaian PNBP per Satpel/Pospel tahun 2024 dan 2025 34
11. Sepuluh besar negara tujuan ekspor KT tahun 2025 39
12. Sepuluh besar nilai ekspor KT tahun 2025 42
13. Sepuluh besar komoditas domestik keluar KT tahun 2025 45
14. Sepuluh besar komoditas domestik masuk KT tahun 2025 47
15. Frekuensi pengujian media pembawa tahun 2025 48
16. Frekuensi pengujian berdasarkan media pembawa tahun 2025 49
17. 10 besar lalu lintas pengeluaran KH berdasarkan frekuensi 57
18. 10 besar lalu lintas pengeluaran BAH dan HBAH 58
19. 10 besar lalu lintas pengeluaran dalam bentuk Hewan 59
20. 10 besar lalu lintas pemasukan KH berdasarkan frekuensi 60
21. 10 besar lalu lintas pemasukan BAH dan HBAH 61
22. 10 besar lalu lintas pemasukan dalam bentuk Hewan 62
23. Data Populasi Ternak Sapi di Provinsi Sulawesi Utara 70
24. Hasil Uji Sampel Serum Darah Sapi Kabupaten Minahasa 71
25. Rekapitulasi Data Hasil Pengujian Sampel Pemantauan 71
26. Hasil pengujian sampel rabies di Sulawesi Utara 81
27. 10 besar negara tujuan ekspor Komoditas ikan 89
28. 10 besar nilai ekspor dengan komoditas ikan 90
29. Data impor tahun 2025 90
30. 10 besar komoditas domestik keluar KI tahun 2025 92
31. 10 besar komoditas domestik masuk KI tahun 2025 93
32. Pengujian laboratorium karantina ikan 97

33. Alur proses registrasi PTK Online.....103
34. Detail menu utama yang ada di aplikasi PTK Online.....104

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati di wilayahnya. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa hasil pertanian dan perikanan yang masuk dan keluar dari wilayahnya bebas dari hama, penyakit, dan ancaman keamanan hayati.

Pada tahun 2025, seiring dengan dinamika yang terus berkembang dalam sektor pertanian dan perikanan serta tantangan baru yang dihadapi oleh komunitas petani, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara telah berupaya secara proaktif dan inovatif untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Tugas utama tersebut mencakup operasional perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati yang melibatkan berbagai aspek penting, seperti pengawasan sanitasi pertanian dan perikanan, pencegahan penyebaran penyakit hewan, ikan dan tumbuhan, serta keamanan hasil pertanian dan perikanan secara menyeluruh.

Dalam menghadapi dinamika yang kompleks dan perubahan iklim, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara telah berfokus pada penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan teknologi terkini dalam menjalankan fungsinya. Langkah-langkah ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, ketangguhan, dan daya saing sektor pertanian dan perikanan di Wilayah Sulawesi Utara.

Laporan Tahunan ini menjadi sebuah dokumentasi yang komprehensif mengenai upaya, pencapaian, dan peran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara sepanjang tahun 2025. Melalui latar belakang ini, diharapkan para pembaca dapat memahami konteks dan tantangan yang dihadapi, serta bagaimana Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara beradaptasi dan berkontribusi dalam mendukung pertanian dan perikanan yang berkelanjutan, aman, dan berdaya saing tinggi.

Seluruh pemangku kepentingan, pelaku usaha pertanian dan perikanan, dan masyarakat umum, diharapkan dapat melihat bahwa laporan ini bukan hanya sekadar catatan rutin, tetapi juga cerminan dari komitmen Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal.

1.2. Tujuan

Laporan Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara untuk tahun 2025 disusun dengan tujuan utama sebagai berikut :

- Pemantauan dan Evaluasi Kinerja: Menyajikan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan selama tahun 2025, termasuk pencapaian, tantangan, dan pelajaran yang dapat diambil. Hal ini bertujuan untuk memahami sejauh mana tujuan dan target yang telah ditetapkan telah tercapai.
- Akuntabilitas Publik: Meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan kepada publik, pihak berkepentingan, dan masyarakat umum. Laporan ini memberikan informasi yang jelas dan terperinci tentang berbagai aspek kegiatan operasional dan strategis yang dilakukan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara.
- Penghargaan dan Apresiasi: Memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung dan berkolaborasi dengan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara. Termasuk petani, nelayan, pelaku usaha pertanian dan perikanan, instansi terkait, dan masyarakat umum yang telah menjadi mitra dalam menjalankan berbagai kegiatan dan program.
- Basis Perencanaan Strategis: Menjadi dasar untuk perencanaan strategis ke depan. Analisis hasil dan evaluasi kinerja dalam laporan ini menjadi landasan untuk menyusun rencana kerja dan program kerja ke depannya guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan fungsi perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan.
- Keterlibatan Pihak Terkait: Mendorong partisipasi dan keterlibatan pihak terkait. Laporan ini berfungsi sebagai alat komunikasi yang dapat

merangsang diskusi, umpan balik, dan keterlibatan lebih lanjut dari berbagai pihak yang memiliki peran dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan serta keamanan hayati.

- Dokumentasi Sejarah Organisasi: Menyimpan rekam jejak dan capaian Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan untuk tahun 2025 sebagai bagian dari sejarah organisasi. Hal ini akan bermanfaat sebagai arsip untuk pembelajaran masa depan dan referensi bagi pemimpin organisasi, pemangku kepentingan, dan peneliti.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kontribusi dan peran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan serta keamanan hayati di wilayahnya.

1.3. Keadaan Umum

1.3.1 Sturktur Organisasi

Badan Karantina Indonesia (Barantin) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan karantina di bidang hewan, ikan dan tumbuhan. memiliki tugas dan fungsi dalam menjaga kelestarian alam Indonesia dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) termasuk di wilayah Sulawesi Utara yang memiliki potensi alam, demografi, dan geografis yang strategis ini. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Barantin dalam menjalankan tugas dan fungsinya (tusi) di wilayah Sulawesi Utara.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 terdapat 10 Tempat Pelayanan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara, sebagai berikut :

1. Bandara Sam Ratulangi
2. Bandara Naha
3. Pelabuhan Laut Manado
4. Pelabuhan Laut Bitung
5. Pelabuhan Tahuna
6. Pelabuhan Laut Melonguane

7. Pelabuhan Dagho
8. Pelabuhan Miangas
9. Pelabuhan Ulu siau
10. Kantor Pos Manado

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Indonesia, BKHIT Sulawesi Utara dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan terdiri atas: a. Subbagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sejalan dengan perkembangan organisasi Badan Karantina Indonesia, maka keberadaan pegawai merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya kegiatan administrasi dan teknis operasional di lapangan. Hingga akhir tahun 2025, Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di BKHIT Sulawesi Utara berjumlah 72 orang PNS, 20 CPNS, 24 PPPK, 10 PPPK Paruh Waktu dan 5 Outsourcing yang mana apabila dibandingkan dengan beban tugas yang semakin padat dan tempat layanan yang sangat luas dirasakan masih sangat kurang. Berikut ini disajikan peta SDM dan sebaran di Tempat Pelayanan BKHIT Sulawesi Utara.

Tabel 1. Peta sebaran SDM BKHIT Sulawesi Utara

No.	Satpel/Pospel	SDM
1.	Satpel Bandara Sam Ratulangi	Satpel Bandara Sam Ratulangi ditempatkan 6 Karantina Hewan, 8 Karantina Ikan, 9 Karantina Tumbuhan
2.	Pospel Pelabuhan Laut Manado	Pospel Pelabuhan Laut Manado ditempatkan 5 Karantina Hewan, 4 Karantina Ikan, 3 Karantina Tumbuhan.
3.	Satpel Pelabuhan Laut Bitung	Satpel Pelabuhan Laut Bitung ditempatkan 6 Karantina Hewan, 5 Karantina Ikan, 8 Karantina Tumbuhan.
4.	Satpel Pelabuhan Laut Tahuna	Satpel Pelabuhan Laut Tahuna ditempatkan 2 Karantina Hewan, 3 Karantina Ikan, 1 Karantina Tumbuhan.
5.	Pospel Pelabuhan Laut Melonguane	Pospel Pelabuhan Laut Melonguane ditempatkan 1 Karantina Hewan, 2 Karantina Ikan, 0 Karantina Tumbuhan.

6	Pospel Pelabuhan Laut Siau	Pospel Pelabuhan Laut Siau ditempatkan 0 Karantina Hewan, 1 Karantina Ikan, 0 Karantina Tumbuhan.

1.3.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Landasan Hukum

a. Kedudukan

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.

b. Tugas Pokok

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
- Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- Pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invansif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi;
- Pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan;

- Pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan;
- Penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan;
- Pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan; dan
- Pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

d. Landasan Hukum

- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
- Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
- Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

- Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

1.4. Visi dan Misi

1.4.1 Visi

Visi Badan Karantina Indonesia adalah: “Menjadi karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam mewujudkan pelindungan kelestarian sumber daya alam hayati untuk kemakmuran kehidupan masyarakat.”

1.4.2 Misi

Misi Badan Karantina Indonesia adalah :

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan terintegrasi untuk melindungi sumber daya alam hayati serta menjamin keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan.
2. Meningkatkan peran karantina terhadap akses pasar dan keberterimaan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan.Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.
3. Mengelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

2. KETATAUSAHAAN

Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan dilaksanakan oleh tenaga teknis dan administrasi dengan cakupan 3 kegiatan utama (*Man, Money, and Material*) antara lain meliputi urusan perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan tata usaha serta perlengkapan (sarana dan prasarana).

2.1. Perencanaan dan Keuangan

Untuk mewujudkan pelayanan yang prima bagi para pengguna jasa karantina tentunya tidak dapat dipisahkan dari unsur dukungan yaitu dana/anggaran yang dapat menunjang terwujudnya upaya yang dimaksud. Hal ini tentunya dibutuhkan adanya perencanaan terhadap alokasi anggaran belanja negara guna menunjang pelaksanaan kegiatan operasional selama satu tahun anggaran.

2.1.1 Anggaran Belanja

Anggaran Belanja Negara tersebut merupakan anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Karantina khususnya di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara. Selanjutnya pelaksanaan penggunaan anggaran selama tahun 2025 meliputi penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), penyaluran anggaran/pelaksanaan pembayaran, pengelolaan uang negara, dan pertanggungjawaban atas realisasi anggaran. Sejalan dengan penerapan prinsip *good governance*, keseluruhan pelaksanaan anggaran dimaksud diupayakan dilakukan sesuai prinsip transparansi dan akuntabel, hal ini dilakukan dalam paya untuk mendukung pelaksanaan anggaran sesuai prinsip *good governance.*

2.1.2 Realisasi Anggaran

Capaian serapan anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar 87,22%. Hal ini karena dilakukan evaluasi anggaran secara periodik, sehingga dapat melakukan pergeseran anggaran untuk kegiatan-kegiatan prioritas dengan melakukan revisi DIPA. Rincian realisasi anggaran per jenis belanja sebagaimana Tabel 25 dan rincian anggaran per kegiatan utama sebagaimana Tabel 26. Realisasi anggaran

Tahun 2025 sebesar 87,22%. Perkembangan serapan anggaran Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Tahun 2025, seperti terlihat pada Gambar 1.

Tabel 2. Realisasi anggaran Tahun 2025 per belanja

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	6,849,046,000	6,805,609,482	99.4
52 Belanja Barang	9,501,433,000	7,454,465,054	78.5
53 Belanja Modal	-	-	87.22
Total	**16,350,479,000**	**14,260,074,536**	**87.2**

Tabel 3. Realisasi anggaran per kegiatan utama

Nama Program/ Kegiatan/ Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Target Output	Real. Output	Persentase Realisasi (%)
HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	***2,608,555,000***	***1,908,189,482***	***73.15%***			
PDC Sertifikasi Produk	**2,453,961,000**	**1,798,664,781**	73.3%			
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	**154,594,000**	**109,524,701**	70.85%			
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	**13,554,532,000**	**12,125,998,494**	89.46%			100,00
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	**18,300,000**	**15,506,340**	84.73%	55	55	100,00
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	**169,092,000**	**141,580,800**	83.73%	1	1	100,00

Tabel 4. Indikator Pelaksanaan Anggaran

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	049	127	690893	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	75.27	98.20	60.00	100.00	90.89	100.00	91.02	100%	1.00	90.02
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.29	19.64	6.00	10.00	9.09	25.00				
					Nilai Aspek	87.64		87.27				100.00				

Sumber: Monsakti 2025

2.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkup Badan Karantina Indonesia berasal dari penerimaan umum dan fungsional. Penerimaan-penerimaan tersebut bersumber dari pendapatan Penerimaan fungsional (sensor karantina diperoleh dari jasa karantina baik tumbuhan, hewan

maupun ikan) sebagai imbalan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karantina pertanian, yang besarnya telah diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2023 dan pp 28 tahun 2023 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Pertanian. Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.512.583.070.

Tabel 5. Realisasi EPNBP

No.	Bid.	Jenis Permohonan	Realiasi pada Bulan												Jumlah Total
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
A.	Karantina Hewan														
	A.1	Ekspor	-	10,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	19,000.00	8,500.00	-	77,500.00
	A.2	Impor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A.3	Domestik Masuk	3,275,000.00	3,700,000.00	3,670,000.00	3,315,000.00	3,520,000.00	3,815,000.00	4,160,000.00	3,450,000.00	3,645,000.00	3,735,000.00	3,535,000.00	4,825,000.00	48,345,000.00
	A.4	Domestik Keluar	42,324,077.00	45,998,866.00	41,152,739.00	39,350,220.00	49,325,024.00	43,857,233.00	43,415,363.00	44,239,546.00	51,007,093.00	44,685,382.00	47,433,005.00	71,504,185.00	610,291,599.00
	Jumlah A.		45,599,077.00	49,708,866.00	44,822,739.00	42,665,220.00	52,845,024.00	47,687,233.00	47,575,363.00	47,689,546.00	54,667,093.00	48,439,382.00	50,976,505.00	76,329,185.00	658,714,099.00
B.	Karantina Ikan														
	B.1	Ekspor	11,725,000.00	11,825,000.00	14,395,000.00	13,245,000.00	13,295,000.00	11,960,000.00	11,925,000.00	11,035,000.00	13,055,000.00	14,430,000.00	11,520,000.00	14,055,000.00	164,290,000.00
	B.2	Impor	-	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	90,000.00
	B.3	Domestik Masuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B.4	Domestik Keluar	-	-	-	-	-	-	-	2,600,000.00	-	-	-	-	2,600,000.00
	Jumlah B.		11,725,000.00	11,825,000.00	14,425,000.00	13,245,000.00	13,295,000.00	11,960,000.00	11,925,000.00	13,665,000.00	13,055,000.00	14,430,000.00	11,520,000.00	14,085,000.00	166,980,000.00
C.	Karantina Tumbuhan														
	C.1	Ekspor	38,543,859.00	46,682,963.00	56,310,395.00	37,744,165.00	48,739,929.00	61,423,715.00	42,842,478.00	39,990,537.00	34,251,977.00	41,498,587.00	16,337,501.00	61,389,263.00	572,438,322.00
	C.2	Impor	762,000.00	-	-	440,000.00	480,000.00	-	24,000.00	140,200.00	-	-	66,000.00	455,000.00	2,367,200.00
	C.3	Domestik Masuk	7,628,950.00	3,342,500.00	2,598,140.00	2,104,010.00	2,019,890.00	2,633,015.00	2,830,880.00	2,175,000.00	2,277,750.00	2,624,250.00	2,715,000.00	2,760,100.00	39,051,985.00
	C.4	Domestik Keluar	17,085,328.00	14,079,563.00	13,587,531.00	13,173,850.00	14,710,270.00	12,665,376.00	13,801,252.00	14,907,104.00	14,214,455.00	15,673,648.00	16,583,504.00	24,118,912.00	198,680,356.00
	Jumlah C.		64,010,137.00	64,105,026.00	72,496,066.00	53,462,025.00	65,950,089.00	76,722,106.00	59,498,610.00	57,212,841.00	50,744,182.00	59,796,485.00	35,702,005.00	88,723,265.00	812,527,863.00
	Jumlah A.B.C		121,334,214.00	125,638,892.00	131,743,805.00	109,372,245.00	132,090,113.00	136,369,339.00	118,998,973.00	118,567,387.00	118,466,275.00	122,665,867.00	98,198,510.00	179,137,450.00	1,512,583,070.00
			121,334,214.00	125,638,892.00	131,743,805.00	109,372,245.00	132,090,113.00	136,369,339.00	118,998,973.00	118,567,387.00	118,466,275.00	122,665,867.00	98,198,510.00	179,137,450.00	1,512,583,070.00

Tabel 6. Target dan Realisasi PNBP Per Akun

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
690893 - BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,00	2.429.268,00	0,00
	425289 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	180.000.000,00	28.517.000,00	28.517.000,00
	425331 - Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	1.961.130.000,00	1.121.746.069,00	1.121.746.069,00
	425332 - Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	310.000.000,00	139.615.000,00	139.615.000,00
	425699 - Pendapatan Jasa Lainnya	810.000.000,00	222.705.001,00	222.705.001,00
Total		3.261.130.000,00	1.515.012.338,00	1.512.583.070,00

2.2 Kepegawaian dan Tata Usaha

2.2.1 Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi menjadi salah satu penentu keberhasilan suatu institusi dalam memberi pelayanan secara optimal. Berkenaan dengan urusan kepegawaian dan tata usaha pada tahun anggaran 2025, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara telah menyelesaikan Daftar Nominatif Pegawai. Secara keseluruhan jumlah PNS di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara per 31 Desember 2025 sebanyak 72 orang PNS, 20 CPNS, 24

PPPK, 10 PPPK Paruh Waktu. Pekerjaan ASN juga terbantu dengan adanya outsourcing sebanyak 5 orang.

Tabel 7. Struktur kepegawaian BKHIT Sulawesi Utara T.A. 2025

No	Uraian Jabatan	Per 31 Desember 2025
1	Struktural	2
2	Fungsional Dokter Hewan Karantina	12
3	Fungsional Paramedik KH	10
4	PPPK Paramedik KH	6
5	Fungsional Analis KT	15
6	Fungsional Pemeriksa KT	12
7	PPPK Pemeriksa KT	2
8	Fungsional PHPI	18
9	Fungsional TPHPI	8
10	PPPK PHPI	3
11	PPPK TPHPI	0
12	Fungsional Keuangan	4
13	Fungsional Arsiparis	1
14	Fungsional Humas	1
15	Fungsional Umum	5
16	PPPK Penata Layanan Operasional	4
17	PPPK Paruh Waktu Penata Layanan Operasional	5
18	PPPK Operator Layanan Operasional	6
19	PPPK Paruh Waktu Operator Layanan Operasional	5
20	PPPK Pengadministrasian Perkantoran	3
Total		**126**

Sumber : Sim ASN BKHIT Sulawesi Utara 2025

Tabel 8. Kepegawaian berdasarkan pangkat/golongan BKHIT Sulawesi Utara T.A. 2025

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1	Golongan IV	7
2	Golongan III	64
3	Golongan II	21
4	PPPK	34
Total		**126**

Sumber: Sim ASN BKHIT Sulawesi Utara 2025

a. Pendidikan formal/ Pelatihan teknis/ Administrasi

Pendidikan Formal peningkatan kualitas sumber daya manusia Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara, telah dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal. Komposisi Balai karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara berdasarkan Pendidikan Formal yang sedang mengikuti pendidikan Tugas Belajar Mandiri melalui program Strata 2 pada Tahun 2025 atas nama:

No.	Nama	NIP	Pangkat/Golongan Ruang	Jabatan	Perguruan Tinggi / Program Studi
1.	Drh. Nathalia Wulandari	198109232011012004	Penata Tk.I, III/d	Dokter Hewan Karantina Ahli Muda	Universitas Sam Ratulangi Manado / Manajemen
2.	Steven Reinold Manoppo, S.Pi	197403262006041004	Penata Tk.I, III/d	PHPI Ahli Muda	Universitas Sam Ratulangi Manado / Ilmu Perairan

Pendidikan Non-Formal Pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Karantina Indonesia yang diikuti oleh pegawai Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara meliputi pelatihan teknis maupun non teknis. Pelatihan Teknis yang diikuti yaitu Pelatihan Dasar Fungsional dan Teknis Untuk Calon Karantina Ikan yaitu sebanyak 20 orang.

b. Kenaikan Pangkat

Pada Tahun 2025 terdapat 18 (delapan belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara yang naik pangkat. Adapun data PNS yang naik pangkat yaitu:

NO.	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOL LAMA	PANGKAT/ GOL BARU	TMT
1	Angga Afrianto	198804182015031003	Teknisi Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Mahir	IIa	IIc	01 Juni 2025
2	Ara Arung Padang, SP	198008012011012008	Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Muda	IIIa	IIId	01 April 2025
3	Charlis Umboh, A.Md	198209252011011008	Pranata Keuangan APBN Mahir	IIc	IIIb	01 April 2025

4	Herens Andreano Parera, SP	199211302018011001	Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Pertama	IIIa	IIIb	01 April 2025
5	Imas Suryati, SP	197010182001122001	Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Madya	IIIa	IVb	01 April 2025
6	Nurrahman, S.Kom	197909122009011006	Pranata Komputer Ahli Muda	IIIa	IIId	01 April 2025
7	Susanti	199010062014032002	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil	IIa	IId	01 April 2025
8	Yosias Y. Huru	197806122001121001	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir	IIa	IIIb	01 Juni 2025
9	Sakir, SH	197905032007011001	Pranata Keuangan APBN Mahir	IIa	IIIb	01 Juni 2025
10	drh. Dimitris R. Hutasoit	198605252011012023	Dokter Hewan Karantina Ahli Madya	IIIb	IVa	01 Oktober 2025
11	Jeane T. Sumaraw, S.Pi, M.Si	197904112008012020	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Madya	IIIa	IVa	01 Oktober 2025
12	drh. Nathalia Wulandari	198109232011012004	Dokter Hewan Karantina Ahli Madya	IIIb	IVa	01 Oktober 2025
13	M. Arwin, S.Pi, M.Si	197303042002121003	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Madya	IIa	IVa	01 Desember 2025
14	Herdiawan Asnur	199912312019021001	Teknisi Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Pemula	IIa	IIb	01 November 2025
15	Miftahuddin, A.Md.	198206102009121001	Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia	IIc	IIIc	01 November 2025
16	Nursanti T. Ishak, A.md	198304032008012012	Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia	IIc	IIIc	01 November 2025
17	Renold Rahajaan, S.Pi	198004202008031003	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda	IIIa	IIIc	01 November 2025
18	Yance W. Tuwaidan, A.Md	197807292003121002	Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia	IIc	IIIc	01 Oktober 2025

c. Pegawai yang Naik Jabatan Fungsional

Pada Tahun 2025 terdapat 8 (delapan) pegawai yang mendapatkan kenaikan jabatan fungsional, yaitu:

NO	NAMA	NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TMT
1	Herdiawan Asnur	199912312019021001	Teknisi Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Pemula	Teknisi Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Terampil	08 April 2025
2	Yance W. Tuwaidan, A.Md	197807292003121000	Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Mahir	Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia	28 April 2025
3	Renold Rahajaan, S.Pi	198004202008031003	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Pertama	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda	02 Juni 2025
4	Miftahuddin, A.Md.	198206102009121001	Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Mahir	Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia	02 Juni 2025
5	drh. Setyawan Pramularsih, M.H	197810202008012016	Dokter Hewan Karantina Ahli Muda	Dokter Hewan Karantina Ahli Madya	02 Juni 2025
6	drh. Dimitris R. Hutasoit	198605252011012023	Dokter Hewan Karantina Ahli Muda	Dokter Hewan Karantina Ahli Madya	02 Juni 2025
7	drh. Nathalia Wulandari	198109232011012004	Dokter Hewan Karantina Ahli Muda	Dokter Hewan Karantina Ahli Madya	02 Juni 2025
8	Jeane T. Sumaraw, S.Pi, M.Si	197904112008012020	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Madya	02 Juni 2025

d. Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

Kenaikan Gaji Berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada PNS yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut data KGB pegawai BKHIT Sulawesi Utara tercantum pada Tabel 9.

Tabel 9. Daftar KGB Pegawai BKHIT Sulawesi Utara

No.	Nama	NIP	Tanggal KGB
1	Ara Arung Padang, SP	198008012011012008	1 Januari 2025
2	Arrow Ompusunggu, SE	197808182011011006	1 Januari 2025
3	Charlis Umboh, A.Md	198209252011011008	1 Januari 2025
4	drh. Dimitris R. Hutasoit	198605252011012023	1 Januari 2025
5	Muhammad Iqbal Tawakkal, SP	199405182020121007	1 Januari 2025
6	James E. Assa, SP	198407172011011010	1 Januari 2025
7	Jedy		1 Januari 2025
8	drh. Nathalia Wulandari	198109232011012004	1 Januari 2025
9	Rika Estria Gurusinga, SP	198808222020122002	1 Januari 2025
10	Yance W. Tuwaidan, A.Md.	197807292003121002	1 Januari 2025
11	Steven Reinold Manoppo, S.Pi	197403262006041004	1 Januari 2025
12	Raymond William Crommelin, S.Tr.Pi	198808282010121005	1 Januari 2025
13	Nurrahman, S.Kom	197909122009011006	1 Januari 2025
14	Musliadi	198608112009101001	1 Januari 2025
15	Ansar Ahmad	198109072009011013	1 Februari 2025
16	Ahmad Puji Hastowo, A.Md.Vet	199710292019021001	1 Februari 2025
17	Arti Kusumaningsih, A.Md.Vet	199704042019022001	1 Februari 2025
18	Dhesya Bunga Pratiwi A.Md.Vet	199612232019022001	1 Februari 2025
19	Muhammad Fatriansyah A, A.Md.P	199508152019021002	1 Februari 2025
20	Ikhsan Alpar, A.Md.Pi.	199102022019021007	1 Februari 2025
21	Kirtya Lud Kalingga M, A.Md.Vet	199612312019022001	1 Februari 2025
22	Sofia Dosmaria Siahaan, A.Md	199407092019022006	1 Februari 2025
23	Susy Purwaningtyas K.W, A.Md.P	199311082019022002	1 Februari 2025
24	Noch Musa Jefta Telew, S.Pi	196911301999031001	1 Maret 2025
25	Andi Sahrul M	199105132022031001	1 Maret 2025
26	Susanti	199010062014032002	1 Maret 2025
27	Noorke B. Rimbing	198211052006042019	1 Maret 2025
28	Dewi Humalidi	197701132006042001	1 April 2025
29	Imas Suryati, SP	197010182001122001	1 April 2025
30	Meidyawati Yoanita Luisye Lolowang, S.Pi	197707061999032002	1 April 2025
31	Renold Rahajaan, S.Pi	198004202008031003	1 April 2025
32	Ronny C. B. Lumenta, SE	197209052007011001	1 April 2025
33	Serly Marsel Assa	197709192000031001	1 April 2025
34	Siane Siske Lumintang	197309132006042001	1 April 2025
35	Suhendik	197208152006041001	1 April 2025
36	Marthen R. D Ratag	198703052020121001	1 Des 2025
37	Zusane S. A. Katuuk, SP	197609182003122001	1 Des 2025

Sumber: Data Kepegawaian BKHIT Sulawesi Utara 2025

e. Pegawai Purna Tugas/Pensiun

Di tahun 2025, terdapat 1 (satu) pegawai purnatugas yaitu Rd. Dadan Hermawan, Paramedik Karantina Hewan pada bulan Mei 2025.

f. Mutasi Pegawai

Tahun 2025 terdapat 2 (dua) pegawai yang mutasi keluar dan mutasi 1 (satu) pegawai yang masuk ke Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara.

Pegawai yang mutasi masuk yaitu :

No.	Nama	NIP	UPT Asal
1.	Miftahudin	198206102009121001	BBKHIT Jawa Timur

Pegawai yang mutasi keluar yaitu :

No.	Nama	NIP	UPT Tujuan
1.	Cahyo	199401072015031001	BBKHIT Jawa Timur
2.	Arti	199704042019022001	BKHIT Jawa Tengah

g. Ijin Belajar

Di tahun 2025 ini tidak ada pegawai yang mengajukan ijin belajar

h. Pencantuman Gelar

Tahun 2025 ini tidak ada pegawai yang mendapatkan pencantuman gelar

i. Hukuman Disiplin

Hukuman disiplin dengan tingkat hukuman disiplin berat diusulkan dengan atas nama Yusri dengan jenjang jabatan TPHPI Terampil NIP. 198705032010121005. Saat ini pengusulan hukuman disiplin berat masih diproses di tingkat Pusat.

j. Pelaksanaan CACT

Di tahun 2025 ini pun dilaksanakan penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara. Pelaksanaan CACT ini diikuti oleh 103 pegawai PNS Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara selama 2 hari di Kantor Regional IX BKN Manado.

2.2.2 Tata Usaha

Selama Tahun Anggaran 2025 kegiatan administrasi khususnya surat-menyurat telah ditangani dengan baik hingga per 31 Desember 2025, dengan jumlah total surat keluar sebanyak 1271 berkas dan surat masuk tercatat sejumlah 1666 berkas. Seluruh surat keluar atau masuk telah diarsipkan oleh bagian tata pelayanan. Namun secara umum sistem pengarsipan dan pengelolaan tata persyaratan masih menggunakan pola yang dibakukan oleh Badan Karantina Indonesia dan kedepan akan ditetapkan lebih lanjut, mengikuti tata persuratan yang modern dan akuntabel dengan sistem aplikasi.

Berikut jumlah surat keluar dan masuk selama tahun 2025 disajikan pada Tabel 10 dan Tabel 11.

Tabel 10. Surat keluar BKHIT Sulawesi Utara pada Tahun 2025

NO	BULAN	JENIS SURAT KELUAR				
		SURAT TUGAS				JUMLAH
		KT	KH	KI	UMUM	
1	JANUARI	51	6	7	6	70
2	FEBRUARI	58	8	12	9	87
3	MARET	52	5	7	5	69
4	APRIL	31	3	5	7	46
5	MEI	61	9	51	24	145
6	JUNI	47	7	69	24	147
7	JULI	46	8	82	41	177
8	AGUSTUS	48	10	45	40	143
9	SEPTEMBER	38	16	8	37	99
10	OKTOBER	50	10	7	42	109
11	NOVEMBER	34	10	4	42	90
12	DESEMBER	39	9	4	37	89
TOTAL						**1271**

Sumber: Arsip BKHIT Sulawesi Utara 2025

Tabel 11. Surat masuk BKHIT Sulawesi Utara pada Tahun 2025

N0	BULAN	JENIS SURAT MASUK		JUMLAH
		UNDANGAN	DINAS	
1	JANUARI	10	56	66
2	FEBRUARI	15	93	108
3	MARET	14	98	112
4	APRIL	22	57	79
5	MEI	17	93	110
6	JUNI	27	142	169
7	JULI	30	186	216

8	AGUSTUS	15	118	133
9	SEPTEMBER	35	132	167
10	OKTOBER	28	139	167
11	NOVEMBER	44	155	199
12	DESEMBER	28	112	140
TOTAL				**1666**

Sumber: Arsip BKHIT Sulawesi Utara 2025

2.2.3 Layanan Informasi dan Publikasi Hubungan Masyarakat

Pada 2025, Layanan Informasi dan Publikasi Hubungan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat, terkini, dan transparan kepada masyarakat terkait kegiatan dan layanan yang disediakan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara. Melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, situs web resmi, dan publikasi daring, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara menyediakan informasi mengenai prosedur karantina hewan, ikan dan tumbuhan, regulasi terkait, berita terbaru, serta kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

Selain itu, layanan ini juga berfungsi sebagai sarana untuk menjalin komunikasi dua arah antara Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara dengan masyarakat, sehingga memungkinkan adanya pertukaran informasi dan masukan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, Layanan Informasi dan Publikasi Hubungan Masyarakat Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara merupakan upaya untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam upaya menjaga keamanan pertanian dan perikanan serta keamanan pangan di wilayahnya.

A. Publikasi Pemberitaan Perkarantinaan di Media Sosial

Selama tahun 2025, pengelolaan publikasi perkarantinaan di media sosial difokuskan pada platform Instagram, Facebook, X (Twitter) dan TikTok. Berikut adalah rincianya:

- Total unggahan berita perkarantinaan seluruh platform media sosial: 345
- Rata-rata unggahan konten per bulan 28 konten

LAPORAN LCS SOCIAL MEDIA BKHIT SULUT 2025

NO	SOCIAL MEDIA	BULAN											
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	FACEBOOK												
	JUMLAH POSTINGAN	30	27	25	21	29	26	29	37	48			
	LIKE	448	416	363	249	738	607	693	902	964			
	KOMENT	61	104	31	38	89	66	37	77	12			
	SHARE	9	12	9	24	25	20	61	51	13			
	JUMAH PENGIKUT/TEMAN	0	0	0	3,108	3156	3424	3459	3489	3191	3653	3660	3674
2	INSTAGRAM												
	JUMLAH POSTINGAN	30	28	26	25	34	28	29	38	51	36	32	31
	LIKE	618	209	519	1186	1556	857	606	1699	1541	721	917	704
	KOMENT	8	14	19	1	4	41	10	20	6	3	0	5
	SHARE	32	0	14	0	0	0	0	9	0	72	20	38
	JUMAH PENGIKUT/TEMAN	0	0	0	1406	1429	1446	1466	1493	1524	1583	1583	1583
3	TWITTER / X												
	JUMLAH POSTINGAN	30	27	25	21	31	27	30	34	45	25	28	22
	LIKE	86	13	72	23	67	93	68	24	34	29	12	11
	KOMENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SHARE / RETWET	93	0	1	5	4	2	1	0	1	2	0	0
	JUMAH PENGIKUT/TEMAN	0	0	0	293	300	311	311	313	317	316	316	316
4	FACEBOOK FANPAGE												
	JUMLAH POSTINGAN	0	0	0	0	22	22	29	36	46	35	34	32
	LIKE	0	0	0	0	226	249	210	228	260	422	322	417
	KOMENT	0	0	0	0	8	5	7	3	0	10	22	41
	SHARE	0	0	0	0	1	6	10	8	3	20	0	15
	JUMAH PENGIKUT/TEMAN	0	0	0	0	578	593	598	599	601	651	651	651

Gambar 1. LCS BKHIT Sulut di media sosial

Berikut adalah beberapa contoh dokumentasi publikasi kehumasan yang dilakukan BKHIT Sulawesi Utara selama 1 tahun terakhir terlihat pada gambar 1 dan 2.





Gambar 2. Publikasi berita BKHIT Sulut di media sosial

B. Publikasi Pemberitaan Perkarantinaan di Media Massa

Dalam rangka penyebarluasan informasi atau berita perkarantinaan, kehumasan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan membuat rilis berita yang dibagikan kepada wartawan atau jurnalis dari berbagai media massa lokal maupun nasional, yang terdiri dari media utama (top tier) dan media lainnya.

- Media utama: Antara News, Detik.com, Kompas, TVRI, Tribunnews, Manadopost, Inews, Liputan6, Kumparan, RRI

- Media massa lainnya: Koranmetro, Teropongrakyat, Sindomanado, Malukuterkini, Kronologi, Kawanuapost, Radarsulut

Adapun total publikasi rilis berita perkarantinaan di media massa sepanjang tahun 2025 ada sebanyak 235 publikasi dari 20 rilis resmi.

- Publikasi rilis berita perkarantinaan di media utama: 108 publikasi
- Publikasi rilis berita perkarantinaan di media massa lainnya: 127 publikasi

Berikut 3 Top Isu sepanjang 2025:

Top Isu: Karantina Sulawesi Utara Temukan 50 Ekor Kasturi Ternate Di Ruang Mesin





Top isu: Barantin Lepas Ekspor Produk Unggulan Sulawesi Utara Senilai 13 Miliar ke Berbagai Negara





Top Isu: Karantina Sulut Menahan 800 Kg Daging Celeng Tanpa Dokumen di Pelabuhan Bitung





Tabel 12. Layanan informasi dan publikasi hubungan masyarakat tahun 2025

No.	Bulan	Penderasan Media Massa	Publikasi Media Sosial
1	Januari	40	22
2	Februari	12	24
3	Maret	17	22
4	April	53	18
5	Mei	17	23
6	Juni	9	28
7	Juli	44	28
8	Agustus	40	33
9	September	9	49
10	Oktober	7	36
11	November	0	31
12	Desember	5	31
	TOTAL	**253**	**345**

Sumber: Humas BKHIT Sulawesi Utara 2025

C. Produksi Desain Kreatif dan Audio Visual

Selama tahun 2025, tim humas Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara telah memproduksi 66 buah desain dalam bentuk konten sosial media, baliho, spanduk, dan roll banner.



Gambar 3. Produksi Desain Kreatif

2.2.4 Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi (PPID)

a. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik, transparan dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi, yang di dalamnya terdapat peran serta masyarakat, sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai berlaku pada tahun 2010, tuntutan akan keterbukaan dalam memperoleh informasi di Indonesia semakin mendesak. Keterbukaan Informasi Publik dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar menjadi lebih baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-

prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik dalam rangka penyelenggaraan Indonesia *Open Government.*

Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 14 Tahun 2008, Badan Publik seperti Badan Karantina Indonesia wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik dapat diakses dengan mudah, bahkan lebih lanjut setiap badan publik perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat dan akurat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Sebagai landasan dalam mewujudkannya adalah implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara merupakan PPID Pelaksana UPT mempunyai tugas sesuai dengan amanat UU KIP, yaitu:

1. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana;
2. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di UPT;
3. Menerbitkan daftar informasi publik lingkup UPT;
4. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik;
5. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
7. Menyusun laporan secara berkala kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan dengan tembusan kepada PPID Utama.

b. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi

1. Ruangan PPID BKHIT Sulawesi Utara

Pelayanan informasi di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara berada di ruang khusus yang bertempat di lobby Kantor Balai Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara.

Pelayanan informasi juga dilakukan di ruang PPID Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara yang terletak di sebelah counter pelayanan lantai 1. tepat di sebelah ruang PPID terdapat ruang media center yang dapat difungsikan juga sebagai ruang informasi untuk jenis permohonan informasi yang membutuhkan penjelasan lebih lengkap.

2. Ketersediaan Akses Informasi Publik

 Dalam upaya untuk memenuhi layanan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara, maka masyarakat dapat datang langsung ke kantor induk Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara di Jalan AA. Maramis, No. 283, Manado, serta melalui nomor WhatsApp Center Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara di nomor 082190899090 atau melalui email di karantinasulut@karantinaindonesia.go.id, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui akun sosial media @karantinasulawesiutara

c. Kondisi Sumber Daya Manusia

 Keberadaan sumberdaya manusia yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi yang tepat menjadi salah satu penentu keberhasilan suatu institusi dalam memberi pelayanan secara optimal. Pelayanan informasi publik di PPID Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utaramelibatkan seluruh sumber daya manusia (pegawai) yang ada, baik yang tersebar di Satuan Pelayanan dan Pos Pelayanan maupun yang ada di Kantor Balai dan tentunya dikoordinasikan kepada Kasubag Umum sebagai Pejabat yang ditetapkan sebagai PPID Pelaksana di UPT. Jumlah pegawai yang ada di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara adalah 126 orang yang keberadaannya tersebar di Kantor Balai (UPT) dan di Satuan Pelayanan dan Pos Pelayanan. Seluruh pegawai melakukan pelayanan informasi, secara khusus memberikan pelayanan terhadap operasional perkarantinaan juga secara umum memberikan pelayanan

informasi publik di bidang pertanian dan perikanansecara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan, serta tidak diskriminatif.

d. Anggaran PPID dan Laporan Penggunaannya

Pada tahun 2025 belum disediakan anggaran khusus untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan PPID di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara. Namun demikian, ke depan anggaran akan menjadi bagian yang tidak terpisah dari Rencana Kerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara.

e. Pelayanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi. Untuk Kantor Balai (UPT) waktu pemberian layanan informasi dilaksanakan pada hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan Jumat dengan rincian :

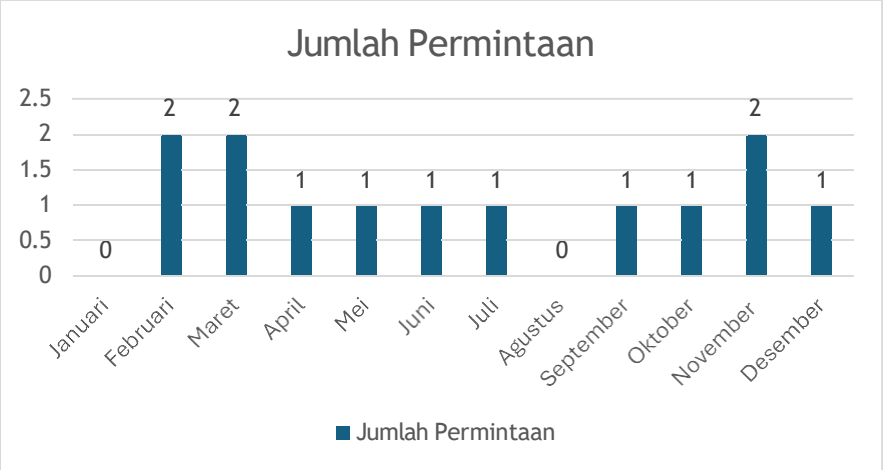
Senin – Kamis	: 08.00 – 16.00 WITA
Istirahat	: 12.00 – 13.00 WITA
Jumat	: 08.00 – 16.30 WITA
Istirahat	: 11.30 – 13.00 WITA

Jam kerja layanan informasi di *information desk* terbatas pada jam kerja tertentu, namun demikian masyarakat tetap dapat melakukan permohonan informasi dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi seperti website, sosial media dan email. Masyarakat yang datang ke kantor Satuan Pelayanan dan Pos Pelayanan akan diarahkan ke Kantor Balai apabila data informasi yang diminta tidak tersedia atau tidak dapat diakses dari kantor satpel, atau memerlukan prosedur tambahan seperti pendataan lanjutan atau persetujuan pejabat tertentu.

Tabel 13. Rincian Permintaan Informasi kepada BKHIT Sulawesi Utara

No.	Bulan	Jumlah Permintaan
1.	Januari	0
2.	Februari	2
3.	Maret	2
4.	April	1
5.	Mei	1
6.	Juni	1
7.	Juli	1
8.	Agustus	0
9.	September	1
10.	Oktober	1
11.	November	2
12.	Desember	1
	Total	**13**

Sumber: Permohonan informasi dari Catatan Surat Masuk



Gambar 4. Data Permohonan Informasi kepada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara

Berdasarkan Tabel 13. diketahui bahwa total permintaan informasi kepada PPID Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara tahun 2025 adalah sebanyak 13 permintaan. Sebagaimana yang juga yang diuraikan pada Gambar 4, diketahui bahwa permintaan informasi terbanyak ada pada bulan Februari, Maret dan November. Adapun rincian identitas permintaan informasi berdasarkan surat permintaan informasi diuraikan pada Tabel 14.

LAPORAN BULANAN PERMOHONAN INFORMASI
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2025

No	No Pendaftaran	Tanggal Permohonan	Tanggal Selesai Permohonan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik		Cara Memperoleh Informasi/Tindak Lanjut	Status
						Nama Informasi	Alasan Penggunaan Informasi		
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	2025021301/PID-WB.F/02/2025	5 Februari 2025	14 Februari 2025	Mercy Soliva Weraki	Instansi Pemerintah - Perusahaan Umum Daerah Kiadat	Data domestik keluar dan domestik masuk produk ayam beku di Sulut selama 2020-2025	Analisa potensi produk untuk peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat	Dikirim melalui email	Selesai diproses
3	2025021302/PID-WB.F/02/2025	11 Februari 2025	14 Februari 2025	Nomta Sumaling	Instansi Pemerintah - Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Data domestik keluar dan domestik masuk ternak babi dan daging babi di Sulut selama 2022-2024	Analisa ketercukupan dan kebutuhan daging babi di daerah Provinsi Sulawesi Utara	Dikirim melalui email	Selesai diproses
4	2025030501/PID-WB.F/03/2025	5 Maret 2025	10 Maret 2025	Lolan	Instansi Pemerintah - Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara	Data ekspor produk pertanian tahun 2024	Analisa potensi produk untuk peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat	Dikirim melalui email	Selesai diproses
5	2025032502/PID-WB.F/03/2025	25 Maret 2025	31 Maret 2025	Felicia Erina	BUMN - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara	Data ekspor impor komoditas pertanian Sulawesi Utara tahun 2022-2025	Analisa pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara	Dikirim melalui email	Selesai diproses
6	2025041801/PID-WB.F/04/2025	18 April 2025	25 April 2025	Franzy	Instansi Pemerintah - Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Data lalu lintas produk pangan seperti ubi jalar, ubi kayu, talas, cabai rontet, bawang, sayuran, buah, jagung dan ke-ong kacangan pada tahun 2024 dan januari-Maret 2025	Analisa penentuan kebijakan program penyediaan stok bahan pangan di Sangihe	Dikirim melalui email	Selesai diproses
7	2025051501/PID-WB.F/05/2025	15 Mei 2025	23 Mei 2025	Wilhemina Pangemanan	Instansi Pemerintah - Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	Data lalu lintas pemasukan dan pengeluaran hewan, produk asal hewan dan media pembawa asal hewan pembawa penyakit (HPW) dari dan ke Sulawesi Utara periode januari 2024-30 April 2025	Sinkronisasi data	Dikirim melalui email	Selesai diproses
8	2025060101/PID-WB.F/06/2025	1 Juni 2025	5 Juni 2025	Felicia Erinna	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara	Data lalu lintas komoditas pertanian dan perikanan Sulawesi Utara periode 2024-31 Mei 2025	Kebutuhan asesmen pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara	Dikirim melalui email	Selesai diproses
9	2025070101/PID-WB.F/07/2025	1 Juli 2025	9 Juli 2025	Glen Kawegir	Kantor Dinas Perdagangan Kota Bitung	Data lalu lintas komoditas pertanian dan perikanan Sulawesi Utara periode 2023-Juni 2025	kebutuhan pelaporan perdagangan antarpulau	Dikirim melalui Sikandi	Selesai diproses
10	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
11	2025092401/PID-WB.F/09/2025	24 September 2025	1 Oktober 2025	Felicia Erinna	BUMN - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara	Data volume, frekuensi dan nilai domes dokel antardaerah komoditas pertanian dan perikanan Sulawesi Utara	Pengumpulan informasi ekonomi strategis serta asesmen keuangan	Dikirim melalui email	Selesai diproses
12	2025102701/PID-WB.F/10/2025	24 Oktober 2025	31 Oktober 2025		Instansi Pemerintah - Dinas Pangan Kota Manado	Data ekspor impor komoditas pangan di Sulawesi Utara tahun 2025	Menyusun neraca pangan nasional	Dikirim melalui email	Selesai diproses
13	2025110501/PID-CS.F/11/202	5 November 2025	6 November 2025	FELICIA ERINNA	KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA	DATA LALU LINTAS KOMODITAS PERTANIAN DAN PERIKANAN JULI S/D SEPTEMBER 2025	PENGUMPULAN INFORMASI EKONOMI STRATEGI DAN ASESMEN EKONOMI KEUANGAN	Dikirim melalui email	Selesai diproses
14	2025110601/PID-CS.F/11/2025	06 November 2025	17 November 2025	NORMA	INSTANSI PEMERINTAH - DINAS KETAHANAN PANGAN SULUT	DATA LALU LINTAS KOMODITAS PANGAN SULUT TAHUN 2025	KEBUTUHAN PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN	Dikirim melalui email	Selesai diproses
15	2025120101/PIA-WB.F/12/2025	1 Desember 2025	9 Desember 2025	PUTRI SEPTIANI	Perorangan - Mahasiswa	NILAI EKSPOR BIJI PALA UTUH TAHUN 2020-2025	KEBUTUHAN PENYUSUNAN TUGAS AKHIR SKRIPSI	Dikirim melalui email	Selesai diproses

Tabel 14. Rincian identitas permintaan informasi

Tidak terdapat sengketa informasi publik selama tahun 2025 di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara. Seluruh permintaan informasi telah terlayani dengan baik.

Pada tahun 2025, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara melakukan sejumlah terobosan dan perbaikan dalam seluruh pelayanan baik teknis maupun non-teknis termasuk dalam hal keterbukaan informasi publik (KIP), yaitu:

1. Penyediaan Satu Data Pertanian dengan Aplikasi Minaesa yang diluncurkan pada tahun 2021 sehingga dapat memudahkan public dalam mengakses data pertanian
2. Melakukan Kerjasama dengan beberapa stakeholder untuk melengkapi dan menajamkan data di aplikasi Minaesa
3. Menayangkan berbagai informasi terkait prosedur pelayanan karantina, HPHK/OPTK, Jadwal layanan, tugas fungsi, serta informasi publik lainnya yang ditayangkan di digital banner di ruang tunggu pengguna jasa Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara.

Dalam menyikapi hambatan dan tantangan yang terjadi pada tahun 2025, maka Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara telah menyiapkan beberapa strategi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatakan mutu pelayanan PPID dalam KIP, yang mana diantaranya adalah :

1. Inventarisasi, digitalisasi, dan pengunggahan dokumen yang bisa dipublikasikan di website PPID Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara.
2. Penunjukkan petugas PPID dan optimalisasi pengelolaan website Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara.
3. Memelihara koordinasi dan kerjasama dengan tim analyzing poin & humas Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara.

2.2.5. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh suatu lembaga atau instansi pemerintah, termasuk Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara. SKM diukur melalui survei atau penilaian langsung yang dilakukan terhadap para pengguna jasa atau masyarakat yang menerima layanan dari instansi tersebut. Survei tersebut dapat mencakup berbagai aspek, seperti kualitas layanan, responsivitas, kejelasan prosedur, aksesibilitas, dan lain-lain.

Dalam konteks BKHIT Sulawesi Utara, SKM mencakup berbagai hal seperti kemudahan proses karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, kejelasan prosedur, kecepatan layanan, ketersediaan informasi, kesopanan petugas, dan sebagainya. Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah berhasil memberikan pelayanan yang baik dan memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat pengguna jasa.

Pengukuran SKM yang dilakukan secara berkala dapat membantu Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan untuk mengevaluasi kinerjanya, mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki, serta memperbaiki proses dan kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, meningkatkan SKM dapat menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Karantina

Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara maupun instansi pemerintah lainnya.

Dari hasil survey diatas dapat dilihat bahwa dengan nilai SKM 95.99 disimpulkan bahwa kategorisasi mutu pelayanan BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025 adalah "A" dengan kinerja unit pelayanan adalah "Sangat Baik".

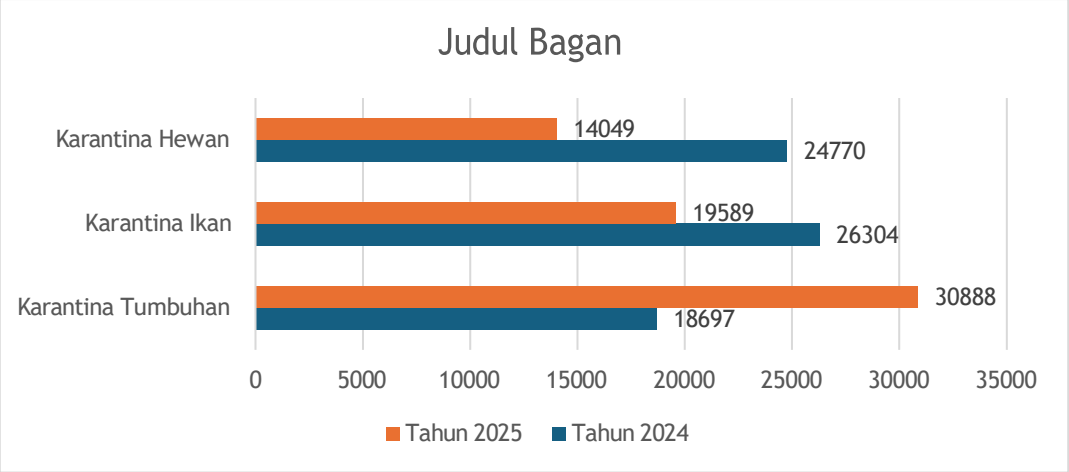


Gambar 5. Survey Kepuasan Masyarakat BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025

3. KEGIATAN OPERASIONAL

Ruang lingkup Badan Karantina Indonesia meliputi karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta penegakan hukum. Secara umum karantina di Indonesia merupakan tempat pengasingan dan atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit hewan karantina hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta memberikan jaminan bahwa produk pangan dari luar negeri dan dari dalam ke luar negeri aman untuk dikonsumsi.

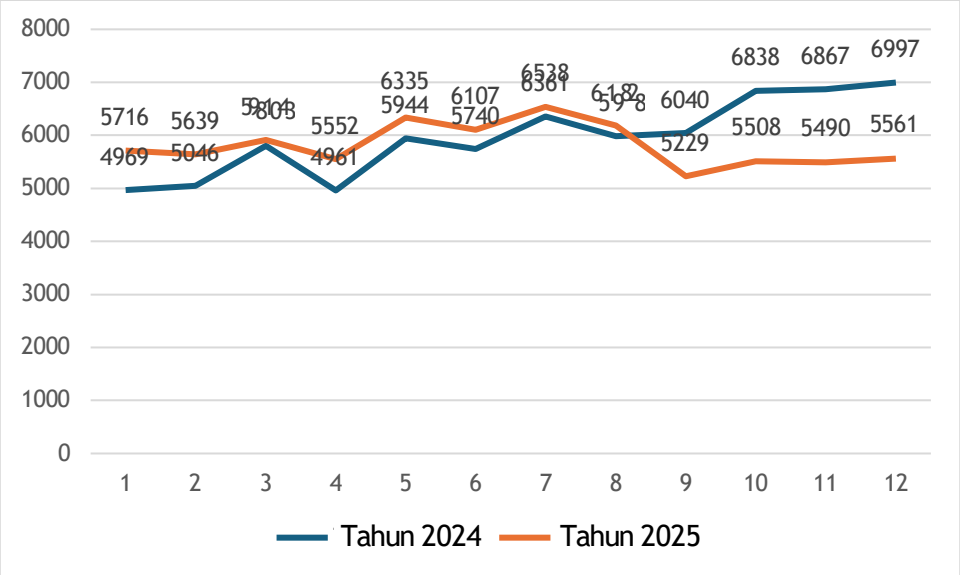
Penyelenggaraan kegiatan operasional tindak karantina baik hewan, ikan dan tumbuhan dimasing-masing satuan pelayanan di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara selama tahun 2025 pada umumnya telah berlangsung dengan baik dan dalam implementasinya di lapangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut rekapitulasi perbandingan sertifikasi dan PNBP di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara pada tahun 2025.



Gambar 6. Perbandingan sertifikasi tahun 2024 dan 2025

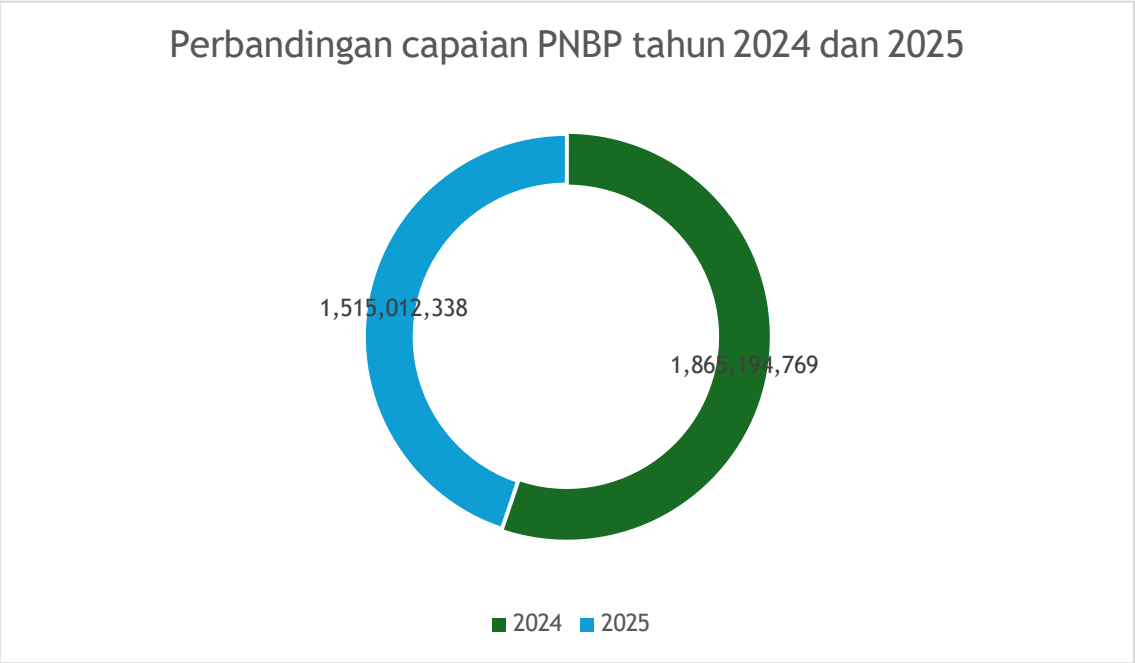
Berdasarkan data jumlah sertifikasi Karantina Hewan (KH), Karantina Ikan (KI) dan Karantina Tumbuhan (KT) dari tahun 2024 hingga tahun 2025, terlihat adanya fluktuasi dalam jumlah sertifikasi antara dua tahun tersebut. Pada tahun 2024, total sertifikasi sebanyak 69.771 sedangkan pada tahun 2025, jumlah sertifikasi mengalami sedikit kenaikan menjadi 64.526. Pada tahun 2024, total sertifikasi KH mencapai 24.770, sementara pada tahun 2025, jumlah tersebut

menurun menjadi 14.049. Pada tahun 2024, total sertifikasi KI mencapai 26.304, sementara pada tahun 2025, jumlah tersebut juga menurun menjadi 19.589. Disisi lain, jumlah sertifikasi KT mengalami kenaikan dari 18.697 pada tahun 2024 menjadi 30.888 pada tahun 2025. Perubahan ini mencerminkan dinamika dalam aktivitas karantina hewan, ikan dan tumbuhan selama periode tersebut.



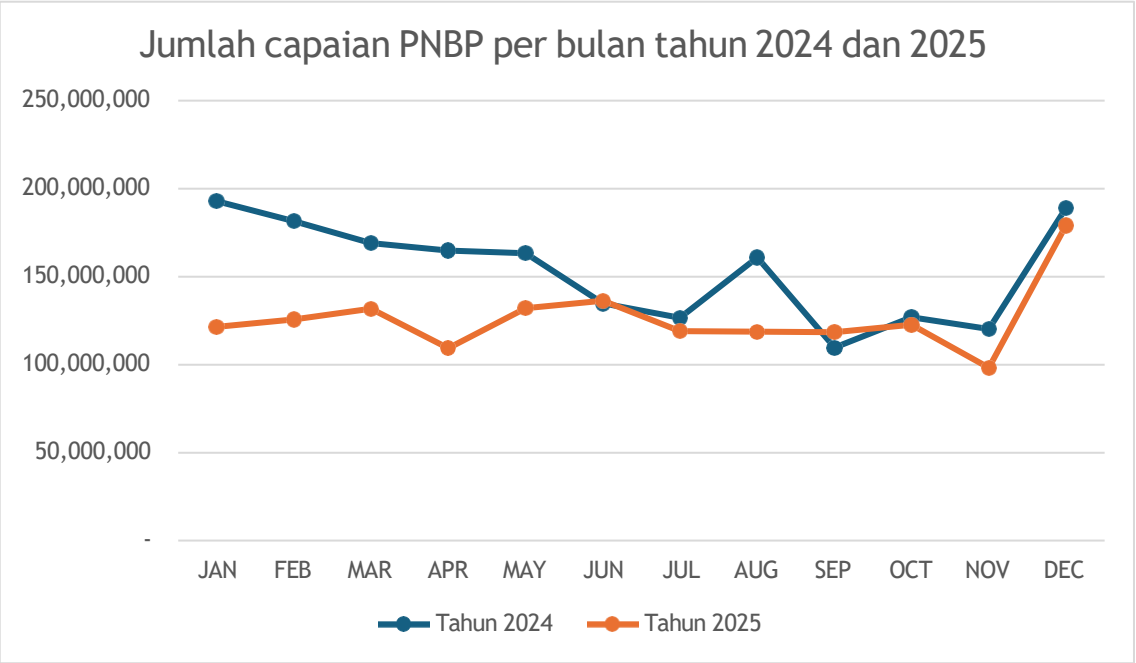
Gambar 7. Jumlah sertifikasi media pembawa per bulan tahun 2024 dan 2025

Berdasarkan gambar diatas, data jumlah sertifikasi media pembawa per bulan dari tahun 2024 hingga tahun 2025, terdapat variasi dalam jumlah sertifikasi yang diterbitkan setiap bulannya. Terdapat fluktuasi yang cukup signifikan dalam jumlah sertifikasi per bulan antara tahun 2024 dan 2025. Pada bulan-bulan tertentu, seperti bulan Januari sampai dengan Agustus, terjadi peningkatan yang cukup tajam dalam jumlah sertifikasi pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, pada bulan-bulan lain, terutama pada bulan September sampai dengan Desember, terjadi penurunan yang cukup mencolok dalam jumlah sertifikasi pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam proses sertifikasi media pembawa antara tahun 2024 dan 2025, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan regulasi, kebijakan internal, atau kondisi eksternal yang berpengaruh serta diimplementasikannnya sistem baru yaitu Best Trust.



Gambar 8. Perbandingan capaian PNBP tahun 2024 dan 2025

Dari data penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari tahun 2023 hingga tahun 2025, terlihat bahwa jumlah PNBP mengalami penurunan. Pada tahun 2024, total PNBP yang berhasil terkumpul adalah sebesar Rp 1,865,194,769, sedangkan pada tahun 2025, angka tersebut turun menjadi Rp 1,515,012,338 Penurunan ini menghasilkan perubahan persentase year-over-year (YoY) sebesar 18,77%. Meskipun penurunan ini terjadi, perbedaannya sangat kecil, menunjukkan stabilitas relatif dalam penerimaan PNBP selama dua tahun tersebut. Adanya penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh variasi dalam permintaan layanan karantina selama periode tersebut, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan dalam volume perdagangan internasional, regulasi karantina yang baru, atau perubahan dalam kebijakan impor dan ekspor.



Gambar 9. Jumlah capaian PNBP per bulan tahun 2024 dan 2025

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per bulan dari tahun 2024 hingga tahun 2025, terlihat variasi yang signifikan dalam jumlah PNBP setiap bulannya. Pada tahun 2024, total PNBP selama bulan Januari hingga Desember berkisar antara Rp 109.688.238 hingga Rp 192.849.195, sedangkan pada tahun 2025, jumlah PNBP per bulan berkisar antara Rp 98.198.510 hingga Rp 1.791.37.450. Meskipun terdapat fluktuasi bulanan dalam jumlah PNBP, secara keseluruhan, total PNBP pada tahun 2025 tampaknya menunjukkan tren yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan signifikan dalam jumlah PNBP terlihat terutama pada bulan November tahun 2025, di mana jumlahnya turun secara signifikan dari Rp 120.105.156 pada tahun 2024 menjadi Rp 98.198.510 pada tahun 2025.



No.	Bid.	Jenis Permohonan	Realisasi pada Bulan												Jumlah Total
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
A.	Karantina Hewan														
	A.1	Ekspor	-	10,000.00	-	-	-	15000	-	-	15000	19000	8,500.00	-	67,500
	A.2	Impor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A.3	Domestik Masuk	3275000	3715000	3675000	3520000	3520000	3815000	4190000	3445000	3645000	3740000	3535000	4,825,000.00	44,700,000
	A.4	Domestik Keluar	42324077	46062316	41152739	39356220	49326024	44010733	43306363	44207546	51607093	44685382	47433005	71,504,185.00	584,368,603
Jumlah A.			45,599,077	49,817,316	44,827,739	42,876,220	52,846,024	47,840,733	47,496,363	47,652,546	54,667,093	48,444,382	50,976,985	76,329,185	629,166,183
B.	Karantina Ikan														
	B.1	Ekspor	11770000	11,825,000.00	14395000	13245000	13295000	11960000	11925000	11035000	13055000	14430000	11520000	14,085,000.00	152,510,000
	B.2	Impor	-	-	30,000.00	-	-	-	-	30000	-	-	-	30,000.00	90,000
	B.3	Domestik Masuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B.4	Domestik Keluar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah B.			11,770,000	11,825,000	14,425,000	13,245,000	13,295,000	11,960,000	11,925,000	11,065,000	13,055,000	14,430,000	11,520,000	14,085,000	152,600,000
C.	Karantina Tumbuhan														
	C.1	Ekspor	38543869	47494963	56310396	37744165	48739829	61423715	42765478	39996537	34251977	41496567	16337501	61394245	526,585,351
	C.2	Impor	752000	-	-	440000	480000	-	24000	142200	-	-	66,800.00	455000	2,367,200
	C.3	Domestik Masuk	7638960	3357500	2609640	2119010	2029890	2649940	2855880	2175000	2277750	2936750	2735000	2760100	35,025,410
	C.4	Domestik Keluar	16899763	13139113	13571031	13113850	11000270	12482396	13898632	14907104	14214455	13676146	16363504	24123920	179,599,206
Jumlah C.			63,834,574	63,991,576	72,491,066	53,417,025	62,250,089	76,556,051	59,564,010	57,212,841	50,744,182	58,791,465	35,702,805	88,733,265	744,278,168
Jumlah A,B,C			121,203,651	125,633,892	131,743,805	109,332,245	128,391,113	136,356,784	118,985,373	116,930,387	110,466,275	122,665,847	98,198,519	179,137,450	1,686,044,352

Gambar 10. Capaian PNBP per Satpel/Pospel tahun 2024 dan 2025

Data capaian PNBP berdasarkan teknis karantina hewan, karantina ikan dan karantina tumbuhan pada tahun 2025, terlihat variasi yang signifikan dalam jumlah PNBP. Karantina tumbuhan menjadi kontributor terbesar dengan total PNBP sebesar Rp 744.278.169, diikuti oleh karantina hewan dengan PNBP sebesar Rp 609.166.183.

3.1 Kegiatan Operasional Karantina Tumbuhan

Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dari luar negeri dan dari satu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari wilayah negara RI berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku dan sebagai salah satu subsistem dalam upaya perlindungan terhadap sumber daya hayati.

Sebagai salah satu sub-sistem perlindungan tanaman, karantina tumbuhan memiliki sasaran yaitu bebasnya pertanian dan lingkungan dari ancaman kerusakan atau kerugian akibat gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Sesuai dengan fungsi atau kegiatan, karantina tumbuhan memiliki beberapa aspek yang sangat mendukung yang meliputi aspek biologi, aspek sosial- ekonomi, aspek pelestarian sumber daya alam, aspek koordinasi dalam negeri, dan aspek harmonisasi luar negeri.

Dalam kerangka Perjanjian SPS untuk melindungi kehidupan tumbuhan di suatu negara dari risiko masuknya hama dan penyakit yang berpotensi menetap

atau menyebar secara cepat, Karantina merupakan bagian integral program ketahanan pangan dari aspek perlindungan keamanan pangan dari cemaran biologis berupa organisme pengganggu.

Tindakan Karantina Tumbuhan dilakukan dengan melaksanakan Tindakan Karantina 8P, yang meliputi Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, Pembebasan, di tempat-tempat pengeluaran dan pemasukan seperti: Pelabuhan Laut, Bandara, Kantor Pos, serta Lintas Batas Antar Negara.

Bentuk peran nyata Karantina Tumbuhan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara dalam peningkatan ketahanan pangan tercermin dari upaya peningkatan produktifitas melalui perlindungan sumber daya alam hayati dari ancaman serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), khususnya dari dan ke wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Fungsi pelayanan karantina tumbuhan yang telah dilaksanakan oleh Tim Karantina Tumbuhan sesuai amanat yang termaktub dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2019, tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dalam implementasinya dilapangan dilaksanakan dengan tidak mengesampingkan pelayanan terhadap para pengguna jasa. Adapun Tugas Pokok yang diemban oleh Tim Karantina Tumbuhan adalah melakukan pemberian pelayanan operasional Karantina Tumbuhan, pengawasan keamanan hayati nabati dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.

Dalam Undang-undang dan peraturan Kepala Badan Karantina tersebut di atas di atur tentang persyaratan pemasukan (impor) dan pengeluaran (ekspor) yang cukup ketat yaitu keharusan adanya Surat Kesehatan Tanaman (*Phytosanitary Certificate*) dari negara asal/ tujuan yang menyertai komoditas. Importir/Eksportir berkewajiban melaporkan tentang tibanya suatu komoditas, untuk kemudian dilakukan pemeriksaan oleh petugas karantina sebelum dikeluarkan dari daerah pabean. Pemeriksaan dan sertifikasi tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk mengakselerasi dan memfasilitasi kemudahan dan kelancaran impor dan ekspor, namun memerlukan suatu proses sertifikasi sistem yang juga mengacu pada pedoman dan standar internasional seperti yang digariskan dalam *International Plant Protection Convention* (IPPC) yang mempersyaratkan bahwa sertifikasi kesehatan tumbuhan hanya diterbitkan oleh

instansi pemerintah yang memiliki kompetensi dan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Peranan Karantina Tumbuhan menjadi semakin strategis manakala sertifikat kesehatan karantina (*Phytosanitary Certificate*) menjadi persyaratan dari negara anggota sebagaimana diatur dalam IPPC (*International Plant Protection Convention*). Ini berarti dalam akses pasar global, kredibilitas sertifikat kesehatan karantina merupakan bagian dari ketentuan SPS yang berfungsi sebagai salah suatu jaminan (*assurance*) untuk akseptabititas keterimaan suatu produk oleh negara pembeli, sedangkan di sisi impor, sistem karantina dapat berperan mencegah dan mengendalikan membanjirnya produk-produk pertanian impor yang masuk ke Indonesia (importasi produk pangan dan komoditas pertanian yang kurang memenuhi persyaratan SPS), hal ini dimaksudkan agar komoditas pertanian khususnya produk tumbuhan impor dan hasil turunanya harus sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan pangan.

Peran Karantina Tumbuhan sebagai filter dalam menangkal masuk dan tersebarnya OPTK ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia serta tersebarnya dari suatu area ke area lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia, khususnya dari dan ke daerah Sulawesi Utara sangat penting mengingat potensi pertanian khususnya produk tumbuhan dan hasil turunannya di daerah ini cukup besar.

Secara umum penyelenggaraan kegiatan operasional Perkarantinaan pada Tim Karantina Tumbuhan telah berjalan cukup baik dan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap arti pentingnya tugas pokok dan fungsi Karantina Tumbuhan semakin meningkat, khususnya para pengguna jasa Karantina Tumbuhan, ini tentunya membawa dampak positif terhadap meningkatnya volume komoditi ekspor yang cukup signifikan, sehingga turut pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah pemasukan devisa bagi Negara.

3.1.1 Ekspor

Kegiatan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap komoditas ekspor tersebut yang akan dilalu-lintaskan ke negara tujuan pada umumnya secara

teknis dan administratif telah memenuhi persyaratan untuk disertifikasi sebagaimana dipersyaratkan oleh negara tujuan, disamping itu terdapat beberapa negara tujuan yang mempersyaratkan perlakuan tindakan karantina seperti fumigasi terhadap komoditas ekspor tertentu sebelum komoditas tersebut dikeluarkan dari Negara Asal.

Pelayanan sertifikasi terhadap kegiatan ekspor dilakukan di Kantor Satuan Pelayanan Pelabuhan Bitung untuk komoditas yang melalui Pelabuhan Laut Bitung, dan Kantor Induk Balai Karantina Hewa, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara untuk komoditas ekspor yang melalui Satpel Bandara Sam Ratulangi-Manado dan Amurang.

Tabel 15. Perbandingan negara tujuan ekspor komoditas KT tahun 2024 dan 2025

No.	Negara Tujuan	
	2024	2025
1	AFRIKA SELATAN	AFRIKA SELATAN
2	AMERIKA SERIKAT	AMERIKA SERIKAT
3	ARGENTINA	ARGENTINA
4	AUSTRALIA	AUSTRALIA
5	AUSTRIA	BAHRAIN
6	AZERBAIJAN	BANGLADESH
7	BAHRAIN	BELANDA
8	BANGLADESH	BELGIA
9	BELANDA	BRASIL*
10	BELGIA	BRUNEI DARUSSALAM*
11	CINA	CHINA
12	ESTONIA	CILE*
13	GEORGIA	FINLANDIA*
14	HONG KONG	HONG KONG
15	INDIA	INDIA
16	INGGRIS	INGGRIS
17	IRAK	IRAK
18	IRAN	IRLANDIA
19	IRLANDIA	ITALI
20	ITALI	JEPANG
21	JEPANG	JERMAN
22	JERMAN	KANADA
23	KANADA	KOREA SELATAN
24	KAZAKISTAN	KOSTA RICA*
25	KOREA SELATAN	LIBANON*
26	LATVIA	LIBYA*

27	MALAYSIA	LITHUANIA*
28	MESIR	MALAYSIA
29	NORWEGIA	MESIR
30	PHILIPINA	METRO PRANCIS*
31	POLANDIA	MOZAMBIK*
32	PRANCIS	NETHERLANDS ANTILLES*
33	QATAR	NORWEGIA
34	REPUBLIK CEKO	PAKISTAN*
35	RUMANIA	PHILIPINA
36	RUSSIA	POLANDIA
37	SAUDI ARABIA	PRANCIS
38	SELANDIA BARU	REPUBLIK CEKO
39	SINGAPURA	RUSSIA
40	SIPRUS	SAUDI ARABIA
41	SLOVENIA	SELANDIA BARU
42	SPAIN	SINGAPURA
43	SWISS	SIPRUS
44	TAIWAN	SLOVAKIA*
45	THAILAND	SLOVENIA
46	TURKI	SPAIN
47	UKRAINA	SRI LANKA*
48	UNI EMIRAT ARAB	SWISS
49	VIETNAM	TAIWAN
50		THAILAND
51		TURKI
52		UKRAINA
53		UNI EMIRAT ARAB
54		URUGUAY*
55		VIETNAM
56		YORDANIA*

*Catatan * : Negara baru tujuan ekspor tahun 2025*

Sumber : Data Best Trust BKHIT Sulawesi Utara tahun 2024 dan 2025

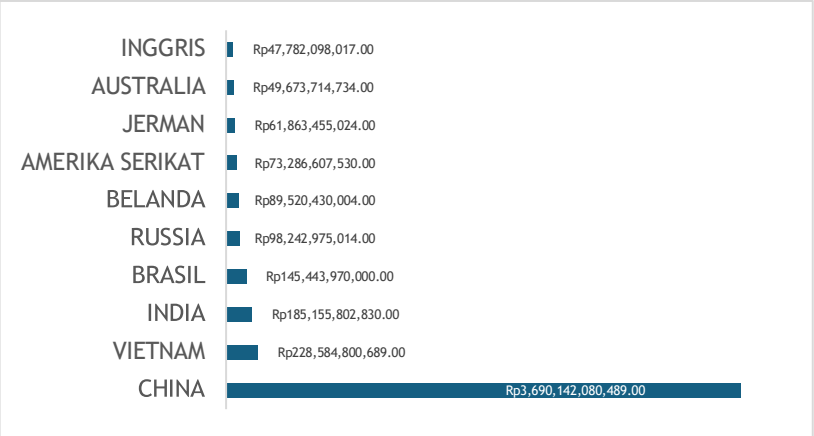
Berdasarkan data tujuan ekspor komoditas tumbuhan dari Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Sulawesi Utara, terlihat adanya dinamika perluasan pasar yang signifikan antara tahun 2024 dan 2025.

Pada tahun 2025, tercatat terdapat 14 negara tujuan baru yang sebelumnya tidak terdaftar pada tahun 2024. Negara-negara tujuan baru tersebut adalah: Brasil, Brunei Darussalam, Cile, Finlandia, Kosta Rika, Libanon, Libya, Lithuania, Metro Prancis, Mozambik, Netherlands Antilles, Pakistan, Slovakia, Sri Lanka, Uruguay, Yordania.

Munculnya negara-negara di berbagai belahan dunia seperti Amerika Latin (Brasil, Cile, Uruguay), Afrika (Mozambik, Libya), hingga Eropa Timur (Slovakia, Lithuania) menunjukkan keberhasilan diversifikasi pasar yang sangat luas. Perubahan ini mengindikasikan bahwa produk pertanian Sulawesi Utara semakin kompetitif dan mampu memenuhi standar karantina internasional di negara-negara baru tersebut.

Sebaliknya, beberapa negara yang menjadi tujuan di tahun 2024 seperti Austria, Azerbaijan, Estonia, Georgia, Iran, Kazakistan, Latvia, dan Rumania, tidak lagi muncul dalam daftar tahun 2025. Pergeseran ini menunjukkan bahwa strategi ekspor BKHIT Sulawesi Utara sangat adaptif terhadap fluktuasi permintaan global dan perubahan kebijakan perdagangan internasional.

Dari negara- negara tujuan tersebut, China menjadi tujuan utama ekspor komoditas pertanian Sulawesi Utara. Berdasarkan data Best-Trust (2025) seperti yang terdapat dalam Gambar 10 di bawah ini, nilainya mencapai Rp3.690.142.080.489,00. Hal ini menunjukkan bahwa ada permintaan yang tinggi untuk produk-produk pertanian di pasar China.



Gambar 11. Sepuluh (10) besar negara tujuan ekspor dengan komoditas media pembawa tumbuhan tahun 2025.

China merupakan mitra dagang paling strategis dengan nilai realisasi ekspor yang sangat signifikan, yakni mencapai Rp3.690.142.080.489,00. Besarnya volume perdagangan ini memposisikan China sebagai pasar utama yang menyerap sebagian besar komoditas tumbuhan dari Sulawesi Utara. Dominasi ini merepresentasikan tingkat kepercayaan yang tinggi dari otoritas karantina

China terhadap sistem sertifikasi fitosanitari yang diterapkan oleh BKHIT Sulawesi Utara.

Vietnam menempati peringkat kedua dengan nilai ekspor sebesar Rp228.584.800.689,00, yang menegaskan peran penting negara tersebut sebagai pusat distribusi dan pengolahan komoditas di kawasan Asia Tenggara. Sinergi perdagangan yang kuat dengan Vietnam menunjukkan bahwa produk pertanian kita memiliki posisi tawar yang kompetitif dalam rantai pasok regional ASEAN, didorong oleh efisiensi logistik dan kesesuaian standar mutu antarnegara anggota.

India mencatatkan nilai ekspor sebesar Rp185.155.802.830,00, memantapkan posisinya sebagai destinasi ekspor utama di kawasan Asia Selatan. Tingginya permintaan pasar India terhadap hasil perkebunan dan rempah-rempah Sulawesi Utara mencerminkan keberhasilan penetrasi pasar pada negara dengan populasi besar. Hal ini memberikan kontribusi stabilitas yang penting terhadap total nilai ekspor tumbuhan secara keseluruhan sepanjang periode laporan.

Brasil muncul sebagai kekuatan baru di pasar global dengan nilai ekspor mencapai Rp145.443.970.000,00. Pencapaian ini merupakan hasil dari strategi diversifikasi pasar ke wilayah Amerika Latin yang mulai menunjukkan hasil signifikan. Keberhasilan menembus pasar Brasil mengindikasikan bahwa komoditas unggulan Sulawesi Utara memiliki daya saing yang mampu melampaui batas geografis yang jauh dengan tetap menjaga integritas kualitas produk.

Rusia memberikan kontribusi nilai ekspor sebesar Rp98.242.975.014,00, memposisikan diri sebagai mitra dagang vital di wilayah Eurasia. Nilai perdagangan yang stabil ke Rusia menunjukkan bahwa produk pertanian kita telah memenuhi kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh pasar setempat. Konsistensi ekspor ke wilayah ini menjadi indikator ketahanan pasar ekspor Sulawesi Utara di tengah dinamika perdagangan global yang fluktuatif.

Belanda tetap menjadi pintu gerbang utama (*main hub*) masuknya komoditas tumbuhan Sulawesi Utara ke pasar Uni Eropa dengan nilai sebesar Rp89.520.430.004,00. Keberhasilan mempertahankan volume ekspor ke

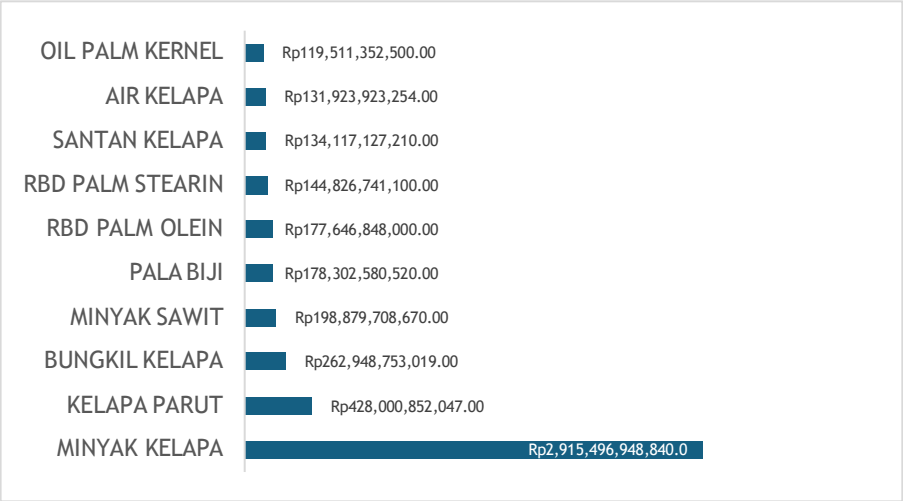
Belanda sangat krusial, mengingat ketatnya regulasi standar keamanan pangan dan persyaratan teknis yang diberlakukan di wilayah tersebut. Hal ini menjadi bukti formal bahwa sistem pengawasan karantina kita telah sejalan dengan standar internasional.

Amerika Serikat mencatatkan nilai ekspor sebesar Rp73.286.607.530,00, yang menunjukkan keberhasilan produk lokal dalam memenuhi protokol biosekuriti yang ketat. Realisasi angka ekspor ini membuktikan bahwa produk tumbuhan asal Sulawesi Utara memiliki kualitas premium yang diakui secara global. Pasar Amerika Serikat tetap menjadi destinasi prioritas yang memberikan nilai tambah terhadap citra komoditas pertanian Indonesia di mata dunia.

Jerman memberikan kontribusi nilai ekspor sebesar Rp61.863.455.024,00, yang memperkuat eksistensi produk kita di kawasan Eropa Barat. Karakteristik pasar Jerman yang sangat selektif terhadap aspek kualitas dan standar keberlanjutan memberikan peluang bagi peningkatan mutu produk secara berkelanjutan. Realisasi ekspor ini merupakan refleksi dari kesiapan pelaku usaha ekspor dalam memenuhi ekspektasi pasar internasional yang maju.

Australia mencatatkan nilai ekspor sebesar Rp49.673.714.734,00. Mengingat Australia memiliki salah satu regulasi biosekuriti paling rigid di dunia, capaian ini merupakan bentuk pengakuan atas profesionalisme dan akurasi sertifikasi fitosanitari yang diterbitkan oleh BKHIT Sulawesi Utara. Hubungan dagang yang terjalin dengan Australia mempertegas posisi Sulawesi Utara sebagai penyedia komoditas yang aman dari risiko hama penyakit tumbuhan.

Inggris menutup daftar sepuluh besar negara tujuan dengan nilai ekspor sebesar Rp47.782.098.017,00. Pasca-transisi kebijakan perdagangan Inggris, pasar ini tetap menunjukkan minat yang tinggi terhadap komoditas pertanian tropis dari Sulawesi Utara. Kehadiran Inggris dalam jajaran destinasi utama ini melengkapi peta sebaran ekspor kita yang kini telah mencakup lima benua secara komprehensif, menandakan keberhasilan jangkauan pasar yang mendunia.



Gambar 12. Sepuluh (10) besar nilai ekspor dengan komoditas media pembawa tumbuhan tahun 2025

Data di atas menunjukkan bahwa minyak kelapa dan kelapa parut merupakan dua komoditas dengan nilai ekspor tertinggi pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan pentingnya industri kelapa dalam ekonomi ekspor Indonesia, dengan minyak sawit mentah juga tetap menjadi komoditas ekspor utama. Selain itu, bungkil kelapa, dan kelapa parut juga menjadi komoditas yang memiliki nilai ekspor yang signifikan. Ini menunjukkan keberagaman produk tumbuhan yang diekspor oleh Indonesia dan pentingnya sektor tumbuhan dalam perdagangan internasional.

Tabel 16. Data eksportir terkena NNC Tahun 2025

No.	Tanggal NNC	Negara Tujuan	Nama Media Pembawa	Keterangan
1	26 Juni 2025	Belanda	Pala Biji	Aflatoksin B1 diatas BM EU

Sepanjang tahun 2025, dinamika lalu lintas komoditas tumbuhan melalui *exit/entry point* di wilayah operasional BKHIT Sulawesi Utara menghadapi tantangan serius terkait pemenuhan standar keamanan pangan internasional. Hal ini menyusul diterbitkannya *Notification of Non-Compliance (NNC)* oleh otoritas Belanda pada tanggal 26 Juni 2025 terhadap komoditas Pala Biji asal

Sulawesi Utara, akibat temuan kandungan Aflatoksin B1 yang melebihi Batas Maksimum (BM) yang ditetapkan Uni Eropa.

Merespons kejadian tersebut, Tim Karantina Tumbuhan beserta jajaran terus berupaya melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem operasional tindakan karantina di lapangan. BKHIT Sulawesi Utara kini memperketat pengawasan sesuai tugas dan fungsinya melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam maupun di luar wilayah Sulawesi Utara. Langkah konkret yang diambil meliputi penguatan prosedur pengawasan untuk menjamin ketertelusuran komoditas dari hulu hingga hilir, serta pengetatan standar penerbitan *Phytosanitary Certificate*. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh media pembawa yang diekspor benar-benar memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas keamanan pangan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan.

3.1.2 Impor

Kegiatan impor adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Data Kegiatan Impor BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025 dijabarkan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 17. Tabel data impor BKHIT Sulawesi Utara tahun 2025

No.	Pengirim	Frekuensi	Negara Asal	Komoditas	Volume (Kg)
1	ANHUI CHENHAI CONSTRUCTION CO.,LTD	1	CHINA	KAYU OLAHAN	12200,00
2	CATZ INTERNATIONAL B.V.	1	BELANDA	PALA BIJI	9000
3	HOLLAND DIERVOEDER B.V.	1	BELANDA	PALA BIJI	6500
4	Kalasin Flour Co., Ltd	2	THAILAND	TAPIOKA	425000
5	Mengseng Starch Co., Ltd.	2	THAILAND	TEPUNG TAPIOKA	680000
6	OPTIMIZE INTEGRATION GROUP INC	1	CHINA	SANTAN KELAPA	27040
7	Premier Quality Starch (2012) Co., Ltd.	2	THAILAND	TEPUNG TAPIOKA	850000,00

Sumber : Data Iqfast dan Bes Trust BKHIT Sulawesi Utara 2025

Berdasarkan data operasional BKHIT Sulawesi Utara, komoditas impor utama didominasi oleh Tepung Tapioka dan Tapioka yang berasal dari Thailand.

Dengan total volume akumulatif mencapai 1.955.000 kg (1.955 Ton) dari tiga pengirim utama (Premier Quality Starch, Mengseng Starch, dan Kalasin Flour), terlihat bahwa ketergantungan terhadap pasokan bahan baku industri berbasis singkong dari Thailand sangat tinggi. Thailand, sebagai salah satu produsen pati singkong terbesar di dunia, menjadi mitra strategis dalam memenuhi kebutuhan bahan baku industri pangan maupun non-pangan di wilayah Sulawesi Utara.

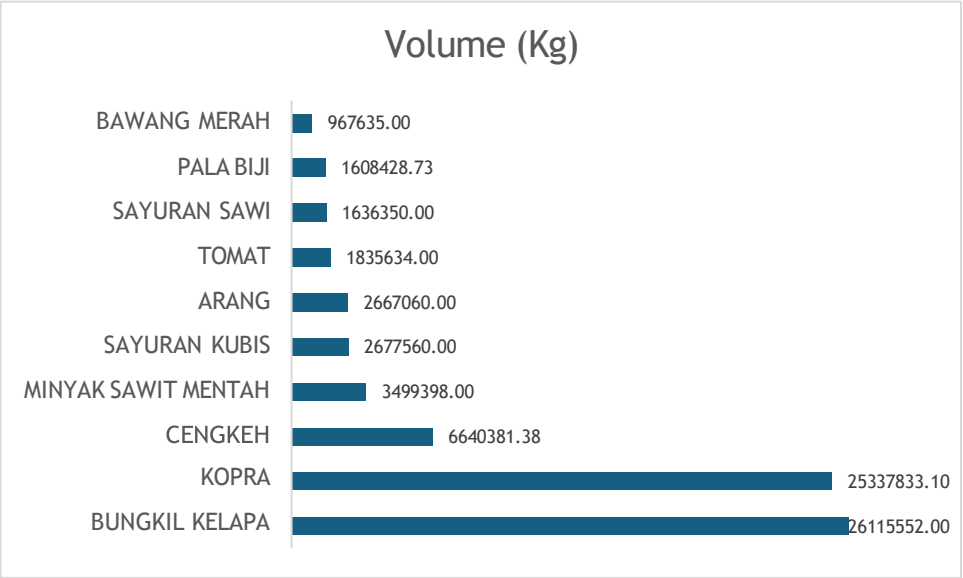
Selain produk tapioka, terdapat impor komoditas dari China berupa Santan Kelapa seberat 27.040 kg dan Kayu Olahan seberat 12.200 kg. Hal ini menunjukkan adanya diversifikasi produk impor yang masuk melalui pintu karantina Sulawesi Utara untuk mendukung ketersediaan stok produk olahan tertentu di pasar domestik.

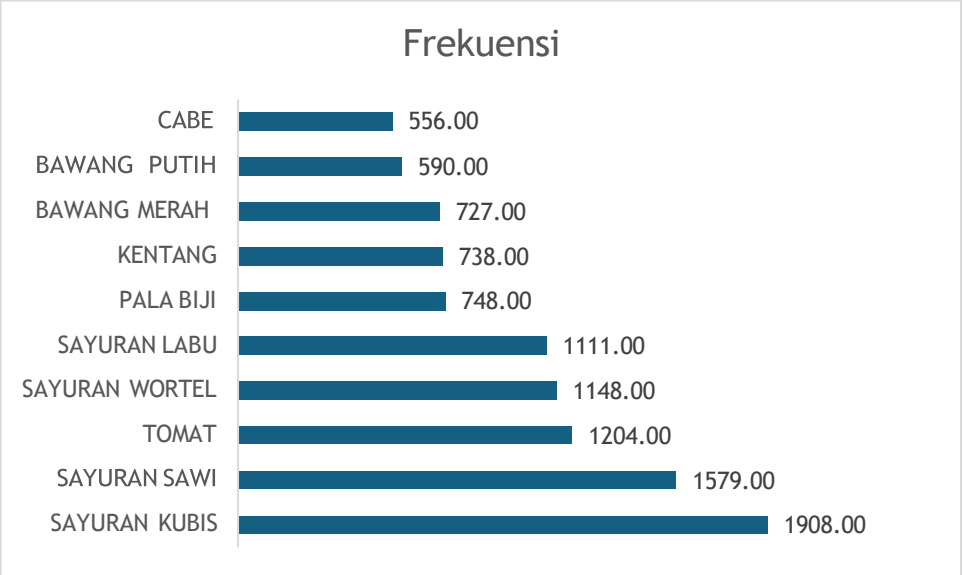
Sementara itu, komoditas Pala Biji yang tercatat berasal dari Belanda melalui pengirim Catz International B.V. dan Holland Diervoeder B.V. dengan total volume 15.500 kg, diidentifikasi sebagai komoditas re-impor. Produk ini merupakan hasil perkebunan domestik yang dikembalikan dari negara tujuan ekspor karena terdapat ketentuan atau kesepakatan teknis yang tidak terpenuhi (seperti ketidaksesuaian standar kualitas atau administrasi). Masuknya kembali Pala Biji ini ke Indonesia dikategorikan sebagai barang impor dan wajib melalui prosedur karantina sesuai dengan regulasi yang berlaku guna memastikan keamanan hayati sebelum didistribusikan kembali.

3.1.3 Domestik Keluar

Pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan yang dilakukan terhadap media pembawa yang akan dilalulintaskan keluar daerah/area lain merupakan upaya pencegahan terhadap keluarnya OPT/ OPTK dalam negeri (kategori A2) agar tidak terinfestasi ke daerah/area lain yang masih bebas didalam wilayah NKRI.

Ragam jenis komoditas dokel 330 macam, dengan top 10 komoditas berdasarkan volume pengirimannya adalah nomor satu komoditas bungkil kelapa dengan jumlah 26.115.552,00 kg, dimana komoditas ini menggeser komoditas kopra sebesar 17.159.467,00 kg yang menjadi top komoditas urutan satu pada tahun 2024.





Gambar 13. Sepuluh (10) besar komoditas domestik keluar KT tahun 2025

Data di atas mencerminkan beragamnya komoditas tumbuhan dan hortikultura yang dikelola oleh BKHIT Sulawesi Utara, serta mencerminkan permintaan konsumen terhadap berbagai produk ini. Upaya pengawasan dan pengendalian kualitas produk penting untuk memastikan bahwa komoditas yang keluar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan serta persyaratan karantina.

Berdasarkan data operasional BKHIT Sulawesi Utara, terdapat keragaman produk pertanian dan rempah-rempah yang mendominasi frekuensi lalu lintas komoditas melalui pintu pengeluaran Dengan frekuensi keluar sebanyak 8.386.

Sayuran Kubis menempati urutan tertinggi dengan frekuensi sebanyak 1.908 kali, disusul oleh Sayuran Sawi dengan frekuensi sebesar 1.579 kali. Komoditas penting lainnya yang menunjukkan aktivitas tinggi adalah Tomat sebanyak 1.204 kali, Sayuran Wortel sebanyak 1.148 kali, dan Sayuran Labu dengan frekuensi 1.111 kali.

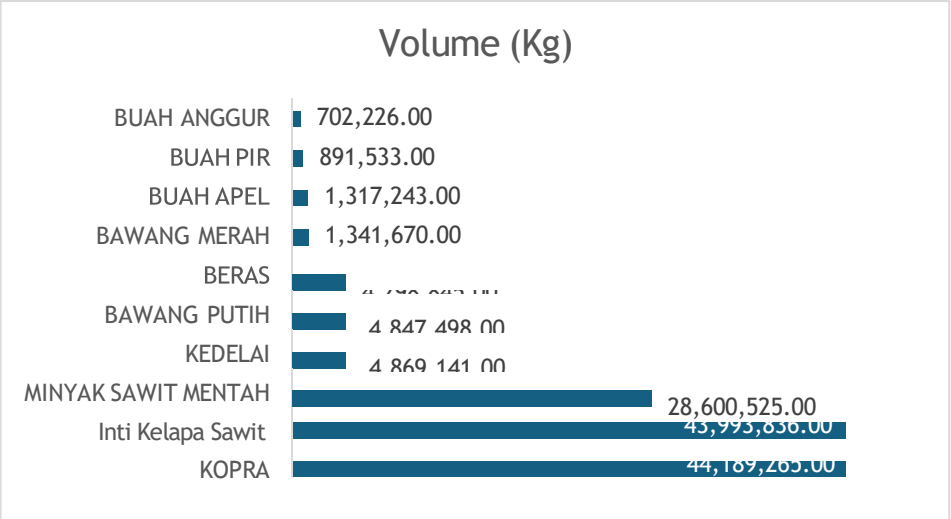
Selain kelompok sayuran, beberapa komoditas unggulan lainnya juga mencatatkan frekuensi yang signifikan, yaitu Pala Biji sebanyak 748 kali, Kentang sebanyak 738 kali, dan Bawang Merah sebanyak 727 kali. Sementara itu, komoditas Bawang Putih dan Cabe masing-masing mencatatkan frekuensi sebesar 590 kali dan 556 kali. Tingginya frekuensi pengiriman komoditas-komoditas ini mencerminkan peran vital Sulawesi Utara sebagai daerah penghasil produk pertanian dan rempah yang dipasarkan ke berbagai wilayah di Indonesia.

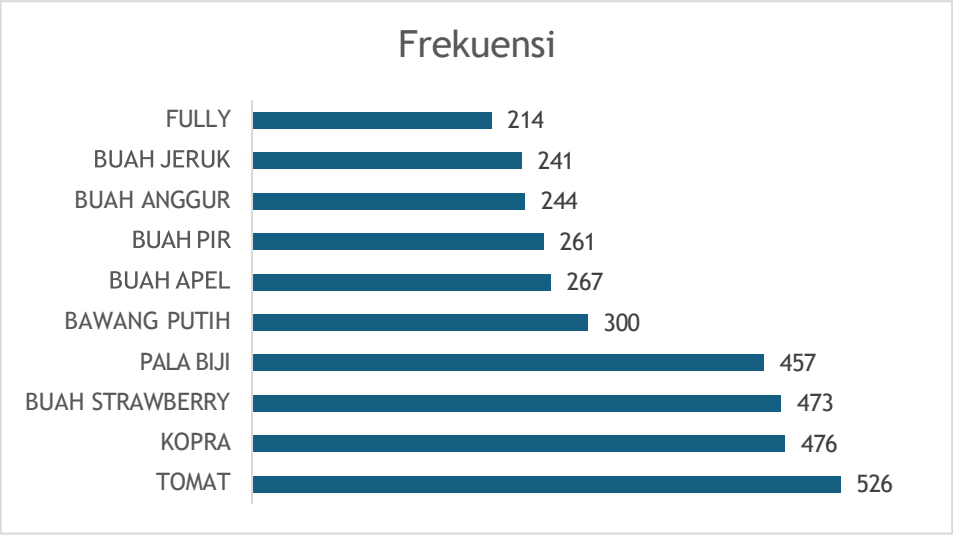
3.1.4 Domestik Masuk

Gambar 14. mencerminkan besarnya volume serta variasi komoditas yang masuk ke wilayah Sulawesi Utara melalui entry point BKHIT Sulawesi Utara. Komoditas dengan volume pemasukan tertinggi didominasi oleh produk turunan kelapa sawit dan kelapa, di mana Kopra menempati urutan pertama dengan volume sebesar 44.189.265,00 kg, disusul rapat oleh Inti Kelapa Sawit sebesar 43.993.836,00 kg. Selanjutnya, Minyak Sawit Mentah mencatatkan volume yang juga signifikan yaitu sebesar 28.600.525,00 kg.

Selain komoditas perkebunan tersebut, terdapat beberapa komoditas pangan pokok dan hortikultura yang masuk dalam daftar volume terbesar, antara lain Kedelai sebesar 4.869.141,00 kg, Bawang Putih sebanyak 4.847.498,00 kg, serta Beras dengan volume 4.298.845,00 kg.

Sementara itu, untuk kelompok buah-buahan dan bumbu, tercatat Bawang Merah masuk dengan volume 1.341.670,00 kg, diikuti oleh Buah Apel sebanyak 1.317.243,00 kg, Buah Pir sebesar 891.533,00 kg, dan Buah Anggur dengan volume sebesar 702.226,00 kg. Data ini menunjukkan ketergantungan dan tingginya arus masuk berbagai komoditas strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Sulawesi Utara.





Gambar 14. Sepuluh (10) besar komoditas domestik masuk KT tahun 2025

Berdasarkan data frekuensi pemasukan, terdapat 10 besar komoditas media pembawa yang masuk ke Sulawesi Utara melalui entry point BKHIT Sulawesi Utara. Dalam periode tersebut, Tomat menjadi komoditas dengan frekuensi pemasukan tertinggi yaitu sebanyak 526 kali, diikuti oleh Kopra dengan frekuensi 476 kali, dan Buah Strawberry sebanyak 473 kali.

Selain itu, komoditas Pala Biji mencatatkan frekuensi sebanyak 457 kali, disusul oleh Bawang Putih dengan 300 kali pemasukan. Kelompok buah-buahan impor juga mendominasi daftar ini, yang meliputi Buah Apel sebanyak 267 kali, Buah Pir sebanyak 261 kali, Buah Anggur sebanyak 244 kali, dan Buah Jeruk

sebanyak 241 kali. Terakhir, komoditas Fully melengkapi daftar sepuluh besar dengan frekuensi sebanyak 214 kali.

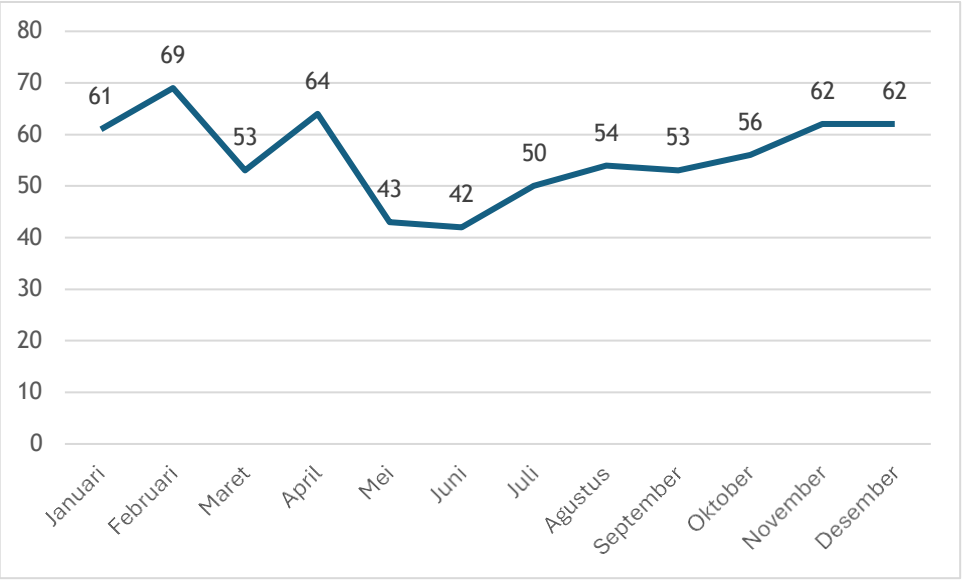
Data ini memberikan gambaran tentang variasi komoditas yang masuk melalui *entry point* tersebut, serta frekuensi pemasukannya. Sebagai bagian dari kebijakan karantina Indonesia, monitoring terhadap pemasukan komoditas ini menjadi esensial untuk mencegah risiko penyebaran organisme pengganggu tumbuhan yang berpotensi merugikan sektor pertanian dan kelestarian lingkungan di Sulawesi Utara. Pemahaman mendalam terhadap data ini memungkinkan peningkatan efektivitas upaya karantina dan pengawasan untuk menjaga keamanan tumbuhan dan lingkungan di wilayah tersebut.

3.1.5 Kegiatan Laboratorium Karantina Tumbuhan

A. Kegiatan pengujian media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

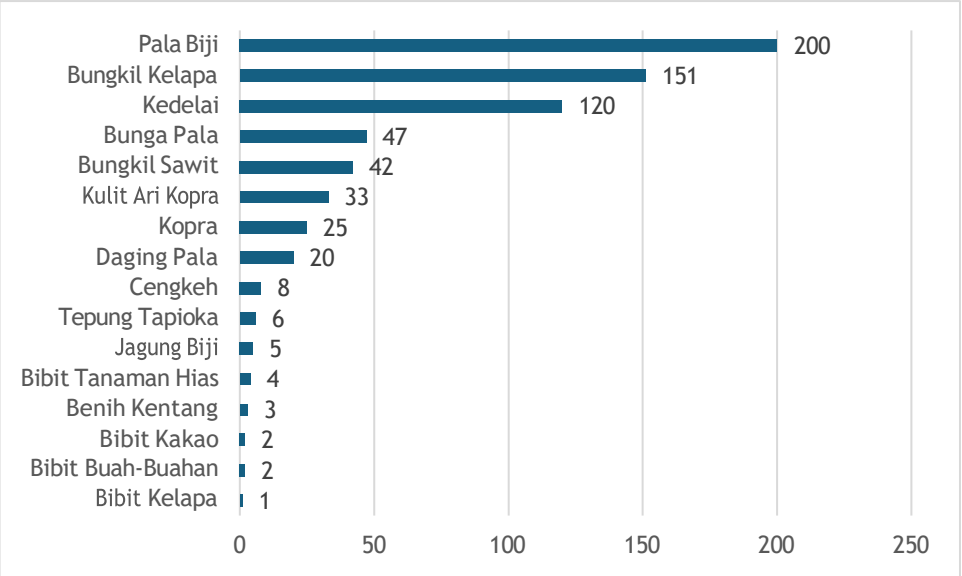
1. Pengujian media pembawa yang dilalu-lintaskan

Pengujian media pembawa (MP) yang dilakukan di Laboratorium Karantina Tumbuhan selama periode Tahun 2025 yang dilalu-lintaskan di wilayah layanan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara diuraikan pada Gambar 14 dan Gambar 15 berikut ini.



Gambar 15. Frekuensi pengujian media pembawa tahun 2025

Data menunjukkan pola aktivitas yang bervariasi sepanjang tahun, dengan puncak pengujian terjadi pada bulan Februari dengan 69 kali pengujian, sementara bulan Juni mencatat jumlah terendah dengan 42 kali pengujian. Perubahan frekuensi pengujian dari bulan ke bulan menggambarkan dinamika dalam permintaan layanan dan respons laboratorium terhadap kebutuhan tersebut. Data ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai intensitas pengujian MP oleh Laboratorium KT BKHIT Sulawesi Utara dan menegaskan peran pentingnya dalam menjaga kualitas pelayanan publik di bidang karantina tumbuhan.



Gambar 16. Frekuensi pengujian berdasarkan media pembawa tahun 2025

Laboratorium Karantina Tumbuhan BKHIT Sulawesi Utara telah melakukan pengujian MP pada berbagai komoditas dengan frekuensi yang beragam. Dalam periode tertentu, data menunjukkan frekuensi pengujian MP yang signifikan untuk berbagai produk pertanian. Sebanyak 200 kali pengujian dilakukan pada pala biji, 151 kali pada bungkil kelapa, dan 120 kali pada kedelai. Selain itu, berbagai produk seperti pala biji serta turunannya, bungkil sawit, kulit ari kopra, kopra, cengkeh, tepung tapioka, jagung biji, benih kentang, bibit kakao, bibit buah-buahan dan bibit tanaman hias juga telah diuji media pembawanya. Adanya pengujian MP pada berbagai komoditas tersebut juga mencerminkan komitmen laboratorium dalam memastikan keamanan dan kesehatan tanaman serta

produk pertanian. Dengan total keseluruhan pengujian sebanyak 669 kali, laboratorium berperan penting dalam memastikan bahwa produk pertanian yang beredar memenuhi standar kesehatan tanaman dan aman bagi masyarakat pengguna jasa. Data ini menjadi landasan bagi Laboratorium Karantina Tumbuhan untuk terus meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanannya demi kepuasan masyarakat.

B. Pemantauan Daerah Sebar OPT/OPTK

Salah satu kegiatan pokok karantina tumbuhan dari tahun ke tahun adalah melaksanakan pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Hal ini dilakukan mengingat sifat dari OPT/OPTK yang dinamis selalu berubah, sehingga dapat menyebar dengan cepat dari satu daerah ke daerah lain, baik menyebar sendiri maupun terbawa bahan tanaman atau sarana transportasi. Saat ini mobilitas barang dan manusia makin meningkat serta hubungan perdagangan antar daerah dan antar negara makin terbuka. Dengan demikian, daerah penyebaran perlu dipantau setiap saat, sehingga kebijaksanaan pengendalian dapat dilakukan dengan tepat.

Berdasarkan PERPRES Nomor 45 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Badan Karantina Indonesia pasal 28 bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Karantina Indonesia dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. Pada kegiatan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Indonesia di seluruh wilayah RI. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara sebagai salah satu UPT Badan Karantina Indonesia yang berada Provinsi Sulawesi Utara. Tugas dan fungsi karantina tumbuhan adalah mencegah masuk, tersebar dan keluarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka merupakan amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang secara khusus karantina tumbuhan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2023 tentang Karantina Hewan, Ikan

dan Tumbuhan khusus untuk pencegahan masuk dan tersebarnya OPTK dari area tertular ke area lain yang masih bebas di dalam negeri (kategori A2) dan yang belum terdapat dalam wilayah Republik Indonesia (kategori A1) diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 tahun 2020.

Pelaksanaan kegiatan pemantauan tahun 2025 dilaksanakan di UPT setempat (Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan) sesuai dengan Surat Deputi Bidang Karantina Tumbuhan No: B-1724/KR.020/E/4/2025 Tanggal 22 April 2025 tentang Arahan Pemantauan OPTK TA 2025. Pemantauan daerah sebar OPT/OPTK dilaksanakan di lima kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Kotamobagu dan Kota Tomohon, .

Berdasarkan hasil pemantauan daerah sebar OPTK yang ditemukan baik yang menyerang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan telah diidentifikasi di laboratorium BKHIT Sulawesi Utara dan tidak dilakukan uji onfirmasi karena sudah ditembukan dalam lima tahun terakhir, temuan OPTK selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 16 dibawah ini :

Tabel 18. Temuan hasil pemantauan daerah sebar OPTK tahun 2025

No	Jenis Tanaman	OPTK Temuan	Gol OPTK (I/II)	Lokasi Temuan	Keterangan
1	Buah-Buahan	*Bactrocera musae*	A2 (II)	Kab.Minahasa selatan Kec. Modoinding Desa Pinasungkulan Utara N 0.803817 E 124.553003	(Hasil trapping)
4	Buah-Buahan	*Bactrocera musae*	A2 (II)	Kota Bolaang Mongondow Timur Kec. Kotabunan Desa Bulawan N 0.815701 E 124.66017	(Hasil trapping)
5	Buah-Buahan	*Bactrocera musae*	A2 (II)	Kota Tomohon Kec.Tinoor Desa Tinoor N 1.3886636 E 124.832634	(Hasil trapping)

6	Kubis	*Phoma lingam*	A2 (II)	Kota Tomohon Kec. Tomoho Tengah Desa Talete Satu N 1.333216 E 124.83963	Hasil Uji morfologi
7	Jagung	*Peronosclerospora spp.*	A2 (II)	Kab. Minahasa Kec. Langowan Selatan Desa Kayuran Atas N 1.1225158 E 124.838092	Hasil uji morfologi

Berdasarkan hasil tabel di atas memperlihatkan bahwa hasil pemantauan daerah sebar OPTK tahun 2025 di provinsi Sulawesi Utara ditemukan tiga jenis OPTK dari golongan serangga yaitu *Bactrocera musae*, bakteri yaitu *Phoma lingam* dan fungi yaitu *Peronosclerospora spp.* Ketiga jenis OPTK tersebut termasuk kedalam Golongan A2 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia No. 571 Tahun 2025

C. Uji Profisiensi dan Uji Banding

Laboratorium Karantina Tumbuhan BKHIT Sulawesi Utara, sebagai entitas yang bertanggung jawab atas keamanan dan kualitas tumbuhan di wilayahnya, telah berpartisipasi dengan penuh dalam mengikuti uji profisiensi ISO/IEC 17025:2017 yang diselenggarakan oleh BBUSKHIT. Untuk tahun 2025 Laboratorium Karantina Tumbuhan tidak mengikuti uji profisiensi karena parameter yang diberikan dari BBUSKHIT untuk uji profisiensi adalah virus, dimana laboratorium Karantina Tumbuhan belum mampu menguji virus karena belum mempunyai alat dan bahan untuk parameter uji virus.

Laboratorium Karantina Tumbuhan tahun 2025 telah melaksanakan uji banding antar laboratorium untuk parameter hama gudang yaitu *Araecerus fasciculatus* dan *Necrobia rufipes*. Adapun laboratorium peserta uji banding adalah laboratorium BKHIT Sumatera Utara, laboratorium BKHIT Sulawesi Tengah, laboratorium BKHIT Gorontalo dan laboratorium BKHIT Sulawesi Utara sendiri sebagai penyelenggara uji banding. Laporan uji banding telah dibuat sebagai pertanggungjawaban telah terlaksananya kegiatan uji banding tahun 2025

.

D. Audit Internal

Laboratorium harus secara periodik, dan sesuai dengan jadwal serta prosedur yang telah ditetapkan melakukan audit internal untuk memverifikasi kegiatan berlanjut sesuai dengan persyaratan standard sistem manajemen mutu berdasarkan ISO/IEC 17025:2017. Kegiatan audit internal laboratorium dilakukan bersama-sama dengan laboratorium karantina tumbuhan dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2025.

E. Penetapan Tempat Tindakan Karantina Tumbuhan di luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran

Dalam pelaksaanan kegiatan operasional perkarantinaan tindakan karantina tumbuhan dalam rangka cegah tangkal OPT/ OPTK dalam hal tertentu dapat dilakukan di luar tempat pemasukan dan atau pengeluaran, baik di dalam maupun di luar Instalasi Karantina (UU No. 21 Tahun 2019), tindakan karantina tumbuhan tersebut dilaksanakan di “tempat lain” di luar Instalasi Karantina.

Tempat Lain di Luar Instalasi Karantina yang selanjutnya disebut Tempat Lain adalah fasilitas selain Instalasi Karantina berupa bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina, Pengawasan dan/atau pengendalian, serta ketertelusuran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 pasal 290, 291 dan 295 tentang tindakan karantina tumbuhan dapat dilakukan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran. Tempat Lain di Luar Instalasi Karantina yang selanjutnya disebut Tempat Lain adalah fasilitas selain Instalasi Karantina berupa bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina, Pengawasan dan/atau pengendalian, serta ketertelusuran. Autran in berdasarkan Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia nomor 15 Tahun 2024 Tentang Instalasi karantina dan tempat lain beserta

kelengkapannya. Penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain milik Pihak Lain harus: a. berdasarkan pertimbangan kebutuhan Karantina Indonesia setempat; dan b. UPT memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan jenis tindakan Karantina dan jenis Media Pembawa. Keputusan penetapan Instalasi Karantina atau Tempat Lain milik Pihak Lain ditetapkan oleh Kepala Badan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan.

Selain regulasi diatas adanya kebijakan pemerintah untuk kelancaran pelayanan operasional pelabuhan/ bandara dengan mengurangi dwelling-time, dan tuntutan pelayanan publik serta dalam rangka mempermudah pengendalian OPT/ OPTK, memperlancar arus komoditas baik ekspor maupun impor, menjamin keamanan komoditas dan efisiensi dan efketifitas pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan, maka Badan Karantina Indonesia dalam hal ini UPT Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara mengakselerasi kebijakan tersebut dengan menyetujui/menetapkan “tempat lain” yang memenuhi persyaratan adminstrasi dan teknis untuk dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan.

Pada tahun 2025, perusahaan buah segar sudah tidak ditetapkan lagi sebagai tempat lain dikarenakan harus sudah selasai tindakan karantina di Pelabuhan Bitung terhadap pemeriksaan buah segar ex impor. Ada juga penambahan perusahaan dari status tempat lain menjadi Instalasi Karantina Tumbuhan yaitu PT. Agro Makmur Raya, Bitung. Masa berlaku surat keputusan untuk Instalasi Karantina berlaku selama 3 (tiga) tahun penetapan pertama berlaku 2 tahun; dan b. Tempat Lain berlaku selama 1 (satu) tahun. Monitoring dilakukan sewaktu-waktu atau paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Monitoring dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan teknis sesuai jenis tindakan Karantina dan jenis Media Pembawa.

Tahun 2025 penilaian sudah menggunakan aplikasi dan penilaian dilakukan oleh penilai UPT dan penilai di pusat. Perusahaan di wilayah BKHIT Sulawesi Utara yang telah ditetapkan sebagai tempat lain sebanyak 3 perusahaan dan IKT sebanyak 2 perusahaan. Pada akhir tahun kantor

pusat telah mengupdate aplikasi pengajuan IKT dan Tempat lain yaitu menggunakan PQ Smart dengan alamat web https://ikt.karantinaindonesia.go.id/. Perusahaan yang akan mengajukan permohonan tempat lain atau IKT harus mendaftarkan akun pengguna jasa dan mengajukan lewat aplikasi sehingga perkembangan proses pengajuan dapat dipantau dan dapat terdokumentasi dengan baik.

Tabel 19. Daftar Perusahaan yang ditetapkan sebagai Instalasi Karantina Tumbuhan dan Tempat Lain pada BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025

NO	PERUSAHAAN	ALAMAT	KOMODITI	NO. REGISTRASI	MASA BERLAKU SK BERAKHIR
Tempat Lain					
1	CV. Indospice	CV. Indospice atas bangunan beserta sarana yang ada padanya berlokasi di Jalan Husni Thamrin, Lingkungan 5, Kampung Islam, Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.	pala biji, fully, daging pala, gagang cengkeh, cangkang pala	3543 Tahun 2025	27 Agustus 2026
2	CV. Indoprima	Jl. Manado–Bitung, Kel. Maumbi, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.	biji pala dan kulit pala	5901 Tahun 2025	01 Desember 2026
3	PT. Multi Nabati Sulawesi	Jl. MW Maramis Lingkungan V, Kelurahan Paceda,	PKE dan copex,	5931 Tahun 2025	01 Desember 2026

		Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara			
Instalasi Karantina Tumbuhan					
1	PT. Agro Makmur Raya	Jl. Babe Palar No.91, Desa/Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dan Jl. Ir. Soekarno No.1, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.	PKE dan Copex	1076 Tahun 2025	02 Mei 2027
2	PT. Cargill Indonesia	Jl. Trans Sulawesi, Kel. Kawangkoan Bawah - Lingkungan X, Kec. Amurang Barat, Kab. Minahasa Selatan, Prov. Sulawesi Utara	Copex	359 Tahun 2025	19 Februari 2028

Sumber : Laporan kegiatan operasaional KT BKHIT Sulut tahun 2025

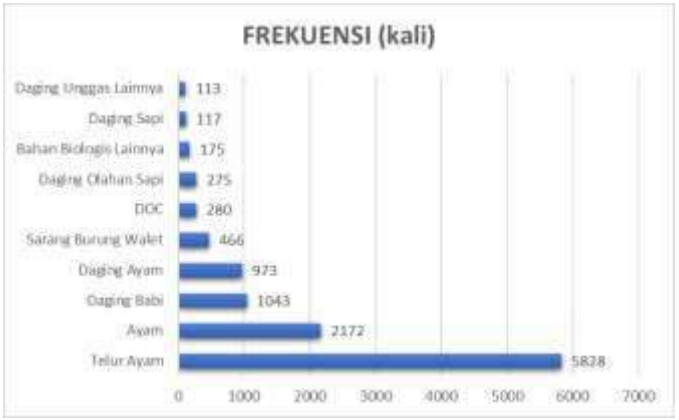
3.2 Kegiatan Operasional Karantina Hewan

3.2.1 Ekspor Impor

Pada tahun 2025, pelaksanaan tindakan karantina hewan terhadap perdagangan ekspor komoditas produk hewan tercatat sebanyak 5 (lima) kali pengiriman. Komoditas yang dilalulintaskan berupa Sarang Burung Walet dengan total volume 8.5 Kg, yang dikirim ke negara tujuan Jepang, Singapura, dan Hong Kong. Kegiatan ekspor karantina hewan pada tahun 2025 ini menunjukkan frekuensi yang sama dengan tahun sebelumnya 2024. Dan pada

tahun 2025, tidak terdapat kegiatan pemasukan komoditas hewan maupun produk hewan yang memerlukan tindakan karantina hewan impor.

3.2.2 Domestik Keluar

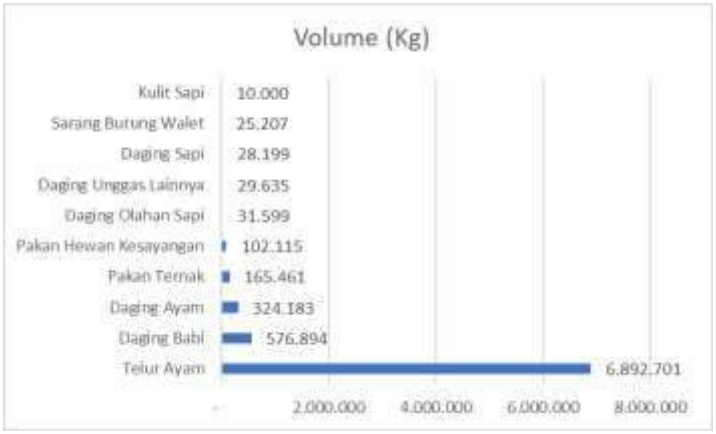


Gambar 17. Sepuluh besar lalu lintas pengeluaran media pembawa HPHK tahun 2025 berdasarkan frekuensi

Grafik diatas menyajikan sepuluh komoditas dengan frekuensi pengeluaran media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) tertinggi melalui *exit point* BKHIT Sulawesi Utara sepanjang tahun 2025. Berdasarkan jumlah frekuensi, komoditas telur ayam mendominasi dengan 5.828 kali pengeluaran, menunjukkan tingginya intensitas distribusi komoditas ini dibandingkan yang lain. Posisi kedua ditempati oleh ayam sebanyak 2.172 kali, yang menandakan pergerakan ternak hidup juga memiliki kontribusi besar dalam lalu lintas media pembawa HPHK. Pada kelompok produk daging, daging babi tercatat sebanyak 1.043 kali dan daging ayam sebanyak 973 kali. Angka ini memperlihatkan bahwa produk hewan segar menjadi bagian penting dalam arus distribusi. Pergerakan daging segar memerlukan pengawasan ketat karena berpotensi membawa agen penyakit apabila tidak melalui prosedur pemeriksaan dan sertifikasi yang sesuai.

Komoditas lainnya yang juga signifikan adalah sarang burung walet dengan 466 kali pengeluaran serta DOC (*Day Old Chick*) sebanyak 280 kali. Sarang burung walet memiliki nilai ekonomi tinggi dan sering diperdagangkan lintas wilayah, sedangkan DOC sebagai bibit unggas memiliki risiko epidemiologis yang perlu diawasi secara cermat karena berpengaruh langsung terhadap populasi ternak di daerah tujuan. Selain itu, tercatat pula daging olahan sapi sebanyak 275 kali, bahan biologis lainnya sebanyak 175 kali, daging sapi

sebanyak 117 kali, dan daging unggas lainnya sebanyak 113 kali. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan dominasi komoditas unggas dan turunannya dalam arus pengeluaran media pembawa HPHK dari Sulawesi Utara. Tingginya frekuensi pada komoditas tertentu menegaskan pentingnya pendekatan pengawasan berbasis risiko, guna memastikan setiap pergerakan produk hewan tetap memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan, serta mencegah potensi penyebaran penyakit yang dapat merugikan sektor peternakan dan masyarakat luas.

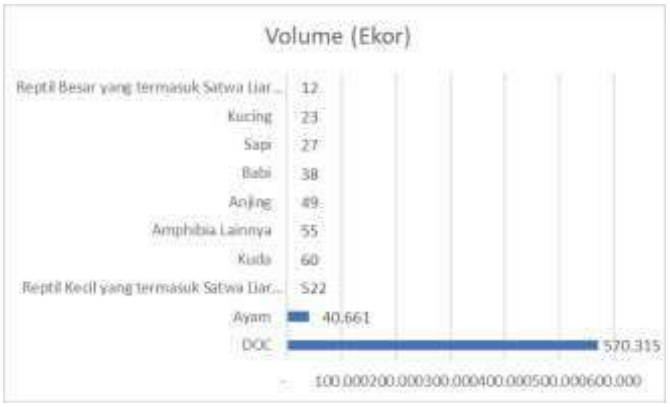


Gambar 18. Sepuluh besar lalu lintas pengeluaran media pembawa HPHK dalam bentuk BAH dan HBAH tahun 2025

Berdasarkan data volume pada grafik, sepuluh besar pengeluaran media pembawa HPHK yang tergolong Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) dari Sulawesi Utara melalui *exit point* BKHIT Sulawesi Utara tahun 2025 menunjukkan variasi komoditas dengan perbedaan volume yang cukup signifikan. Data ini menggambarkan besarnya arus distribusi produk hewan serta pentingnya pengawasan karantina dalam menjamin keamanan dan kesehatan komoditas yang dilalulintaskan.

Komoditas dengan volume tertinggi adalah telur ayam sebesar 6.892.701 kilogram. Jumlah ini menunjukkan dominasi yang sangat kuat dibandingkan komoditas lainnya. Posisi kedua ditempati oleh daging babi dengan volume 576.894 kilogram, diikuti oleh daging ayam sebesar 324.183 kilogram, yang mencerminkan tingginya distribusi produk daging di wilayah Sulawesi Utara. Selanjutnya, pakan ternak tercatat sebesar 165.461 kilogram dan pakan hewan

kesayangan sebesar 102.115 kilogram. Komoditas lainnya dalam daftar sepuluh besar meliputi daging olahan sapi sebesar 31.599 kilogram, daging unggas lainnya sebesar 29.635 kilogram, daging sapi sebesar 28.199 kilogram, sarang burung walet sebesar 25.207 kilogram, serta kulit sapi sebesar 10.000 kilogram. Meskipun volumenya lebih kecil dibandingkan komoditas utama, keberadaan produk-produk ini tetap menunjukkan keragaman jenis BAH dan HBAH yang keluar dari wilayah Sulawesi Utara.



Gambar 19. Sepuluh besar lalu lintas pengeluaran media pembawa HPHK dalam bentuk Hewan tahun 2025

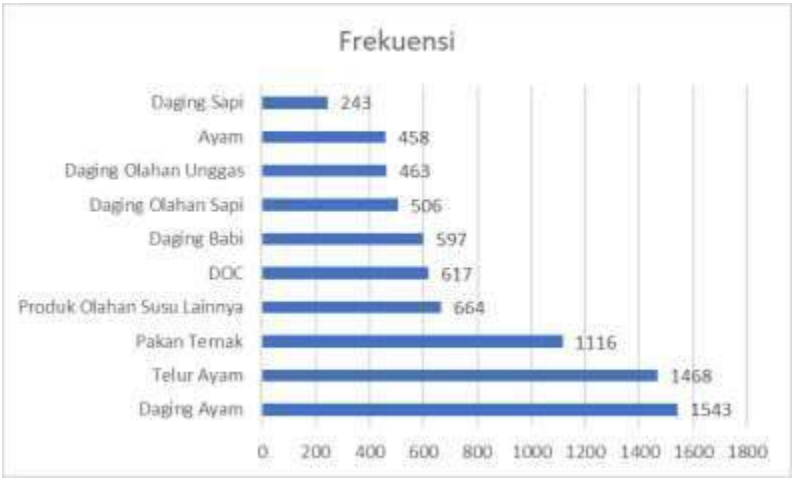
Dan pada tahun 2025, pengeluaran media pembawa HPHK dalam bentuk hewan melalui *exit point* BKHIT Sulawesi Utara didominasi oleh DOC (*Day Old Chick*) sebanyak 570.315 ekor, diikuti oleh ayam sebanyak 40.661 ekor, yang menunjukkan bahwa lalu lintas unggas menjadi komponen utama dalam pergerakan hewan. Selain itu, tercatat pula pergerakan reptil kecil yang termasuk satwa liar sebanyak 522 ekor, serta hewan lainnya seperti kuda (60 ekor), amphibia lainnya (55 ekor), anjing (49 ekor), babi (38 ekor), sapi (27 ekor), kucing (23 ekor), dan reptil besar yang termasuk satwa liar (12 ekor).

Variasi jenis hewan, BAH, HBAH, dan besarnya volume komoditas yang dilalulintaskan menuntut pelaksanaan pengawasan karantina yang menyeluruh dan terintegrasi, guna mencegah potensi penyebaran penyakit hewan serta menjamin kelancaran dan keamanan perdagangan produk hewan.

Tabel 20. Rekapitulasi Data Operasional Karantina Hewan Tahun 2025 Berdasarkan Nilai Ekonomi (Rupiah) Komoditas Domestik Keluar

Komoditas	Nilai Ekonomi (Rp)
Telur Ayam	163.830.094.012
Sarang Burung Walet	64.105.608.009
Daging Babi	49.622.245.718
Ayam	35.322.141.031
Daging Ayam	9.077.260.125
DOC	3.953.300.001
Pakan Hewan Kesayangan	2.926.707.920
Daging Sapi	2.836.727.703
Pakan Ternak	2.624.300.000
Daging Unggas Lainnya	2.326.969.856

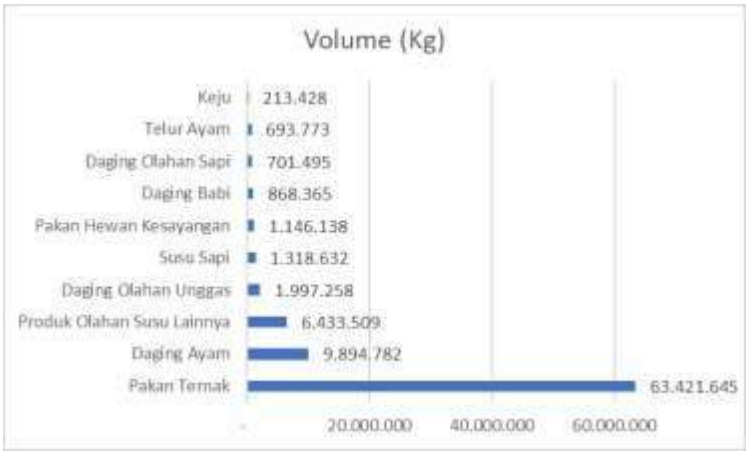
3.2.3 Domestik Masuk



Gambar 20. Sepuluh besar lalu lintas pemasukan media pembawa HPHK tahun 2025 berdasarkan frekuensi

Berdasarkan grafik di atas, daging ayam merupakan komoditas dengan frekuensi pemasukan tertinggi, yaitu 1.543 kali. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa pergerakan daging ayam sangat dominan dan menjadi komoditas utama yang perlu mendapat perhatian dalam pengawasan lalu lintas media pembawa HPHK. Selanjutnya, telur ayam tercatat masuk sebanyak 1.468 kali, disusul pakan ternak dengan frekuensi 1.116 kali. Kedua komoditas ini juga menunjukkan intensitas pemasukan yang tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan risiko apabila tidak diawasi secara optimal. Pada tingkat frekuensi

menengah, terdapat produk olahan susu lainnya (664 kali), DOC (617 kali), dan daging babi (597 kali). Meskipun jumlahnya tidak setinggi komoditas utama, pergerakan ketiganya tetap signifikan. Sementara itu, komoditas dengan frekuensi lebih rendah meliputi daging olahan sapi (506 kali), daging olahan unggas (463 kali), ayam (458 kali), dan daging sapi (243 kali). Walaupun frekuensinya relatif kecil, keberadaan komoditas ini tetap menunjukkan adanya pergerakan media pembawa HPHK yang perlu diawasi secara berkelanjutan.

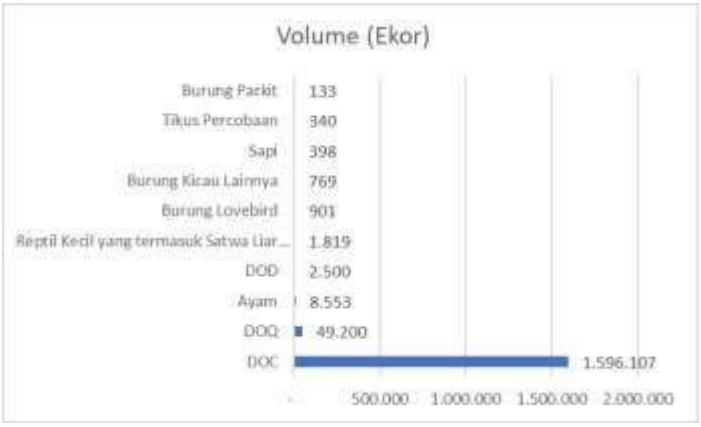


Gambar 21. Sepuluh besar lalu lintas pengeluaran media pembawa HPHK dalam bentuk BAH dan HBAH tahun 2025

Berdasarkan data volume pada grafik, sepuluh komoditas terbesar pemasukan media pembawa HPHK yang termasuk dalam kategori Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) ke dalam wilayah Sulawesi Utara pada tahun 2025 memperlihatkan perbedaan volume yang cukup mencolok antar komoditas. Data tersebut mencerminkan besarnya aktivitas lalu lintas produk hewan sekaligus menegaskan pentingnya peran pengawasan karantina dalam memastikan keamanan serta kesehatan komoditas yang diperdagangkan.

Komoditas dengan volume paling besar adalah pakan ternak yang mencapai 63.421.645 kilogram. Jumlah ini jauh melampaui komoditas lainnya dan menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap pakan untuk sektor peternakan. Di posisi berikutnya terdapat daging ayam dengan volume 9.894.782 kilogram, kemudian produk olahan susu lainnya sebesar 6.433.509 kilogram. Selanjutnya, daging olahan unggas tercatat sebesar 1.997.258 kilogram, diikuti oleh susu sapi

sebanyak 1.318.632 kilogram serta pakan hewan kesayangan yang mencapai 1.146.138 kilogram. Beberapa komoditas lain yang juga masuk dalam sepuluh besar antara lain daging babi sebesar 868.365 kilogram, daging olahan sapi sebesar 701.495 kilogram, telur ayam sebesar 693.773 kilogram, serta keju sebanyak 213.428 kilogram. Meskipun volumenya relatif lebih kecil dibandingkan komoditas utama, keberadaan berbagai produk tersebut menunjukkan beragamnya jenis BAH dan HBAH yang didistribusikan masuk ke wilayah Sulawesi Utara.



Gambar 22. Sepuluh besar lalu lintas pengeluaran media pembawa HPHK dalam bentuk Hewan tahun 2025

Grafik tersebut memperlihatkan sepuluh komoditas hewan hidup dengan jumlah pemasukan terbesar yang dilalulintaskan ke dalam wilayah Sulawesi Utara pada tahun 2025. Perbedaan jumlah antar komoditas terlihat cukup mencolok, yang menunjukkan bahwa beberapa jenis hewan memiliki intensitas distribusi yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kondisi ini sekaligus menggambarkan tingginya aktivitas pergerakan hewan hidup serta pentingnya pelaksanaan pengawasan karantina untuk menjaga kesehatan dan keamanan hewan yang masuk ke dalam wilayah ini.

Komoditas dengan jumlah paling besar adalah DOC (*Day Old Chick*) yang tercatat sebanyak 1.596.107 ekor. Jumlah ini sangat mendominasi dan menjadi kontributor utama dalam lalu lintas hewan hidup pada periode tersebut. Setelah itu, DOQ (*Day Old Quail*) menempati urutan berikutnya dengan jumlah 49.200

ekor. Sementara itu, ayam berada pada posisi selanjutnya dengan total 8.553 ekor.

Selain ketiga komoditas utama tersebut, terdapat pula beberapa jenis hewan lain dengan jumlah yang lebih kecil namun tetap termasuk dalam sepuluh besar. DOD (*Day Old Duck*) tercatat sebanyak 2.500 ekor, diikuti oleh reptil kecil yang tergolong satwa liar sebanyak 1.819 ekor. Komoditas lain yang juga tercatat adalah burung lovebird sebanyak 901 ekor, burung kicau lainnya sebanyak 769 ekor, sapi sebanyak 398 ekor, tikus percobaan sebanyak 340 ekor, serta burung parkit sebanyak 133 ekor.

Tabel 21. Rekapitulasi Data Operasional Karantina Hewan Tahun 2025 Berdasarkan Nilai Ekonomi (Rupiah) Komoditas Domestik Masuk

Komoditas	Nilai Ekonomi (Rp)
Pakan Ternak	368.521.723.586
Daging Ayam	250.905.283.090
Produk Olahan Susu Lainnya	134.057.077.023
Daging Babi	59.068.850.009
Daging Olahan Unggas	47.898.559.604
Daging Olahan Sapi	44.690.498.512
Pakan Hewan Kesayangan	26.986.582.295
Susu Sapi	24.090.148.462
Keju	20.372.598.040
Telur Ayam	16.561.590.000

3.2.4 Kegiatan Laboratorium Karantina Hewan

Laboratorium Uji Karantina Hewan BKHIT Sulawesi Utara memiliki fungsi strategis dalam menjaga kesiapsiagaan tindakan karantina melalui kemampuan diagnosis penyakit hewan secara cepat dan tepat. Peran ini diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program pengembangan metode uji diagnostik yang menekankan pada sensitivitas, akurasi, dan ketepatan waktu hasil pengujian. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung langkah pencegahan, pengendalian, serta penanggulangan kejadian penyakit hewan yang berpotensi menyebar melalui lalu lintas media pembawa.

Sebagai fasilitas penunjang utama dalam pelaksanaan tindakan karantina hewan, laboratorium ini berkontribusi langsung terhadap efektivitas pengawasan kesehatan hewan yang dilalulintaskan. Kegiatan laboratorium tidak hanya

berorientasi pada pemeriksaan rutin, tetapi juga pada penguatan sistem mutu dan peningkatan kompetensi teknis pengujian guna menjamin hasil yang dihasilkan.

Dalam penyelenggaraan kegiatannya, Laboratorium Uji Karantina Hewan BKHIT Sulawesi Utara telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium sesuai Standar Nasional Indonesia SNI ISO/IEC 17025. Penerapan standar ini dimulai sejak tahun 2015 dengan mengacu pada SNI ISO/IEC 17025:2008, kemudian disesuaikan dengan pembaruan standar SNI ISO/IEC 17025:2017 sejak tahun 2018 hingga saat ini. Konsistensi penerapan standar tersebut menjadi landasan dalam menjaga mutu proses pengujian dan validitas hasil laboratorium.

Sepanjang tahun 2025, kegiatan laboratorium difokuskan pada pengujian media pembawa HPH dan HPHK yang dilalulintaskan secara domestik (antar area) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari tindakan karantina untuk memastikan bahwa media pembawa yang diperdagangkan atau dipindahkan antar wilayah bebas dari risiko penularan penyakit hewan.

Ruang lingkup pengujian meliputi bidang virologi, bioteknologi, dan bakteriologi. Pada bidang virologi, laboratorium melakukan deteksi dan identifikasi Avian Influenza menggunakan metode HA/HI AI. Pada bidang bioteknologi, pengujian dilaksanakan melalui metode ELISA dan PCR, sedangkan pada bidang bakteriologi dilakukan pengujian cemaran mikroba dengan metode *Total Plate Count* (TPC) dan H2S. Hasil pengujian ini menjadi dasar pertimbangan teknis dalam pengambilan keputusan terhadap pemasukan dan pengeluaran lalu lintas media pembawa hewan.

A. Pengujian RT-PCR (*Polymerase Chain Reaction*)

Laboratorium BKHIT Sulawesi Utara saat ini didukung oleh dua unit peralatan *Real Time*-PCR yang menunjang kemampuan pengujian molekuler secara mandiri. Peralatan tersebut terdiri atas *Real Time*-PCR *portabel* GENESIG q32 qPCR yang diperoleh melalui pengadaan laboratorium pada tahun 2019, serta *Real Time*-PCR tipe Rotor-Gene merek Qiagen yang diterima sebagai bantuan dari Kementerian Pertanian pada tahun 2022. Keberadaan

kedua alat ini memperkuat kapasitas laboratorium dalam melakukan deteksi penyakit hewan berbasis metode molekuler dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Dengan tersedianya fasilitas tersebut, Laboratorium BKHIT Sulawesi Utara telah mampu melaksanakan pengujian *Real Time*-PCR secara internal tanpa harus mengirim sampel ke laboratorium rujukan di luar wilayah Sulawesi Utara. Kondisi ini memberikan dampak positif berupa efisiensi biaya, percepatan waktu pengujian, serta peningkatan kemudahan pelayanan bagi pengguna jasa karantina dalam proses lalu lintas komoditas hewan yang memerlukan pemeriksaan PCR.

Pada tahun 2025, laboratorium telah melaksanakan pengujian PCR AI (*Avian Influenza*) terhadap sampel yang berasal dari 62 ekor ayam. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh sampel dinyatakan negatif terhadap AI, sehingga mendukung kelancaran proses tindakan karantina dan memastikan keamanan lalu lintas media pembawa. Selain pengujian AI, Laboratorium BKHIT Sulawesi Utara juga telah memiliki kemampuan teknis untuk melaksanakan pengujian PCR ASF (*African Swine Fever*). Kesiapan ini menunjukkan peningkatan kapasitas laboratorium dalam mendukung pengawasan penyakit hewan strategis melalui metode diagnostik molekuler yang andal dan tepat waktu.

B. Pengujian ELISA (*Enzyme Linked Immunosorbent Assay*)

Metode ELISA (*Enzyme Linked Immunosorbent Assay*) merupakan teknik uji serologi yang luas penerapannya dalam diagnosis laboratorium karena mampu mendeteksi antigen, antibodi, maupun protein spesifik dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Keunggulan metode ini terletak pada sensitivitas, spesifisitas, serta konsistensi hasil yang tetap andal dalam berbagai kondisi pengujian, sehingga sangat mendukung kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan. Laboratorium BKHIT Sulawesi Utara didukung oleh 1 unit ELISA *Reader* yang digunakan untuk membaca hasil reaksi pada microplate ELISA. Dengan alat ini, hasil pengujian dapat diperoleh secara terukur, objektif, dan berulang dengan tingkat ketepatan yang baik.

Pada tahun 2024, Laboratorium BKHIT Sulawesi Utara melaksanakan pengujian ELISA untuk beberapa jenis penyakit hewan, yaitu ELISA PMK, ELISA

Rabies, dan ELISA *Hog Cholera*. Sementara itu, pada tahun 2025 pengujian ELISA yang dilaksanakan meliputi ELISA BVD dan ELISA PMK. Pelaksanaan pemeriksaan secara mandiri ini menunjukkan peningkatan kapasitas layanan laboratorium dalam menunjang deteksi penyakit hewan secara cepat, efisien, dan andal bagi pengguna jasa karantina.

C. RBT

RBT (*Rose Bengal Test*) merupakan metode uji serologi yang digunakan sebagai pemeriksaan awal untuk mendeteksi antibodi terhadap Brucellosis pada hewan. Prinsip RBT didasarkan pada reaksi aglutinasi antara antigen Brucella yang telah diberi pewarna *Rose Bengal* dengan antibodi spesifik yang terdapat dalam serum sampel. Apabila antibodi tersebut ada, akan terbentuk penggumpalan yang dapat diamati secara langsung, sehingga hasil uji dapat diperoleh dalam waktu singkat tanpa memerlukan peralatan yang kompleks. Pada tahun 2025, Laboratorium BKHIT Sulawesi Utara telah melaksanakan pengujian RBT terhadap 159 sampel.

D. Rapid Test AI

Pengujian **Rapid Test AI** merupakan metode diagnostik cepat yang digunakan sebagai pemeriksaan awal untuk mendeteksi keberadaan antigen virus *Avian Influenza* pada sampel unggas. Pengujian ini bertujuan memberikan indikasi dini terhadap kemungkinan infeksi, sehingga dapat mendukung pengambilan tindakan karantina secara segera dan tepat. Pada tahun 2024, Laboratorium BKHIT Sulawesi Utara telah melakukan pengujian Rapid Test AI terhadap **5 sampel**.

Tabel 22. Jenis dan Jumlah Pengujian Laboratorium KH BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025

No.	Jenis Pengujian	Total Jumlah Pengujian	Frek
1	TPC	14	14 kali
2	H2S	1	1 kali
3	HA/HI AI	5	1 kali
4	ELISA BVD	159	1 kali
5	ELISA PMK	159	2 kali

6	RBT BRUCELLOSIS	159	1 kali
7	PCR AI	14	1 kali
8	RAPID TEST AI	5	1 kali
Jumlah Total		**516**	**22 kali**

Pengujian sampel pada media pembawa HPH/HPHK kegiatan domestik (antar area) di Laboratorium KH BKHIT Sulawesi Utara selama tahun 2025 sebanyak 22 kali dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 23. Hasil Pengujian Sampel Media Pembawa Tahun 2025

No.	Komoditi	Frekuensi	Ket.
1.	Serum Darah Unggas	1	Sampel MP antar area
2.	Swab Kloaka Unggas	2	Sampel MP antar area
3.	Serum Darah Sapi	4	Sampel MP antar area
4.	Daging Sapi	15	Sampel MP antar area

Laboratorium BKHIT Sulawesi Utara melakukan Audit Internal yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 22 Oktober 2025. Sedangkan Kaji Ulang Manajemen Laboratorium BKHIT Sulawesi Utara dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2025.

E. Analisis Risiko

Kegiatan workshop analisis risiko dengan judul *"*Analisis Risiko Kualitatif Pemasukan Ayam Jago Terkait Penyakit *Avian Influenza* dari Bali ke Sulawesi Utara Melalui Bandara Sam Ratulangi*"* belum dapat dilaksanakan pada tahun 2025. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan tersebut direncanakan untuk dilakukan pada tahun 2026.

F. Kegiatan *Intersepsi* HPH/HPHK

Kegiatan intersepsi BKHIT Sulawesi Utara pada tahun 2025 tidak ada. Karena selama Tindakan Karantina Hewan dilakukan, tidak ditemukan adanya HPH/HPHK.

G. Surveilens Laboratorium BKHIT Sulawesi Utara

Kegiatan surveilans BKHIT Sulawesi Utara pada tahun 2025 tidak dilaksanakan.

H. Uji Profiensi

Uji profiensi BKHIT Sulawesi Utara pada tahun 2025 tidak dilaksanakan. Sehingga BKHIT Sulawesi Utara mengikuti uji banding yang diadakan oleh BKHIT Sulawesi Tenggara.

I. Uji Banding

Uji banding merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja laboratorium. Uji banding adalah pengujian dengan menggunakan sampel dan jenis pengujian yang sama di laboratorium yang berbeda untuk mengetahui apakah hasil yang didapat telah akurat atau belum. Serangkaian kegiatan dilakukan untuk mengetahui objektifitas hasil pengujian dengan cara membandingkan hasil uji satu laboratorium lainnya dengan menggunakan metoda pengujian yang sama dan sampel yang sama. Menurut ketentuan SNI ISO/IEC17025:2017, uji banding bertujuan untuk mengetahui dan menjamin unjuk kerja metode analisis yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh laboratorium.

Pada tahun 2025, Laboratorium BKHIT Sulawesi Utara menjadi salah satu peserta uji banding untuk mengidentifikasi titer antibodi *Avian Infulenza* dengan metode *Haemaglutination Inhibition Test* (HI Test) dan metode identifikasi *Trypanosoma* sp., yang diselenggarakan oleh BKHIT Sulawesi Tenggara pada tanggal 6 – 7 Oktober 2025. Berdasarkan hasil uji banding antar laboratorium diperoleh hasil MEMUASKAN untuk ruang lingkup deteksi titer antibodi *Avian Influenza* metode *Hemaglutination Inhibition* (HI) *Avian Influenza* dan metode uji deteksi *Trypanosoma* sp. diperoleh hasil SESUAI untuk semua laboratorium.

3.2.5 Kegiatan Pemantauan Daerah Sebar HPH/HPHK Tahun 2025

Kegiatan pemantauan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) yang dilaksanakan oleh BKHIT Sulawesi Utara pada tahun 2025 bertujuan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai status penyakit *Bovine Viral Diarrhea*

(BVD), Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), serta *Brucellosis* di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Pemantauan ini dilakukan melalui pengambilan sampel serum darah sapi yang selanjutnya diuji di laboratorium guna mendeteksi keberadaan agen penyakit secara dini, akurat, dan terukur. Pengambilan sampel dilaksanakan di 5 kecamatan pada 1 kabupaten yaitu Kec. Langoan Barat, Kec. Kawangkoan Desa Tondegesan, Kec. Kawangkoan Desa Kanonang II, Kec. Tompaso, dan Kec. Tompaso Barat yang terletak di Kabupaten Minahasa.

Melalui kegiatan pemantauan ini diharapkan diperoleh data epidemiologis yang representatif sebagai dasar dalam penetapan langkah pencegahan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas hewan, guna mendukung upaya perlindungan kesehatan hewan serta menjamin keamanan komoditas ternak yang dilalulintaskan.

Metode pengambilan sampel menggunakan pendekatan *Detect Disease* dengan menggunakan *Tabel Conan & Roe* 1982 dan ditentukan berdasarkan pertimbangan besarnya keragaman, prevalensi dugaan, akurasi, dan presisi yang diharapkan, besaran populasi, teknik penarikan sampel yang digunakan, kinerja uji diagnostik dan biaya survei. Besaran sampel dihitung menggunakan *Tabel Conan & Roe* 1982 dengan asumsi prevalensi 2 % dengan tingkat kepercayaan 95%. Dengan jumlah populasi Kabupaten Minahasa 11.447 ekor sapi, sehingga diperoleh jumlah sampel minimal 149 sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan proporsi per kecamatan. Lokasi pengambilan sampel berada di 5 kecamatan pada 1 kabupaten. Jumlah sampel dan lokasi pengambilan sampel ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 24. Jumlah Sampel dan Lokasi Pengambilan Sampel

LOKASI	JUMLAH Populasi	Perhitungan Jumlah Sampel	JUMLAH Sampel
Kec. Langoan Barat	791	25	29
Kec. Kawangkoan Desa Tondegasan	987	31	25
Kec. Kawangkoan Desa Kanonang II	988	31	30
Kec. Tompaso	995	32	43
Kec. Tompaso Barat	998	32	32
TOTAL		151	159

Sampel yang diambil adalah serum darah sapi. Serum diambil dengan mengambil darah sapi melalui vena jugularis eksterna dengan menggunakan jarum venoject dan ditampung dalam tabung, kemudian dibiarkan di suhu ruang hingga muncul serum. Pemilihan sampel serum dalam pematauan HPHK Tahun 2025 adalah karena sampel serum memiliki kelebihan yaitu mudah dikumpulkan dan disimpan, stabil pada suhu ruang, mengandung antibodi dan antigen yang dapat di deteksi dan biaya pengujian yang relatif lebih murah. Merupakan sampel yang direkomendasikan oleh WOAH.

Sampel diuji dengan metode uji laboratorium Elisa Antigen *Bovine Viral Diarrhea* menggunakan Kit IDEXX *Bovine Viral Diarrhoea Virus* (BVDV) Antigen *Test Kit/Serum Plus* dan untuk uji Brucella dengan menggunkan Kit *Rose Bengal Test* (RBT). Pengujian dilakukan di Laboratorium Kawasan di Laboratorium BBKHIT Sulawesi Selatan dengan mengirim personil penguji dari Laboratorium KH BKHIT Sulawesi Utara.

Gambar 23. Data Populasi Ternak Sapi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

KABUPATEN	POPULASI / EKOR
Bolaang Mongondow	7.683
Minahasa	**11.447**
Kepulauan Sangihe	427
Kepulauan Talaud	186
Minahasa Selatan	6.157
Minahasa Utara	6.260
Bolaang Mongondow Utara	10.640
Siau Tagulandang Biaro	50
Minahasa Tenggara	995
Bolaang Mongondow Selatan	3.561
Bolaang Mongondow Timur	2.68
Kota Manado	695
Kota Bitung	713
Kota Tomohon	1.092
Kota Kotamubagu	475
Jumlah	**47.284**

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan daerah Provinsi Sulawesi Utara

Gambar 24. Hasil Uji Sampel Serum Darah Sapi Kabupaten Minahasa

LOKASI	Jenis Hewan	JUMLAH Sampel	Uji ELISA BVD	Uji ELISA PMK	Uji RBT
Kec. Langoan Barat	Sapi	29	Negatif	Negatif	Negatif
Kec. Kawangkoan Desa Tondegasan	Sapi	25	Negatif	Negatif	Negatif
Kec. Kawangkoan Desa Kanonang II	Sapi	30	Negatif	Negatif	Negatif
Kec. Tompaso	Sapi	43	Negatif	Negatif	Negatif
Kec. Tompaso Barat	Sapi	32	Negatif	Negatif	Negatif

Gambar 25. Rekapitulasi Data Hasil Pengujian Sampel Pemantauan

No	MP	Target HPHK	∑ sampel	Hasil Uji ∑+	Hasil Uji ∑-	Lab Pelaksana Uji	Titik Pengambilan Sampel Kabupaten	Titik Pengambilan Sampel Kecamatan	Metode Uji
1	Sapi	BVD	29	0	29	Lab BKHIT Sulut	Minahasa	Langoan Barat	Elisa Ag BVD
2	Sapi	BVD	43	0	43	Lab BKHIT Sulut	Minahasa	Tompaso	Elisa Ag BVD
3	Sapi	BVD	25	0	25	Lab BKHIT Sulut	Minahasa	Kawangkoan Tondegesan	Elisa Ag BVD
4	Sapi	BVD	30	0	30	Lab BKHIT Sulut	Minahasa	Kawangkoan Kanonang	Elisa Ag BVD
5	Sapi	BVD	32	0	32	Lab BKHIT Sulut	Minahasa	Tompaso BaraT	Elisa Ag BVD

A. Penyakit *Bovine Viral Diarrhea*

Bovine Viral Diarrhea (BVD) adalah penyakit infeksius pada sapi yang disebabkan oleh virus BVD dari genus *Pestivirus* dalam famili *Flaviviridae*. Virus ini memiliki kemiripan antigenik dengan virus Classical Swine Fever (Hog Cholera) pada babi. Berdasarkan pengaruhnya terhadap kultur sel, virus BVD dibedakan menjadi dua biotipe, yaitu *cytopathic* (CP) dan *non-cytopathic* (NCP). Infeksi dapat terjadi pada sapi dari berbagai kelompok umur dengan manifestasi klinis yang bervariasi, seperti demam, gangguan pencernaan, penurunan kondisi

tubuh, serta gangguan reproduksi. Sapi dengan status *Persistently Infected* (PI) merupakan hewan yang terpapar virus sejak fase kebuntingan atau awal kehidupan, sehingga membawa dan menularkan virus sepanjang hidupnya melalui berbagai sekresi dan ekskresi. Keberadaan sapi PI di dalam populasi menjadi faktor kunci dalam mempertahankan siklus penularan BVD, sehingga identifikasi dan eliminasi sapi PI merupakan strategi utama dalam pengendalian penyakit ini.

Sesuai rekomendasi World Organisation for Animal Health (WOAH) dalam *Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals*, deteksi BVD dilakukan melalui metode *ELISA Antigen*. Pada kegiatan Pemantauan Sebaran HPHK Tahun 2025, pengujian menggunakan ELISA Antigen kit IDEXX untuk mendeteksi keberadaan virus secara langsung pada sampel serum. Hewan dengan hasil positif selanjutnya diuji ulang setelah interval 3–4 minggu untuk memastikan status PI. Selain itu, karakterisasi tipe virus dilakukan melalui pemeriksaan *real-time RT-PCR* guna mendukung penelusuran epidemiologis. Penyakit BVD diketahui menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan pada usaha peternakan, antara lain melalui penurunan performa reproduksi, terhambatnya pertumbuhan, penurunan bobot badan, serta peningkatan angka kematian ternak.

Pemantauan daerah sebar HPHK tahun 2025 berfokus pada penyakit BVD. Lokasi pengambilan sampel berasal dari Kab. Minahasa karena merupakan sentra bibit sapi peranakan ongole. Sampel yang diambil berasal dari sapi dengan umur yang bervariasi yaitu umur kurang dari 3 Tahun sebanyak 114 ekor dan umur lebih dari 3 tahun sebanyak 45 ekor. Dari 159 jumlah sampel yang diambil di Kabupaten Minahasa seluruhnya menunjukkan hasil negatif BVD.

B. Penyakit Avian Influenza

Avian Influenza (AI) atau flu burung merupakan salah satu Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) yang menjadi perhatian utama dalam pengawasan lalu lintas unggas dan produk unggas. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza tipe A dari famili *Orthomyxoviridae* yang secara alami menginfeksi berbagai spesies burung, baik liar maupun domestik. Penularan terjadi melalui kontak langsung dengan unggas terinfeksi, ekskreta, sekresi saluran pernapasan,

pakan, air minum, peralatan, serta lingkungan yang terkontaminasi. Berdasarkan tingkat keganasannya pada unggas, Virus AI dibedakan menjadi *Low Pathogenic Avian Influenza* (LPAI) yang umumnya menimbulkan gejala ringan atau bahkan tanpa gejala, dan *Highly Pathogenic Avian Influenza* (HPAI) yang bersifat sangat ganas, menyebabkan kematian tinggi dalam waktu singkat. Subtipe virus yang sering dikaitkan dengan kasus HPAI antara lain H5 dan H7, yang berpotensi mengalami mutasi dari LPAI menjadi HPAI di lapangan.

Pengujian Avian Influenza (AI) yang dilaksanakan di Laboratorium BKHIT Sulawesi Utara meliputi uji HA/HI AI terhadap 5 sampel, uji PCR AI terhadap 62 sampel, serta uji Rapid AI terhadap 5 sampel. Seluruh hasil pengujian menunjukkan status negatif terhadap Avian Influenza. Pada uji HA/HI, diperoleh nilai titer antibodi berturut-turut sebesar 2^{11}, 2^{8}, 2^{0}, 2^{0}, dan 2^{0}. Nilai titer 2^{11} dan 2^{8} menunjukkan adanya antibodi protektif yang kemungkinan berasal dari respons vaksinasi atau paparan sebelumnya tanpa infeksi aktif, sedangkan nilai 2^{0} menunjukkan tidak terdeteksinya antibodi terhadap virus AI. Temuan ini menegaskan bahwa pada saat pengambilan sampel tidak terdapat indikasi infeksi aktif Avian Influenza pada unggas yang diuji. Hasil ini memperkuat jaminan kesehatan unggas yang dilalulintaskan serta mendukung upaya pencegahan penyebaran HPHK sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan hewan yang berlaku.

C. Penyakit Brucellosis

Brucellosis merupakan salah satu Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) yang menjadi perhatian penting dalam pengawasan lalu lintas hewan dan produk asal hewan, khususnya ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri *Brucella* spp., antara lain *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, dan *Brucella suis* yang bersifat zoonosis atau dapat menular dari hewan ke manusia. Penularan Brucellosis terjadi melalui kontak langsung dengan hewan terinfeksi, cairan reproduksi (plasenta, fetus abortus, cairan kelahiran), susu mentah, serta peralatan dan lingkungan yang terkontaminasi.

Pada hewan, Brucellosis umumnya ditandai dengan gangguan reproduksi seperti keguguran (abortus), kelahiran prematur, retensi plasenta, infertilitas, dan

penurunan produksi susu, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Sementara pada manusia, penyakit ini dapat menyebabkan demam berulang (undulant fever), nyeri otot dan sendi, serta kelelahan berkepanjangan. Pengendalian Brucellosis dilakukan melalui penerapan biosekuriti, pengawasan lalu lintas hewan, pengujian dan eliminasi hewan positif, serta vaksinasi pada daerah endemis guna mencegah penyebaran penyakit secara lebih luas.

Pengujian Brucellosis yang dilaksanakan di Laboratorium BKHIT Sulawesi Utara meliputi uji *Rose Bengal Test* (RBT) terhadap sebanyak 159 sampel serum. Seluruh sampel yang diuji menunjukkan hasil negatif terhadap Brucellosis, yang ditandai dengan tidak adanya reaksi aglutinasi pada saat pengujian. Hasil negatif pada uji RBT mengindikasikan tidak terdeteksinya antibodi *Brucella* spp. dalam serum hewan yang diperiksa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat pengambilan sampel tidak terdapat indikasi infeksi Brucellosis. Temuan ini memberikan jaminan kesehatan hewan yang dilalulintaskan serta mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) sesuai dengan ketentuan peraturan perkarantinaan hewan yang berlaku.

D. Penyakit PMK

Penyakit ini disebabkan oleh *Foot and Mouth Disease Virus* (FMDV) dari famili *Picornaviridae* dan genus *Aphthovirus*. Bersifat sangat menular dan menyerang khususnya ternak berkuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Penularan PMK terjadi melalui kontak langsung dengan hewan terinfeksi maupun secara tidak langsung melalui sekresi dan ekskresi seperti air liur, cairan lepuh, susu, urin, feses dan melalui pakan, air minum, peralatan, kendaraan, dan lingkungan yang terkontaminasi.

Virus PMK memiliki beberapa serotipe utama, yaitu O, A, C, Asia 1, SAT-1, SAT-2, dan SAT-3 yang tidak memberikan kekebalan silang antarserotipe. Infeksi PMK pada hewan umumnya ditandai dengan gejala klinis berupa demam, hipersalivasi, penurunan nafsu makan, serta munculnya lesi atau lepuh pada rongga mulut, lidah, gusi, celah kuku, dan ambing. Lesi pada kaki dapat menyebabkan pincang sehingga mengganggu mobilitas ternak, sedangkan pada ternak muda infeksi PMK dapat menyebabkan kematian akibat komplikasi pada

otot jantung. Tingginya tingkat penularan PMK menyebabkan penyakit ini menimbulkan dampak signifikan terhadap kesehatan hewan, produktivitas ternak, dan perekonomian sektor peternakan. Oleh karena itu, pengendalian PMK memerlukan penerapan langkah-langkah komprehensif melalui biosekuriti yang ketat, pengawasan lalu lintas hewan dan produk asal hewan, pelaksanaan vaksinasi, serta deteksi dini dan pelaporan cepat.

Pengujian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang dilaksanakan di Laboratorium BKHIT Sulawesi Utara meliputi uji *Enzyme-Linked Immunosorbent Assay* (ELISA) terhadap total 159 sampel serum. Pengujian dilakukan dalam dua tahap, yaitu pengujian pertama terhadap 57 sampel dan pengujian kedua terhadap 102 sampel. Seluruh hasil pengujian menunjukkan status negatif terhadap PMK, yang ditandai dengan tidak terdeteksinya antibodi spesifik terhadap virus PMK pada seluruh sampel yang diuji. Hasil negatif ini mengindikasikan bahwa pada saat pengambilan sampel tidak terdapat paparan maupun infeksi aktif virus PMK pada hewan yang diperiksa.

Data dan Informasi Temuan HPHK Hasil Surveilans BBVET Maros di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

Berdasarkan data pengujian sampel hasil surveilans aktif dan pasif dari Balai Besar Veteriner (BBVet) Maros pada tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

1. Penyakit Avian Influenza / Flu Burung

Avian Influenza (AI) atau flu burung merupakan penyakit infeksius pada unggas yang menjadi perhatian utama dalam sistem kesehatan hewan karena dampaknya yang luas terhadap produksi peternakan serta kesehatan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kematian unggas dan penurunan produktivitas, tetapi juga kerugian ekonomi. Selain itu, beberapa strain virus AI bersifat zoonosis, yang berarti dapat menular dari hewan ke manusia.

Penyakit Avian Influenza menjadi salah satu tujuan surveilans dari BBVet Maros untuk wilayah Sulawesi Utara sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Pengambilan sampel dilakukan di Kota Manado dan Kab.

Minahasa Utara. Di Kota Manado, sebanyak 105 sampel Ayam Philipine diperiksa dan seluruhnya menunjukkan hasil negatif melalui pengujian RT - PCR *Influenza Tipe A*. Sementara itu, di Kab. Minahasa Utara sebanyak 50 sampel Ayam Philipine dan 1 sampel Ayam Broiler juga menunjukkan hasil negatif melalui pengujian RT - PCR *Influenza Tipe A*. Dan 5 sampel Ayam PS Broiler yang dilakukan pengujian RT – PCR Avian Influenza Subtipe H5 juga menunjukkan hasil negatif.

Secara ilmiah, hasil negatif dalam pengujian laboratorium menunjukkan bahwa tidak ditemukan materi genetik virus dalam sampel yang diperiksa pada saat pengujian dilakukan. Dengan total 161 sampel yang diuji dan seluruhnya memberikan hasil negatif, dapat disimpulkan bahwa pada periode surveilans tidak terdapat indikasi sirkulasi aktif virus Avian Influenza di lokasi pengambilan sampel.

2. Lumpy Skin Disease

Lumpy Skin Disease (LSD) atau penyakit kulit berbenjol merupakan penyakit infeksius pada sapi yang disebabkan oleh virus dari genus *Capripoxvirus*. Penyakit ini menyerang sapi potong maupun sapi perah dan ditandai dengan munculnya benjolan-benjolan (nodul) pada kulit yang dapat tersebar di seluruh tubuh, termasuk leher, punggung, kaki, ambing, dan area kepala. Selain benjolan pada kulit, gejala klinis yang sering muncul meliputi demam, lemas, pembengkakan kelenjar limfa, keluarnya leleran dari mata dan hidung, serta penurunan nafsu makan. Pada kasus berat, nodul dapat mengalami nekrosis dan meninggalkan luka yang berisiko terinfeksi sekunder.

Penularan *Lumpy Skin Disease* umumnya terjadi melalui gigitan serangga penghisap darah seperti lalat, nyamuk, dan caplak yang berperan sebagai vektor mekanis. Selain itu, penularan juga dapat terjadi melalui kontak langsung dengan hewan terinfeksi, penggunaan alat yang terkontaminasi, serta perpindahan ternak dari daerah tertular ke daerah bebas. Penyakit ini tidak bersifat zoonosis sehingga tidak menular kepada manusia, namun dampaknya terhadap kesehatan dan produktivitas ternak sangat signifikan.

Secara ekonomi, LSD dapat menyebabkan kerugian besar bagi peternak. Dampak yang ditimbulkan antara lain penurunan bobot badan pada sapi potong,

penurunan produksi susu pada sapi perah, gangguan reproduksi seperti keguguran atau infertilitas sementara, serta kerusakan kualitas kulit yang menurunkan nilai jual. Selain itu, adanya pembatasan lalu lintas ternak dan kebijakan pengendalian wabah juga dapat mengganggu distribusi dan perdagangan hewan, sehingga memperluas dampak kerugian pada sektor peternakan.

Upaya pengendalian dan pencegahan LSD memerlukan pendekatan terpadu, meliputi vaksinasi pada populasi rentan, pengendalian vektor melalui sanitasi lingkungan dan penggunaan insektisida, serta penerapan biosekuriti yang ketat di tingkat peternakan. Diagnosis dapat ditegakkan melalui pengamatan gejala klinis khas dan dikonfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium seperti uji PCR untuk mendeteksi materi genetik virus. Deteksi dini dan pelaporan cepat sangat penting untuk mencegah penyebaran yang lebih luas, sehingga stabilitas produksi dan kesehatan ternak dapat tetap terjaga.

Lumpy Skin Disease (LSD) merupakan salah satu penyakit hewan menular strategis yang menjadi prioritas dalam kegiatan surveilans oleh Balai Besar Veteriner Maros (BBVet Maros), termasuk di wilayah Sulawesi Utara. Dalam kegiatan surveilans tersebut, telah dilakukan pengambilan sampel pada satwa Anoa di Kota Manado sebanyak 2 sampel untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium menggunakan metode PCR (*Polymerase Chain Reaction*) khusus Lumpy Skin Disease.

Berdasarkan hasil pengujian PCR–LSD, kedua sampel Anoa menunjukkan hasil negatif. Hasil negatif pada uji PCR berarti tidak terdeteksi materi genetik virus penyebab *Lumpy Skin Disease* (genus *Capripoxvirus*) di dalam sampel yang diperiksa pada saat pengujian dilakukan. Metode PCR merupakan teknik diagnostik molekuler yang memiliki sensitivitas dan spesifisitas tinggi karena mampu mendeteksi fragmen DNA virus secara langsung. Oleh karena itu, hasil negatif mengindikasikan bahwa pada waktu pengambilan sampel, hewan yang diuji tidak sedang mengalami infeksi aktif LSD.

3. Penyakit *African Swine Fever* / ASF

African Swine Fever (ASF) atau Demam Babi Afrika merupakan penyakit infeksius yang menyerang babi domestik maupun babi liar dan disebabkan oleh

virus *African Swine Fever Virus* (ASFV). Virus ini termasuk dalam famili *Asfarviridae* dan merupakan virus DNA berukuran besar yang memiliki ketahanan lingkungan sangat tinggi. Penyakit ASF mulai dilaporkan terjadi di Afrika bagian selatan pada tahun 1900-1905 yang selanjutnya menyebar ke Afrika bagian tengah dan utara, terutama negara-negara di sub-sahara. Pada tahun 1957, ASF dilaporkan terjadi di Eropa bagian barat, tepatnya di Portugal yang selanjutnya menyebar ke timur ke Eropa tengah hingga menyebar ke Rusia pada tahun 2008. Sementara di daratan Asia, ASF pertama kali terdeteksi di Negara Tiongkok pada Tahun 2018 dan selanjutnya menyebar ke Mongolia, Vietnam, Cambodia, Hong Kong, Korea, Laos, Myanmar, Filipina dan Timor Leste pada Tahun 2019 dan yang terbaru adalah penyebaran ke Papu New Guinea pad bulan Maret 2020 dan India pada bulan Mei 2020. Di Indonesia, penyebaran ASF pertama kali diumumkan secara resmi pada bulan Desember 2019 di Provinsi Sumatera Utara (Kementan, 2020).

Penyakit ini dikenal sangat mematikan karena dapat menyebabkan kematian hingga mendekati 100% pada kasus akut, sehingga berdampak besar terhadap industri peternakan babi dan ketahanan pangan berbasis protein hewani. Penularan ASF terjadi melalui beberapa mekanisme. Penularan langsung dapat terjadi melalui kontak antara babi sehat dengan babi yang terinfeksi, baik melalui darah, sekresi, maupun ekskresi. Penularan tidak langsung juga sangat berperan, terutama melalui pakan yang terkontaminasi (misalnya sisa makanan mengandung produk babi terinfeksi), peralatan kandang, kendaraan pengangkut, pakaian pekerja, serta lingkungan yang tercemar. Selain itu, pada beberapa wilayah, caplak lunak dari genus *Ornithodorus* spp., *Phacochoerus* spp., *Potamochoerus* spp., *Hylochoerus meinertzhageni* dapat bertindak sebagai vektor biologis yang menyimpan dan menularkan virus. Pergerakan babi dan produk turunannya tanpa pengawasan ketat menjadi faktor risiko utama dalam penyebaran lintas wilayah.

Salah satu karakteristik penting virus ASF adalah daya tahannya yang sangat kuat di lingkungan. Virus ini dapat bertahan berbulan-bulan dalam daging beku, produk olahan seperti sosis atau ham, serta dalam darah dan jaringan pada suhu rendah. Dalam bangkai babi, virus dapat bertahan selama beberapa minggu hingga bulan tergantung kondisi lingkungan. Bahkan pada feses dan

kandang yang terkontaminasi, virus masih dapat bertahan cukup lama apabila tidak dilakukan desinfeksi yang efektif. Virus ASF sangat tahan terhadap suhu rendah. Tidak aktif pada suhu 56^{o}C Selama 70 menit, suhu 60^{o}C selama 20 menit. Virus Inaktif pada pH<3,9 atau >11,5 dalam medium bebas serum. Serum meningkatkan daya tahan virus, misal pada Ph 13,4 resisten bertahan hingga 21 jam tanpa serum dan 7 hari dengan serum. Virus rentan terhadap eter dan klorofom, tidak aktif oleh 8 ppm natrium hidroksida selama 30 menit, hipoklorit 2,3% klor selama 30 menit dan senyawa yodium. Tetap hidup dalam waktu lama dalam darah, kotoran, dan jaringan; terutama produk babi yang tidak dimasak atau kurang matang yang terinfeksi. Dapat hidup dalam tubuh vektor (*Ornithodoros* sp.). Ketahanan inilah yang membuat pengendalian ASF menjadi sangat menantang. (Kementan, 2020).

Deteksi dan pengujian ASF dilakukan melalui kombinasi pemeriksaan klinis, patologis, dan laboratorium. Secara laboratoris, metode utama yang digunakan adalah uji PCR untuk mendeteksi materi genetik virus secara spesifik dan sensitif. Selain PCR, dapat dilakukan uji serologis untuk mendeteksi antibodi pada kasus tertentu, terutama pada bentuk infeksi kronis atau subakut. Sampel yang biasa diperiksa meliputi darah, limpa, kelenjar limfa, dan jaringan organ dalam. Hasil positif PCR menunjukkan adanya infeksi aktif, sedangkan hasil negatif menunjukkan tidak terdeteksinya virus pada saat pengujian dilakukan. Namun yang direkomendasikan oleh OIE adalah PCR dan isolasi virus dengan biakan jaringan. Spesimen atau sampel dari hewan yang diduga tertular penyakit ASF dapat dikirimkan ke laboratorium Balai Besar Veteriner/ Balai Veteriner untuk konfirmasi diagnosis. Surveilans aktif dan pasif menjadi kunci dalam memastikan deteksi dini serta menjaga stabilitas populasi ternak babi dari ancaman ASF.

African Swine Fever merupakan penyakit penting yang menjadi tujuan Surveilans BBVet Maros di Sulawesi Utara. Pengambilan sampel dilakukan di Kota Manado, Kota Tomohon dan Kab. Minahasa Utara. Di Kota Manado, sebanyak 6 sampel Babi diperiksa dan semua sampel menunjukkan hasil negative melalui pengujian PCR - *African Swine Fever*. Untuk Kota Tomohon, sebanyak 7 sampel Babi yang diuji dengan PCR - *African Swine Fever* juga

menunjukkan hasil negative. Dan 2 sampel Babi di Kab. Minahasa Utara hasilnya juga negative melalui pengujian PCR - *African Swine Fever*

4. Rabies

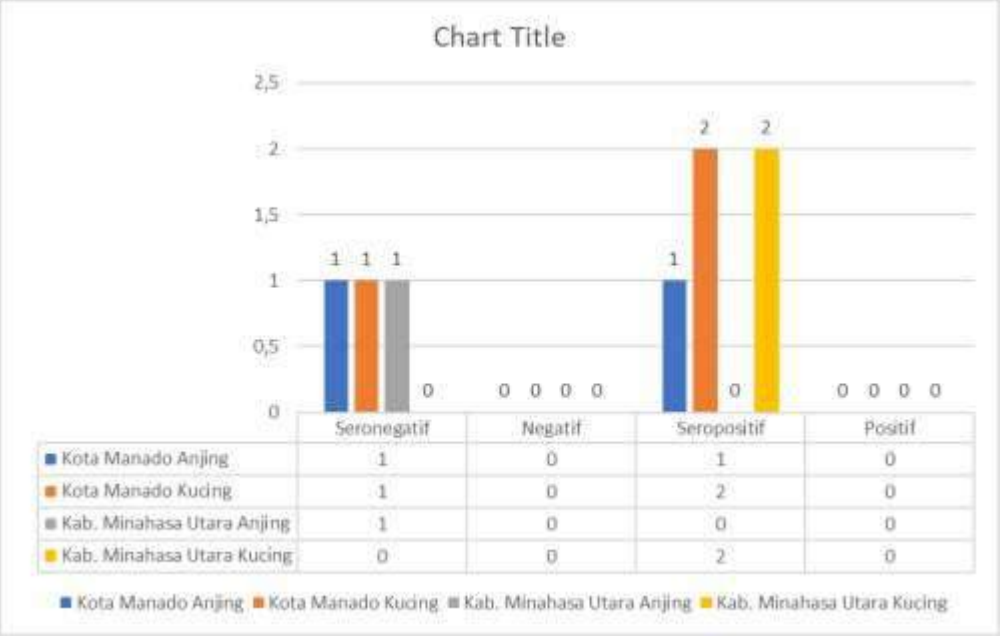
Rabies merupakan penyakit zoonosis akut yang menyerang sistem saraf pusat dan bersifat hampir selalu fatal setelah gejala klinis muncul. Penyakit ini disebabkan oleh virus rabies dari genus *Lyssavirus*, famili *Rhabdoviridae*. Virus ini memiliki materi genetik berupa RNA untai tunggal berpolaritas negatif dan berbentuk seperti peluru (*bullet-shaped*). Rabies tersebar secara global dan menjadi masalah kesehatan masyarakat di banyak negara, terutama di wilayah dengan populasi anjing yang belum tervaksinasi secara memadai. Di Indonesia, rabies masih menjadi perhatian serius karena berdampak pada kesehatan manusia dan hewan.

Secara etiologi, virus rabies masuk ke dalam tubuh melalui luka gigitan atau jilatan hewan terinfeksi pada kulit yang terluka maupun selaput lendir. Setelah masuk, virus bereplikasi secara lokal pada jaringan otot di sekitar lokasi gigitan, kemudian menyebar melalui saraf perifer menuju sistem saraf pusat secara *retrograde axonal transport*. Perjalanan virus menuju otak dapat memakan waktu inkubasi yang bervariasi, umumnya antara 1–3 bulan, tergantung lokasi luka, jumlah virus, dan jarak ke susunan saraf pusat. Setelah mencapai otak dan menyebabkan ensefalitis, virus kemudian menyebar secara sentrifugal ke berbagai organ, termasuk kelenjar ludah, sehingga memungkinkan penularan lebih lanjut.

Gejala patognomonik pada hewan meliputi perubahan perilaku mendadak, hipersalivasi (air liur berlebihan), kesulitan menelan, agresivitas tanpa provokasi, serta paralisis progresif yang berakhir pada kematian. Pada manusia, tanda khas berupa *hidrophobia* (ketakutan atau kejang saat melihat atau mendengar air) dan *aerophobia* merupakan gejala yang sangat sugestif terhadap rabies stadium lanjut. Setelah gejala neurologis muncul, penyakit hampir selalu berakhir fatal akibat gagal napas atau henti jantung.

Penularan rabies terutama terjadi melalui gigitan hewan yang terinfeksi, terutama anjing sebagai reservoir utama di banyak negara berkembang. Selain anjing, hewan lain seperti kucing, kelelawar, kera, dan satwa liar tertentu juga

dapat menjadi sumber infeksi. Virus terdapat dalam saliva hewan penderita dan dapat masuk melalui luka terbuka. Penularan antarmanusia sangat jarang, namun secara teoritis dapat terjadi melalui transplantasi organ dari donor yang terinfeksi. Rabies tidak menular melalui kontak utuh dengan darah, urin, atau feses penderita. Pengendalian rabies dilakukan melalui pendekatan terpadu antara sektor kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat (*One Health*). Strategi utama meliputi vaksinasi massal pada anjing minimal 70% dari populasi untuk memutus rantai penularan, pengendalian populasi hewan liar atau anjing liar, serta edukasi masyarakat tentang bahaya gigitan hewan dan pentingnya vaksinasi. Pada manusia yang tergigit hewan tersangka rabies, tindakan segera berupa pencucian luka dengan sabun dan air mengalir selama minimal 15 menit sangat krusial, diikuti pemberian vaksin antirabies (VAR) dan pada kasus berisiko tinggi, serum antirabies (SAR) sebagai profilaksis pascapajanan (*post-exposure prophylaxis*/PEP). Hingga saat ini belum terdapat terapi yang efektif untuk menyembuhkan rabies klinis, sehingga pencegahan melalui vaksinasi dan penanganan dini pascapajanan menjadi kunci utama dalam menekan angka kematian akibat rabies.



Gambar 26. Hasil pengujian sampel rabies di Sulawesi Utara

Rabies merupakan penyakit penting yang menjadi tujuan Surveilans BBVet Maros di Sulawesi Utara. Pengambilan sampel dilakukan pada anjing dan kucing di Kota Manado dan Kab. Minahasa Utara. Berdasarkan hasil data pemeriksaan diatas, hasil pemeriksaan anjing di Kota Manado menunjukkan adanya 1 sampel seronegatif dan 1 sampel seropositif, tanpa ditemukannya hasil negatif maupun positif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian anjing belum memiliki antibodi, sementara sebagian lainnya telah menunjukkan respons antibodi, yang kemungkinan berasal dari vaksinasi atau paparan sebelumnya. Dan tidak ditemukan indikasi infeksi aktif. Dan hasil pemeriksaan kucing di Kota Manado, tercatat 1 sampel seronegatif dan 2 sampel seropositif, sedangkan hasil negatif dan positif tidak ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kucing telah memiliki antibodi, namun tidak terdapat bukti adanya penyakit aktif pada hewan yang diperiksa.

Di Kab. Minahasa Utara, hasil pemeriksaan anjing menunjukkan 1 sampel seronegatif dan tidak ditemukan hasil negatif, seropositif, maupun positif. Kondisi ini menandakan bahwa anjing yang diperiksa belum menunjukkan pembentukan antibodi dan tidak terindikasi adanya infeksi penyakit. Sementara itu, pada hasil pemeriksaan kucing ditemukan 2 sampel seropositif, tanpa adanya hasil seronegatif, negatif, maupun positif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kucing yang diperiksa telah memiliki antibodi terhadap rabies, yang kemungkinan diperoleh melalui vaksinasi atau akibat paparan sebelumnya. Pengujian dilakukan menggunakan metode *Rabies ELISA Ab* untuk mendeteksi keberadaan antibodi dalam sampel. Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya indikasi kasus rabies aktif.

5. PMK

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan penyakit hewan menular yang menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Penyakit ini disebabkan oleh *Foot and Mouth Disease Virus* (FMDV) yang termasuk dalam famili *Picornaviridae*, genus *Aphthovirus*. Virus PMK memiliki beberapa serotipe berbeda, sehingga infeksi oleh satu serotipe tidak selalu memberikan kekebalan terhadap serotipe lainnya. Secara klinis, PMK ditandai dengan demam tinggi, hipersalivasi (liur berlebihan), lepuh atau vesikel pada

mukosa mulut, lidah, gusi, serta pada celah kuku dan ambing. Meskipun angka kematian pada hewan dewasa relatif rendah, penyakit ini sangat menular dan menyebabkan kerugian ekonomi besar akibat penurunan produksi susu, penurunan bobot badan, gangguan reproduksi, serta pembatasan lalu lintas dan perdagangan ternak.

Penularan PMK terjadi sangat cepat melalui kontak langsung antara hewan sakit dan hewan sehat, maupun secara tidak langsung melalui udara (airborne) pada jarak tertentu, peralatan kandang, kendaraan, pakaian petugas, serta produk hewan yang terkontaminasi. Virus juga dapat menyebar melalui pakan, air minum, dan lingkungan yang tercemar. Diagnosis awal biasanya didasarkan pada gejala klinis khas berupa lepuh pada mulut dan kaki, kemudian dikonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium seperti uji RT-PCR untuk mendeteksi materi genetik virus, isolasi virus, atau uji serologis untuk mendeteksi antibodi. Pengendalian PMK dilakukan melalui vaksinasi, pembatasan pergerakan hewan, penerapan biosekuriti ketat, serta tindakan karantina pada wilayah tertular guna mencegah penyebaran lebih luas.

PMK merupakan penyakit penting yang menjadi tujuan Surveilans BBVet Maros di Sulawesi Utara. Pengambilan sampel dilakukan pada Babi di Kab. Minahasa Utara sebanyak 1 sampel dan menunjukkan hasil negative melalui pengujian RT - PCR Penyakit Mulut dan Kuku.

3.2.6 Monitoring Terhadap BAH dan HBAH Tahun 2024 Lingkup BKHIT Sulawesi Utara

Monitoring dilakukan terhadap seluruh produk hewan yang dilalulintaskan, baik yang diperuntukkan sebagai pangan maupun non pangan, sebagai bagian dari upaya pengawasan karantina. Pengawasan terhadap produk hewan pangan, yang meliputi Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) bertujuan untuk memastikan terpenuhinya aspek keamanan pangan guna melindungi kesehatan masyarakat. Sementara itu, monitoring terhadap produk hewan non pangan difokuskan pada HBAH yang dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak, dengan tujuan untuk menjamin keamanan pakan serta mencegah potensi risiko yang dapat ditimbulkan.

Monitoring terhadap HBAH sebagai bahan pakan dilakukan melalui pengujian laboratorium yang mencakup pemeriksaan cemaran biologis dan kimia, termasuk cemaran mikroba dan mikotoksin, serta pengujian identifikasi spesies guna mendeteksi kemungkinan adanya campuran bahan yang berasal dari spesies lain. Jenis HBAH yang umum dimonitor sebagai bahan pakan antara lain *Meat Bone Meal* (MBM), *Poultry Product Meal* (PPM), *Poultry Meat Meal* (PMM), dan *Hydrolized Feather Meal* (HFM). Hasil monitoring yang diperoleh tidak memengaruhi keputusan terhadap tindakan karantina yang telah dilaksanakan sebelumnya, namun digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan efektivitas tindakan karantina serta penyusunan kebijakan pelayanan di masa mendatang. Melalui kegiatan monitoring ini diharapkan dapat terwujud sinergi antara kebijakan percepatan pelayanan dan pelaksanaan tugas serta fungsi karantina dalam upaya pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, sekaligus mendukung pengawasan terhadap aspek keamanan pangan dan pakan secara berkelanjutan.

Tabel 25. Target pengujian dan metode uji untuk monitoring pemasukan BAH dan HBAH dari suatu area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Bahan Pangan	Target Pengujian	Metode Pengujian	Standar
Daging dan Olahan Daging	Cemaran Mikroba	TPC	SNI 7388: 2009 Batas Maksimum Cemaran Mikroba Dalam Pangan
	Warna, Bau, Rasa, dan Tekstur	Organoleptik	
	Uji H2S	H2S	
	pH	Kertas pH	
	Residu Ab 4		
	Salmonella		
	Stapylococcus		

Cara perhitungan jumlah sampel monitoring yaitu:

- Menentukan besaran frekuensi pengambilan sampel monitoring dalam setahun, yaitu total frekuensi pemasukan tahun sebelumnya dikalikan 10%.

- Menentukan jumlah frekuensi pengambilan sampel monitoring yaitu frekuensi pemasukan dikalikan dengan proporsi antara frekuensi monitoring setahun dengan total frekuensi pemasukan (10%) atau frekuensi monitoring daerah asal dilakukan minimal 2 kali/tahun.
- Monitoring dilakukan terhadap importir/pengguna jasa yang melakukan pemasukan dari setiap negara/ daerah asal. Frekuensi monitoring untuk setiap importir/pengguna jasa dihitung secara proporsional berdasarkan frekuensi pemasukannya.

Tabel 26. Data Pengguna Jasa yang akan dilakukan Monitoring

No	Nama Pengguna Jasa	Jenis Sampel	Frekuensi 2024	10%	Jumlah Sampel
1	PT. Kawanua dasa Pratama/Freshmart	Daging Ayam	139	14	14
2	Sukanda Djaya	Daging Sapi	114	11	11
3	CV. Bintang Lima	Daging Ayam/Daging Sapi	83	8	8
4	KFC	Daging Ayam	70	7	7
5	PT. Laris Manis Utama	Daging Ayam	53	5	5
6	Michelle / Dedi	Daging Ayam	46	4	4
7	Bp. Rommy Rumbayan	Daging ayam	32	3	3
8	Indomarco	Daging Ayam	30	3	3
9	Putra Santoso	Daging Ayam	25	3	3
10	Agroboga	Daging Sapi	25	3	3
11	Multi Citra Abadi/ Multimart	Daging Ayam/ Daging Bebek	22	3	3
12	CV. Harapan Baru	Daging Babi	3	3	3
13	PT. Hartman	Daging Babi	2	2	2
14	Natalia	Daging Babi	2	2	2
15	DC Wet	Daging Ayam	21	2	2
16	Lottemart	Daging Sapi	17	1	1
17	Jumbo	Daging Ayam	16	1	1
18	Ardinan	Daging Ayam	12	1	1
19	Kiat Ananda	Daging Ayam	8	1	1
20	SKI	Daging Ayam	5	1	1
21	Hisana	Daging Ayam	5	1	1
22	SKD	Daging Ayam	3	1	1

Berdasarkan rumus perhitungan jumlah sampel 10% dari tahun sebelumnya seharusnya jumlah sampel yang diambil adalah 80. Tahun 2025 jumlah sampel yang dapat diambil adalah 15 sampel. Karena keterbatasan anggaran menyebabkan pengambilan sampel tidak sesuai dengan pedoman monitoring.

Tabel 27. Hasil pengujian sampel monitoring BKHIT Sulawesi Utara tahun 2025

no	jenis	tanggal	pemilik	tpc	organoleptik	H2S	ph
1	Daging ayam	21/01/2022	PT. Pangan Prima		Tidak Normal	Positif	6
2	Daging ayam	21/01/2022	UD. Perkasa	3,2 x 10^3 CFU/gram	Normal	Negatif	6
3	Daging ayam	07/02/2022	Kiat Ananda	2,9 x 10^4 CFU/gram	Normal	Negatif	6
4	Daging babi	10/03/2022	Hartman	4,3 x 10^4 CFU/gram	Normal	Negatif	6
5	Daging ayam	11/03/2022	Michelle	2,7 x 10^4 CFU/gram	Normal	Negatif	6
6	Daging sapi	11/03/2022	Agroboga	4,7 x 10^3 CFU/gram	Normal	Negatif	6
7	Daging ayam	10/03/2022	LMU	2,5 x 10^4 CFU/gram	Normal	Negatif	6
8	Daging ayam	17/03/2022	Ciomas	3,7 x 10^4 CFU/gram	Normal	Negatif	6
9	Daging ayam	05/04/2022	Freshmart	4 x 10^3 CFU/gram	Normal	Negatif	6
10	Daging ayam	05/04/2022	Michelle	4,2 x 10^4 CFU/gram	Normal	Negatif	6
11	Daging ayam	12/04/2022	UD. Bintang Perkasa	3,6 x 10^4 CFU/gram	Normal	Negatif	6
12	Daging ayam	11/04/2022	LMU	4 x 10^4 CFU/gram	Normal	Negatif	6
13	Daging ayam	11/04/2022	Michelle	4,5 x 10^4 CFU/gram	Normal	Negatif	6
14	Daging ayam	11/04/2022	KFC	4,7 x 10^4 CFU/gram	Normal	Negatif	6
15	Daging ayam	21/04/2022	Kiat Ananda	4,3 x 10^4 CFU/gram	Normal	Negatif	6

Jumlah frekuensi pengambilan sampel monitoring untuk komoditi BAH yang terdiri dari daging ayam daging babi, dan daging sapi sebanyak 15.

Berdasarkan hasil monitoring pada daging ayam, daging babi, dan daging sapi yang masuk ke Sulawesi utara sesuai dengan SNI 7388:2009 batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan.

3.3 Kegiatan Operasional Karantina Ikan

Karantina Ikan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Tindakan Karantina Ikan dilakukan dengan melaksanakan Tindakan Karantina 8P, yang meliputi Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, Pembebasan, di tempat-tempat pengeluaran dan pemasukan seperti: Pelabuhan Laut, Bandara, Kantor Pos, serta Lintas Batas Antar Negara.

Fungsi pelayanan Karantina Ikan yang telah dilaksanakan oleh Tim Karantina Ikan sesuai amanat yang termaktub dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2019, tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dalam

implementasinya dilapangan dilaksanakan dengan tidak mengesampingkan pelayanan terhadap para pengguna jasa. Adapun Tugas Pokok yang diemban oleh Tim Karantina Ikan adalah melakukan pemberian pelayanan operasional Karantina Tumbuhan.

Peran Karantina Ikan sebagai filter dalam menangkal masuk dan tersebarnya HPIK ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia serta tersebarnya dari suatu area ke area lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia, khususnya dari dan ke daerah Sulawesi Utara sangat penting mengingat potensi perikanan khususnya produk ikan dan hasil turunannya di daerah ini cukup besar.

Secara umum penyelenggaraan kegiatan operasional Perkarantinaan pada Seksi Karantina Ikan telah berjalan cukup baik dan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap arti pentingnya tugas pokok dan fungsi Karantina Ikan semakin meningkat, khususnya para pengguna jasa Karantina Ikan, ini tentunya membawa dampak positif terhadap meningkatnya volume komoditi ekspor yang cukup signifikan, sehingga turut pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah pemasukan devisa bagi Negara.

Pada tahun 2025, BKHIT Sulawesi Utara telah melaksanakan serangkaian kegiatan karantina ikan sesuai dengan mandat untuk melindungi sumber daya perikanan nasional dari ancaman penyakit dan organisme berbahaya. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kegiatan karantina ikan selama tahun berjalan, termasuk capaian, tantangan, dan rekomendasi untuk ke depan.

3.3.1 Ekspor

Kegiatan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap komoditas ekspor tersebut yang akan dilalu-lintaskan ke negara tujuan pada umumnya secara teknis dan administratif telah memenuhi persyaratan untuk disertifikasi sebagaimana dipersyaratkan oleh negara tujuan.

Pelayanan sertifikasi terhadap kegiatan ekspor dilakukan di Kantor pelayanan Bitung untuk komoditas yang melalui Pelabuhan Laut Bitung, dan Kantor Induk BKHIT Sulawesi Utara untuk komoditas ekspor yang melalui Kantor Pelayanan Bandara Sam Ratulangi- Manado.

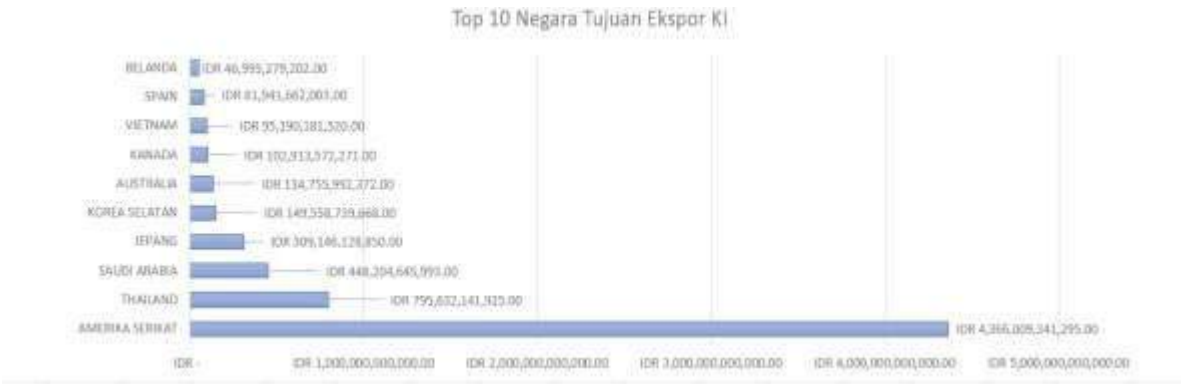
Tabel 28. Negara tujuan ekspor dari Karantina Ikan tahun 2025

No.	Negara Tujuan	No.	Negara Tujuan
1	AMERICAN SAMOA	19	PHILIPINA
2	AMERIKA SERIKAT	20	PRANCIS
3	AUSTRALIA	21	PUERTO RICO
4	BAHAMAS	22	SAUDI ARABIA
5	BELANDA	23	SELANDIA BARU
6	BRUNEI DARUSSALAM	24	SERBIA
7	CHINA	25	SINGAPURA
8	DENMARK	26	SOMALIA
9	HONG KONG	27	SPAIN
10	INGGRIS	28	SWISS
11	ITALI	29	TAIWAN
12	JEPANG	30	THAILAND
13	JERMAN	31	TIMOR-LESTE
14	KANADA	32	UNI EMIRAT ARAB
15	KOREA SELATAN	33	VENEZUELA
16	KUWAIT	34	VIETNAM
17	LIBANON	35	YAMAN
18	MALAYSIA		

Sumber: Web Monitoring dan Best Trust BKHIT Sulawesi Utara

Tabel di atas menunjukkan data negara tujuan ekspor komoditas perikanan dari BKHIT Sulawesi Utara pada tahun 2025. Dari data negara tujuan ekspor komoditas perikanan dari BKHIT Sulawesi Utara tahun 2025, dapat diinterpretasikan bahwa terdapat 35 negara yang menjadi tujuan ekspor. Hal ini bisa menunjukkan diversifikasi pasar. Negara-negara tersebut mungkin menawarkan peluang ekspor untuk produk perikanan tertentu, dan perubahan ini bisa dipicu oleh permintaan pasar atau perubahan kebijakan perdagangan.

Dari negara-negara tujuan tersebut, Amerika Serikat menjadi tujuan utama ekspor komoditas perikanan Sulawesi Utara. Berdasarkan data tahun 2025 seperti yang terdapat dalam Gambar 30 di bawah ini, nilainya mencapai 4.366.009.341.295 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa ada permintaan yang tinggi untuk produk-produk perikanan di pasar Amerika Serikat.



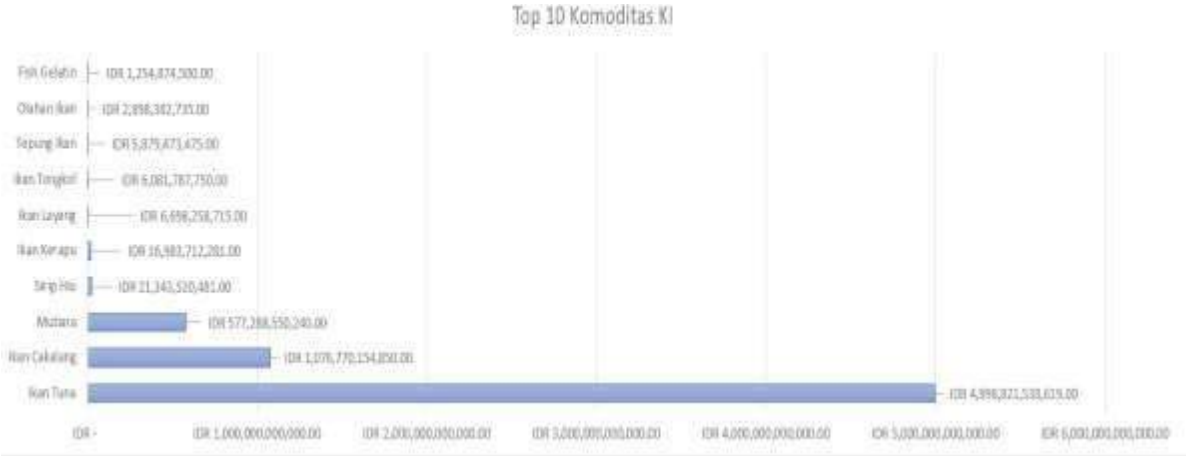
Gambar 27. Sepuluh (10) besar negara tujuan ekspor dengan komoditas media pembawa ikan tahun 2025

Sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia, Amerika Serikat memiliki pasar yang besar dan beragam untuk berbagai jenis produk perikanan, mulai dari bahan ikan mentah hingga produk olahan. Permintaan yang tinggi dari Amerika Serikat dapat menjadi peluang besar bagi produsen dan eksportir komoditas perikanan dari Indonesia. Faktor lain yang mungkin mempengaruhi permintaan tinggi dari Amerika Serikat termasuk kebijakan pemerintah terkait keamanan pangan, peningkatan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat, dan upaya untuk mendiversifikasi pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Oleh karena itu, ekspor komoditas perikanan ke Amerika Serikat dapat menjadi salah satu strategi penting bagi Indonesia dalam memperluas pasar ekspor dan meningkatkan perekonomian perikanan negara.

Thailand menjadi tujuan kedua tertinggi untuk ekspor komoditas perikanan dari Sulawesi Utara dengan nilai ekspor sebesar menunjukkan pentingnya Saudi Arabia sebagai mitra dagang regional bagi Sulawesi Utara dan mungkin Indonesia secara keseluruhan dalam sektor perikanan.

Saudi Arabia adalah negara tetangga Indonesia yang memiliki keterkaitan ekonomi yang kuat dengan Indonesia, termasuk dalam perdagangan komoditas perikanan. Sebagai negara dengan ekonomi yang berkembang pesat dan populasi yang besar, Malaysia menjadi pasar yang menarik bagi berbagai produk perikanan dari Sulawesi Utara dan daerah lain di Indonesia. Keterlibatan Saudi Arabia dalam rantai pasokan regional dan global juga dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan permintaan untuk produk-produk perikanan dari Sulawesi Utara.

Nilai ekspor komoditas perikanan dari Sulawesi Utara ke Thailand sebesar Rp177.900.788.549,00 menunjukkan bahwa Thailand merupakan tujuan ekspor yang signifikan bagi produk perikanan dari Sulawesi Utara. Thailand juga merupakan pintu gerbang masuk ke pasar ASEAN yang lebih luas, sehingga ekspor komoditas perikanan dari Sulawesi Utara ke Thailand juga dapat menjadi akses bagi produk- produk tersebut ke pasar regional yang lebih besar.



Gambar 28. Sepuluh (10) besar nilai ekspor dengan komoditas media pembawa ikan

Data di atas menunjukkan bahwa Ikan Tuna dan Ikan Cakalang merupakan dua komoditas dengan nilai ekspor tertinggi pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan pentingnya industri perikanan dalam ekonomi ekspor Indonesia, dengan Tuna juga tetap menjadi komoditas ekspor utama. Selain itu, Mutiara, irip Hiu dan Ika Kerapu juga menjadi komoditas yang memiliki nilai ekspor yang signifikan. Ini menunjukkan keberagaman produk perikanan yang diekspor oleh Indonesia dan pentingnya sektor perikanan dalam perdagangan internasional.

3.3.2 Impor

Kegiatan impor adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Data Kegiatan Impor BKHIT Sulawesi Utara Tahun 2025 dijabarkan pada Tabel sebagai berikut :

Gambar 29. Data impor tahun 2025

Pengirim	Asal/Tujuan	Komoditas	Volume	Satuan	Nilai
TAE MYEONG GENERAL FOOD CO., LTD	Korea Selatan	Rumput Laut	6000	Kilogram	Rp. 1,111,595,665.68
KENKO SEAFOODS, INC	Amerika Serikat	Ikan Tuna	19857.96	Kilogram	Rp. 3,058,144,686

Sumber: Data Best Trust BKHIT Sulawesi Utara tahun 2025

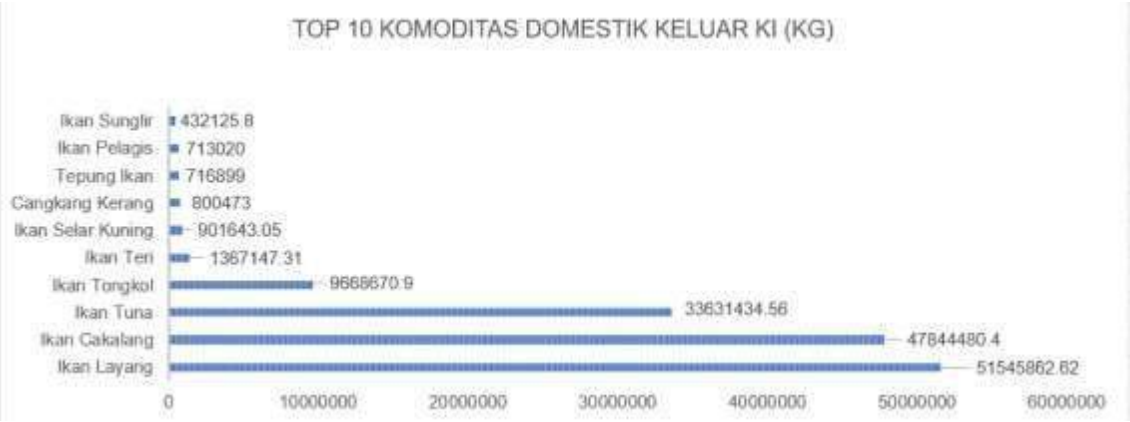
Berdasarkan data pada Tabel 27, aktivitas impor di BKHIT Sulawesi Utara sepanjang tahun 2025 mencakup dua komoditas utama. Komoditas pertama adalah Rumput Laut yang didatangkan dari Korea Selatan oleh pengirim TAE MYEONG GENERAL FOOD CO., LTD dengan volume sebanyak 6.000 kg dan nilai sebesar Rp1.111.595.665,68.

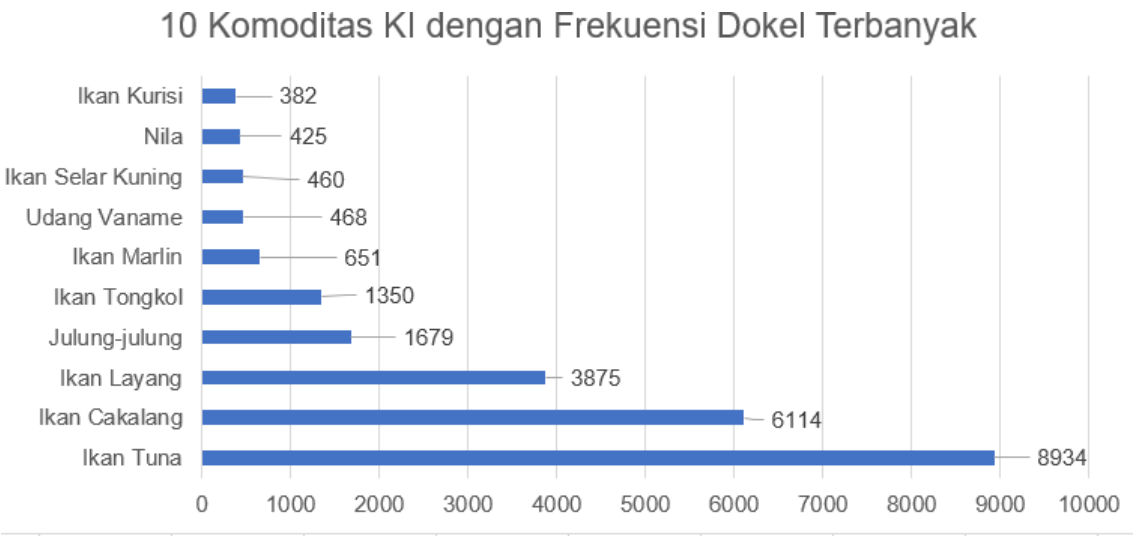
Komoditas berikutnya adalah Ikan Tuna asal Amerika Serikat yang dikirim oleh KENKO SEAFOODS, INC dengan volume 19.857,96 kg dan nilai mencapai Rp3.058.144.686,00. Komoditas tuna ini masuk ke Indonesia sebagai barang impor dikarenakan adanya ketentuan atau kesepakatan yang tidak terpenuhi di negara tujuan ekspor sebelumnya, sehingga dikembalikan dan diproses melalui mekanisme impor.

3.3.3 Domestik Keluar

Pelaksanaan tindakan Karantina Ikan yang dilakukan terhadap media pembawa yang akan dilalulintaskan keluar daerah/area lain merupakan upaya pencegahan terhadap keluarnya HPI/HPIK dalam negeri (kategori A2) agar tidak terinfestasi ke daerah/area lain yang masih bebas didalam wilayah NKRI.

Ragam jenis komoditas dokel 180 Jenis Komoditas Ikan, dengan top 10 komoditas berdasarkan volume pengirimannya adalah nomor satu komoditas Ikan Layang dengan volume sebanyak 5.154.5862,62 kg.





Gambar 30. Sepuluh (10) besar komoditas domestik keluar KI tahun 2025

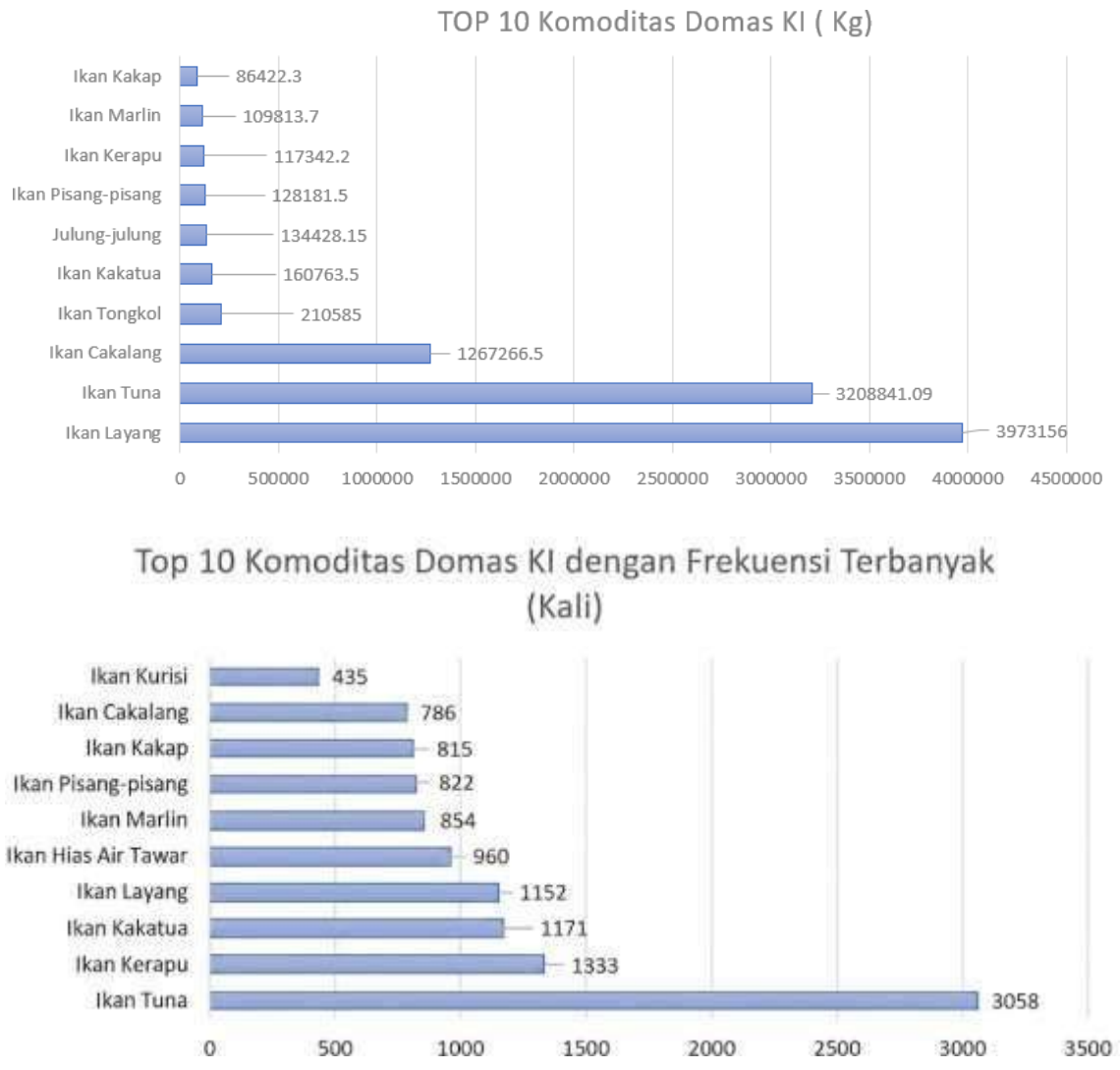
Data di atas mencerminkan beragamnya komoditas perikanan yang dikelola oleh BKHIT Sulawesi Utara, serta mencerminkan permintaan konsumen terhadap berbagai produk ini. Upaya pengawasan dan pengendalian kualitas produk penting untuk memastikan bahwa komoditas yang keluar memenuhi standar kesehatan dan keamanan serta persyaratan karantina.

Dengan frekuensi keluar sebanyak 8.934 Kali, Ikan Tuna merupakan salah satu jenis Ikan yang paling sering keluar dari BKHIT Sulawesi Utara. Ikan Cakalang merupakan komoditas penting lainnya dengan frekuensi keluar sebanyak 6.114 Kali. Dengan frekuensi sebanyak 3.875 Kali, Ikan Layang adalah komoditas penting lainnya yang keluar dari BKHIT Sulut. Frekuensi paling banyak selanjutnya adalah Ikan Julung-julung (1.679 Kali), Ikan Tongkol (1.350 Kali), Marlin (651 Kali), Udang Vaname (468 Kali), Ikan Selar Kuning (460 Kali), Ikan Nila (425 Kali), dan Ikan Kurisi (382 Kali). Komoditi-komoditi ini mencerminkan keragaman produk perikanan yang diproduksi di Sulawesi Utara dan dipasarkan ke berbagai wilayah di Indonesia melalui *exit point* BKHIT Sulawesi Utara.

3.3.4 Domestik Masuk

Gambar 33 mencerminkan jumlah besar dan variasi komoditas yang masuk ke wilayah Sulawesi Utara melalui *entry point* BKHIT Sulawesi Utara berdasarkan volume pemasukan. Komoditas dengan pemasukan volume tertinggi adalah Ikan Layang sebesar 3.973.156 kilogram, diikuti oleh Ikan Tuna

dengan volume 3.208.841,09 kilogram, dan Ikan Cakalang sebesar 1.267.266,5 kilogram. Selanjutnya, Ikan Tongkol masuk ke dalam daftar dengan volume 210.585 kilogram, diikuti oleh Ikan Kakatua dengan volume 160.763,5 kilogram. Ikan Julung-julung memiliki volume pemasukan sebesar 134.428,15 kilogram, diikuti oleh Ikan Pisang-pisang dengan volume 134.428,15 kilogram, dan Ikan Kerapu dengan volume 117.342,2 kilogram. Selanjutnya, Ikan Marlin memiliki volume pemasukan sebesar 109.813,7 kilogram, dan Ikan Kakap dengan volume 86.422,3 kilogram.



Gambar 31. Sepuluh (10) besar komoditas domestik masuk KI tahun 2025

Berdasarkan data frekuensi, 10 besar pemasukan media pembawa HPIK ke Sulawesi Utara melalui *entry point* BKHIT Sulawesi Utara pada tahun 2025 mencakup berbagai jenis komoditas. Dalam periode tersebut, komoditas yang paling sering masuk ke wilayah tersebut adalah Ikan Tuna dengan frekuensi sebanyak 3.058 kali, diikuti oleh Ikan Kerapu dengan frekuensi 1.333 kali. Selanjutnya, terdapat juga pemasukan Ikan Kakatua sebanyak 1.171 kali, Ikan Layang sebanyak 1.152 kali, dan Ikan Hias Air Tawar sebanyak 960 kali. Selain itu, komoditas lain yang masuk termasuk Ikan Marlin sebanyak 854 kali, Ikan Pisang-pisang sebanyak 822 kali, Ikan Kakap sebanyak 815 kali, Ikan Cakalang sebanyak 786 kali, dan Ikan Kurisi sebanyak 435 kali.

Data ini memberikan gambaran tentang variasi komoditas yang masuk melalui *entry point* tersebut, serta frekuensi pemasukannya. Sebagai bagian dari kebijakan karantina, monitoring terhadap pemasukan komoditas ini menjadi esensial untuk mencegah risiko penyebaran hama dan penyakit ikan yang berpotensi merugikan sektor perikanan di Sulawesi Utara. Pemahaman mendalam terhadap data ini memungkinkan peningkatan efektivitas upaya karantina dan pengawasan untuk menjaga keamanan dalam bidang perikanan dan lingkungan di wilayah tersebut.

3.3.5 Kegiatan Laboratorium Karantina Ikan

Badan Karantina Indonesia (Barantin) memasuki babak baru dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan, maka penyelenggaraan karantina harus mengikuti perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, lingkungan strategis yang cepat dan dinamis, terutama laju arus perdagangan antar negara yang melahirkan beberapa ketentuan dan kesepakatan internasional terkait dengan standar keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar serta pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa langka.

Balai karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara sebagai salah satu UPT pusat yang berada di Propinsi Sulawesi Utara sebagai perpanjangan

tangan dari Badan Karantina Indonesia yang melaksanakan tugas pokok dalam sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensi hayati, jenis invasif, tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan kedalam, tersebar dari suatu area ke area yang lain, dan /atau dikeluarkan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan penguatan program penyelenggaraan karantina, pelaksanaan pengujian laboratorium memegang peranan sangat penting sesuai Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 dalam melakukan tindakan karantina pemeriksaan diagnosis dan/atau identifikasi HPHK, HPI/HPIK, OPT/OPTK dan pengujian dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu pangan dan pakan, mengingat hasil uji laboratorium digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan tindakan karantina selanjutnya.

Laboratorium Uji Balai Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan Sulawesi Utara, secara khusus laboratorium uji Karantina Ikan dalam periode Tahun 2025 telah menyelenggarakan kegiatan pengujian bagi produk perikanan hidup yang dilalulintaskan, produk perikanan hidup hasil pemantauan Hama Penyakit Ikan Karantina, produk perikanan hidup monitoring penerapan CKIB maupun produk hidup yang diajukan pemerksaan secara mandiri dari pihak luar. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung Barantin KUAT dalam pelaksanaan tindakan karantina yang efektif dan peningkatan jaminan mutu pelayanan pengujian.

a. Akreditasi Laboratorium

Laboratorium Uji Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara, adalah laboratorium uji yang telah terakreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi dengan nomor LP-1286- IDN. Secara Khusus untuk laboratorium uji Karantina Ikan, terdapat 8 Ruang Lingkup pengujian yang terakreditasi yakni pengujian *Aeromonas hydrophila, Aeromonas salmonicida, Edwarsiela tarda, Edwarsiela ictaluri*, WSSV, KHV, Megalocytivirus,VNN.

Bidang Pengujian	Bahan atau Produk Yang Di Uji	Jenis Pengujian atau Sifat yang diukur	Metode Pengujian, Teknik yang digunakan
Biologi	Ikan mas, ikan nila	*Aeromonas hydrophilla*	SNI 7303.1:2015
	Ikan lele	*Edwardsiella tarda*	IKM I .B.01
	Ikan mas, ikan koi, ikan nila	*Koi Herpes virus* (KHV)	SNI 7959:2014
	Capungan banggai	*Megalocytivirus*	SNI 8231.1:2016
	Ikan mas, ikan nila, ikan mujair, ikan lele dan ikan hias air laut	*Aeromonas salmonicida*	IKM I. B.02 (Kualitatif)
	Ikan nila	*Tilapia Lake Virus* (TiLV)	IKM I. V. 01 (Reverse Trascriptase PCR)
	Lobster air laut, kepiting, udang	*White Spot Syndrom Virus* (WSSV)	IKM I. V. 02 (PCR)
	Ikan nila, ikan mas, ikan lele	*Edwardsiella ictaluri*	SNI 7545-1:2009
	Ikan kerapu	*Viral Nervous Necrosis* (VNN)	IKM I.V.03 (RT PCR)

Tabel 29. Ruang Lingkup Akreditasi

b. Data Sampel Uji Laboratorarium

Dalam Periode Tahun 2025 Laboratorium Uji Karantina Ikan melakukan pengujian terhadap 188 sampel perikanan hidup baik yang dilalulintaskan ekspor maupun domestic hasil pemantauan HPIK, hasil Monev CKIB maupun dari pengujian mandiri. Adapun jenis sampel produk perikanan yang diuji di laboratorium karantina ikan adalah Ikan Kerapu, Lobster Hidup, Ikan Nila, Ikan Lele, Ikan Mas, Ikan Hias, Mutiara, dan Udang Vanamei.

c. Hasil Pengujian

Dalam periode Tahun 2025, terhadap sampel yang diujikan di laboratorium karantina ikan untuk tujuan lalulintas ekspor maupun domestik serta pengujian mandiri dari pengguna jasa tidak ditemukan sampel positif target uji baik bakteri maupun virus. Untuk sampel hasil pemantaun juga ditemukan hasil negatif untuk semua target uji baik bakteri maupun virus. Untuk sampel uji banding dari UPT BKHIT Lainnya, sesuai dengan tujuan pengujian sampel, ditemukan sampel positif dan negatif bakteri maupun virus sesuai dengan yg ditentukan UPT asal, hal ini menunjukkan bahwa kompetensi personal laboratorium masih kompeten dalam melakukan pengujian sesuai jenis target uji.





Gambar 32. Pengujian laboratorium karantina ikan

d. Permasalahan Laboratorium

Berdasarkan laporan tahun 2025, Laboratorium BKHIT Sulawesi Utara saat ini masih menghadapi kendala utama terkait jumlah personil yang terbatas. Masalahnya, para petugas yang ada tidak bisa fokus sepenuhnya di dalam laboratorium karena mereka juga memegang tanggung jawab untuk turun ke lapangan. Karena harus membagi waktu antara pengujian dan kegiatan luar kantor, pekerjaan di laboratorium menjadi kurang maksimal.

Selain masalah SDM, laboratorium juga terkendala oleh fasilitas yang belum lengkap. Banyak peralatan utama yang masih kurang, ditambah dengan stok bahan uji yang belum memadai untuk mendukung seluruh

kebutuhan pengujian ikan. Hal ini tentu menjadi hambatan besar bagi kecepatan dan keakuratan kerja tim di kantor.

Secara keseluruhan, keterbatasan tenaga yang fokus dan minimnya sarana prasarana ini sangat mempengaruhi kualitas pelayanan. Agar kedepannya bisa bekerja lebih baik, diperlukan tambahan personil khusus laboratorium serta pembaruan alat dan bahan agar proses pemeriksaan ikan di Sulawesi Utara bisa berjalan lebih cepat dan profesional.

3.4 Kegiatan Penegakan Hukum (GaKum)

Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara mempunyai peranan sangat strategis dalam upaya mencegah masuk dan menyebamya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta bahan berbahaya lainnya ke dan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (RI) atau antar area. Adanya peningkatan frekuensi lalu lintas orang dan barang dalam konteks perdagangan intemasional di era perdagangan bebas, serta perdagangan antar wilayah berpeluang meningkatkan masuk dan tersebarnya HPHK serta bahan berbahaya (hazard lainnya) namun di sisi lain, karantina juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat dan profesional.

Tindakan Karantina terdiri dari 8P yaitu Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, dan Pembebasan. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Tindakan Karantina dilakukan oleh Petugas Karantina.

Berdasarkan Undang-Undang No 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan setiap media pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang dibawa dan dikirim suatu negara atau dari suatu area ke area yang lain di dalam wilayah Republik Indonesia (RI), harus melalui prosedur dan persyaratan karantina. Adapun persyaratan yang terdapat dalam UU No 21 Tahun 2021 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan bahwa setiap orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Negara ke dalam Wilayah Negara Kesatuan

R.I wajib: melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan, memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pcngeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/ atau pengendalian.

Pelanggaran terhadap peraturan perundangan tersebut diatas (Undang-Undang No 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan) dapat dikenakan tindakan pidana atau dikenakan sangsi administratif sebagai efek jera yakni tindakan 3P (penahanan,penolakan dan pemusnahan).

Pada tahun 2025, fokus utama penegakan hukum di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara diarahkan pada:

- Peningkatan kepatuhan pengguna jasa karantina.
- Mitigasi risiko masuknya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK), serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).
- Penguatan sinergi antar-instansi di seluruh pintu masuk/keluar Sulawesi Utara.

3.4.1 Ringkasan Capaian Gakkum 2025

Selama tahun 2025 Terdapat beberapa kegiatan strategis yang berhasil dilaksanakan Tim Penegakan Hukum (Gakkum) sepanjang tahun 2025, salah satunya penguatan pengawasan di Pelabuhan Bitung dan Manado pada Desember 2025 yang menghasilkan peningkatan koordinasi dengan TNI, Polri, KSOP, dan Bea Cukai lewat operasi patuh karantina jelang libur natal dan tahun baru.

Sepanjang 2025 juga ditemukan beberapa kasus pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang perkarantinaan yang terjadi di Satuan Pelayanan Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Tahuna, Palabuhan Melonguane, Bandara Sam Ratulangi dan Pos Pelayanan Pelabuhan Manado.

Adapun penindakan karantina baik Penggagalan dan Penahanan Media Pembawa HPHK, HPIK dan OPTK yang dilakukan oleh Tim pada setiap Satpel dan Pos Pelayanan selama tahun 2025 diantaranya:

Bidang Karantina	Jenis Tindakan	Volume/Jumlah	Detail Komoditas Terbanyak
Hewan (KH)	**Penahanan**	413 ekor hewan, 4.882 pcs & 4.985 kg produk	Daging Babi Olahan (91 kali/2.651 pcs)
	Penolakan	340 ekor hewan, 2.800 pcs & 3.050 kg produk	Daging Unggas Olahan (35 kali/428 pcs)
	Pemusnahan	4 ekor hewan, 4.781 pcs & 1.928 kg produk	Ayam/Unggas Hidup (7 kali/44 ekor)
Tumbuhan (KT)	**Gabungan 3P**	300 frekuensi tindakan	Buah-buahan (250 pcs) & Cabai kering (94 pcs)
	Khusus	Pemusnahan: 766 pcs	Penggagalan keluar: 150 kg produk tumbuhan
Ikan (KI)	**Penahanan**	Didominasi produk olahan & mentah	Ikan Olahan (39 pcs), Rahang Tuna (50 kg), Teripang Laut (180 kg)
	Pemusnahan	Total 97 pcs	Penggagalan keluar: 2 dos Akar Bahar

Pembahasan Temuan dan Hasil Pengawasan:

1. Satwa Dilindungi: Selain komoditas konsumsi, penegakan hukum juga berhasil mengamankan satwa yang diserahkan ke KSDA, mencakup 69 ekor burung,

5 ekor ular, serta bagian tubuh satwa ilegal seperti 72 pcs cula badak, 12 pcs taring harimau, dan 4 pcs tanduk rusa.

2. Modus Pelanggaran Utama: Sebagian besar pelanggaran terjadi karena media pembawa tidak disertai sertifikat karantina dari daerah atau negara asal. Temuan ini didominasi oleh barang kiriman (kargo) dari luar negeri, khususnya China.
3. Titik Rawan Penyelundupan: Pelabuhan Manado dan Pelabuhan Bitung teridentifikasi sebagai zona rawan utama, khususnya untuk upaya penyelundupan unggas ilegal (seperti pengiriman ke Maluku Utara).
4. Efektivitas Pencegahan: Secara keseluruhan, sistem pengawasan berhasil menggagalkan pengeluaran/pemasukan ilegal sebanyak 213 ekor hewan dan 150 kg produk tumbuhan di titik-titik keberangkatan strategis seperti bandara dan pelabuhan.

3.4.2. Rencana Kerja dan Program 2026

Untuk tahun 2026, Penegakan Hukum Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara telah menyusun rencana pengembangan dan target operasional sebagai berikut:

- **Pengembangan Internal:** Penyelesaian temuan audit, pemenuhan sertifikasi Ahli K3, dan peningkatan kompetensi SDM terkait anti-penyuapan.
- **Operasional Gakkum:**
 - Melanjutkan Operasi Patuh Karantina dan *sharing knowledge* dengan BIN, Korwas, dan Binmas.
 - Melakukan giat intelijen bersama BIN/BAIS serta patroli bersama TNI/Polri di Satpel kepulauan dan daratan.
 - Pengawasan pada pintu masuk/keluar yang belum ditetapkan.
- **Sarana & Prasarana:** Peningkatan alat komunikasi dan rekaman untuk Tim Gakkum serta pelaksanaan bimtek/workshop.

3.5 Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology (Best Trust)

Best Trust merupakan singkatan dari *Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology*. Aplikasi ini merupakan hasil inovasi Barantin untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat dalam hal tindakan karantina. Best Trust adalah sebuah aplikasi digital yang dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan karantina, khususnya dalam bidang perdagangan komoditas hewan, ikan dan tumbuhan. Aplikasi ini merupakan salah satu inovasi dari Badan Karantina Indonesia dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan dan mendukung kelancaran arus barang ekspor-impor.

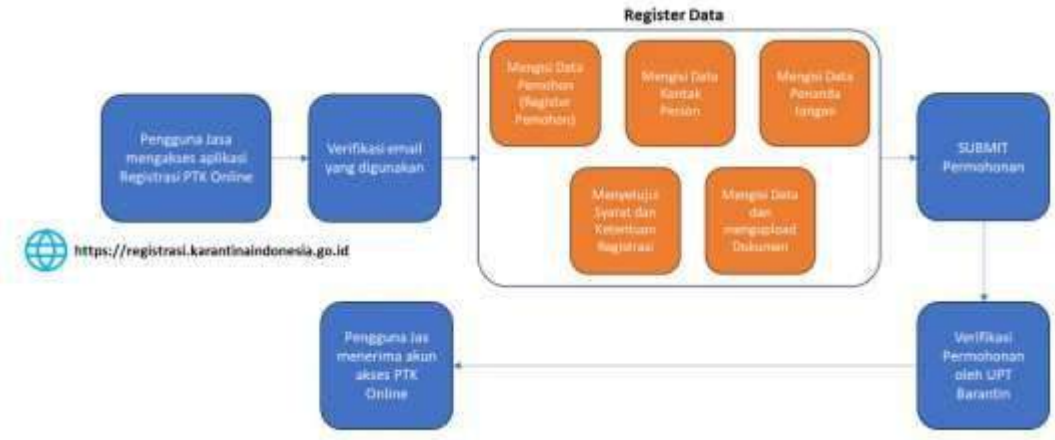
3.5.1 Registrasi PTK Online

Aplikasi Registrasi PTK Online adalah aplikasi yang digunakan oleh semua pengguna jasa karantina baik perusahaan maupun perorangan untuk mendaftarkan entitasnya guna mendapatkan akun pada aplikasi PTK Online Badan Karantina Indonesia dengan lebih mudah, cepat, efisien dan transparan. Tahapan registrasi melalui aplikasi ini mutlak diperlukan oleh setiap pengguna jasa yang belum memiliki akses ke sistem layanan PTK Online Barantin.

Proses registrasi pengguna jasa dilakukan hanya 1 (satu) kali saja. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh pengguna jasa sebelum melakukan registrasi antara lain :

1. Memiliki komputer baik berupa laptop atau desktop yang didalamnya telah terpasangaplikasi browser seperti Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Opera dan lainnya;
2. Memiliki aplikasi untuk melihat file pdf;
3. Memiliki koneksi internet yang baik;
4. Memiliki akun email aktif;
5. Memiliki nomor telepon aktif;
6. Menyiapkan hasil pindaian (scan) dokumen seperti NPWP, KTP, PASSPORT, DOKUMEN PERIJINAN USAHA.

Alur proses registrasi PTK Online secara umum adalah sebagai berikut :



Gambar 33. Alur proses registrasi PTK Online

3.5.2 Pengajuan PTK Online

Para pengguna jasa dapat mengajukan permohonan pemeriksaan tindakan karantina melalui sistem PTK Online. PTK Online dapat diakses melalui situs resmi https://ptk.karantinaindonesia.go.id/. Sebagian pengguna jasa memiliki ID dan kata sandi yang tersedia untuk mengajukan permohonan secara online melalui PTK Online.

Aplikasi Permohonan Tindakan Karantina (PTK) Online ditujukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia usaha yang akan mengajukan proses permohonan pemeriksaan karantina yang dilakukan oleh mitra usaha di bidang hewan, ikan, dan tumbuhan melalui Badan Karantina Indonesia dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien dan juga transparan. Seluruh keuntungan ini didapatkan karena user hanya membutuhkan koneksi internet untuk dapat melakukan proses permohonan dan mengirim beberapa dokumen softcopy perusahaan ke Badan Karantina Indonesia untuk dilakukan proses verifikasi.

Aplikasi PTK Online merupakan aplikasi web base yang digunakan sebagai media pengajuanperijinan karantina oleh pelaku usaha ditujukan ke Deputi Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia.

Gambar 34. Detail menu utama yang ada di aplikasi PTK Online

No	Menu		Keterangan
1	Dashboard		Menu ini berfunsi untuk menampilkan halaman awal pada aplikasi PTK Online
2	Permohonan Baru		
	a.Ekspor		
		• Hewan	Menu ini berfungsi membuat data pengajuan PTK Ekspor karantina hewan baru.
		• Ikan	Menu ini berfungsi membuat data pengajuan PTK Ekspor karantina ikan baru.
		• Tumbuhan	Menu ini berfungsi membuat data pengajuan PTK Ekspor karantina tumbuhan baru.
	b.Impor		
		• Hewan	Menu ini berfungsi membuat data pengajuan PTK Impor karantina hewan baru.
		• Ikan	Menu ini berfungsi membuat data pengajuan PTK Impor karantina ikan baru.
		• Tumbuhan	Menu ini berfungsi membuat data pengajuan PTK Impor karantina tumbuhan baru.
	c.Domestik Keluar		
		• Hewan	Menu ini berfungsi membuat data pengajuan PTK Domestik Keluar karantina hewan baru.
		• Ikan	Menu ini berfungsi membuat data pengajuan PTK Domestik Keluar karantina ikan baru.
		• Tumbuhan	Menu ini berfungsi membuat data pengajuan PTK Domestik Keluar karantina tumbuhan baru.
	d.Domestik Masuk		
		• Hewan	Menu ini berfungsi membuat data pengajuan PTK Domestik Masuk karantina hewan baru.
		• Ikan	Menu ini berfungsi membuat data pengajuan PTK Domestik Masuk karantina ikan baru.
		• Tumbuhan	Menu ini berfungsi membuat data pengajuan PTK Domestik Masuk karantina tumbuhan baru.
3	Monitoring		Menu ini berfungsi melihat riwayat permohonan tindakan karantina
4	Draft Sertifikat		Menu ini berfungsi untuk mengetahui data dokumen yang belum selesai
5	Billing		Menu ini berfungsi melihat riwayat pembayaran jasa karantina
6	Data Master		Menu ini berfungsi untuk menambahkan mitra dagang

4. KEGIATAN LAINNYA

4.1 Pendampingan Ekspor

Pendampingan Ekspor adalah salah satu program strategis yang dijalankan oleh Badan Karantina Indonesia untuk mendorong potensi ekspor dari desa-desa di berbagai wilayah Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk desa agar memenuhi standar internasional, sehingga dapat membuka peluang pasar global bagi produk-produk lokal.

A. Tujuan Pendampingan

1. Meningkatkan kapasitas petani, pengrajin, dan pelaku usaha desa dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan standar ekspor.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat desa tentang regulasi dan prosedur ekspor.
3. Membantu desa dalam mendapatkan sertifikasi dan dokumen pendukung ekspor.
4. Meningkatkan volume dan nilai ekspor produk unggulan desa.

B. Rangkaian Kegiatan Pendampingan

1. Identifikasi Potensi Desa : Dilakukan pemetaan potensi desa untuk menentukan komoditas unggulan yang memiliki nilai pasar ekspor tinggi.
2. Pelatihan dan Bimbingan Teknis : Pelatihan standar mutu dan pengolahan produk ekspor, bimbingan teknis terkait sertifikasi, pengemasan, dan labeling sesuai regulasi internasional, sosialisasi prosedur ekspor dan kebijakan karantina.
3. Pendampingan Sertifikasi : Mendampingi pelaku usaha desa dalam proses mendapatkan sertifikasi seperti HACCP, ISO, GAP, atau sertifikat organik.
4. Promosi dan Akses Pasar : Menghubungkan pelaku usaha dengan buyer internasional melalui platform digital, mendorong partisipasi dalam pameran dagang internasional.
5. Monitoring dan Evaluasi : Dilakukan untuk mengukur efektivitas program dan keberlanjutan kegiatan ekspor desa.

C. Kendala yang Dihadapi

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap standar internasional.
2. Keterbatasan infrastruktur di desa.
3. Proses sertifikasi yang memerlukan waktu lama.

D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

1. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mempercepat penyelesaian kendala.
2. Menyediakan program pendampingan berkelanjutan untuk menjaga konsistensi kualitas produk ekspor.
3. Meningkatkan sosialisasi melalui media digital agar lebih banyak desa yang terlibat dalam program ini.

4.2 Sistem Manajemen Terintegrasi

Terbitnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mengamanahkan tugas dan kewenangan Karantina yang lebih luas. Tidak hanya mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina, Hama Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, tetapi juga melaksanakan pengawasan dan atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, sertaTumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BKHIT Sulawesi Utara memiliki Sistem Manajemen Terintegrasi dimana:

1. Organisasi menentukan persyaratan dan memberikan pedoman untuk menyediakan, menetapkan, mendokumentasikan, mengimplementasikan, memelihara, meninjau, memperbaiki, dan memperbarui Sistem Manajemen Terintegrasi, serta meningkatkan efektivitas kerja secara terus-menerus sesuai dengan Standar Internasional.
2. Sistem Manajemen Terintegrasi yang diberlakukan di BKHIT Sulawesi Utara diimplementasikan dengan merujuk pada persyaratan standar internasional: Sistem Manajemen Mutu berbasis SNI ISO 9001:2015, Sistem Manajemen

Anti Penyuapan berbasis SNI ISO 37001:2016, dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SNI ISO 45001:2018.

3. Setiap unit kerja bekerja sesuai prosedur dan aktivitas yang berorientasi pada mutu, persyaratan umum kompetensi, ketidakberpihakan, anti-penyuapan, keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan Tugas-Pokok-Fungsi, prosedur, arahan, maupun persyaratan lainnya yang telah ditetapkan.

Sistem Manajemen Mutu berbasis SNI/ISO 9001:2015 menekankan kendali atas:

1. Evaluasi kesesuaian antara persyaratan dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.
2. Kajian dan kendali dokumen agar cukup dan layak pakai.
3. Kualifikasi para penyedia, pemenuhan persyaratan, dan proses pengadaan.
4. Penetapan identifikasi produk dan layanan.
5. Kesesuaian lingkungan kerja, material, peralatan dan kompetensi untuk menghasilkan produk dan layanan dalam rangka mengidentifikasi area untuk pengontrolan proses.
6. Pelaksanaan pengawasan dan pengujian untuk memastikan kesesuaian produk dan layanan sebelum dilakukan pengiriman, termasuk pengontrolan atas produk dan layanan yang tidak sesuai.
7. Penggunaan alat ukur dan alat uji yang terkalibrasi dan terverifikasi.
8. Kepastian efektivitas tindakan perbaikan atau pencegahan terhadap setiap masalah yang teridentifikasi atau masalah potensial lainnya termasuk keluhan pegawai, pelanggan dan penyedia.
9. Melakukan identifikasi resiko.
10. Prosedur yang aman untuk proses penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian/penyampaian produk dan layanan kepada pelanggan.
11. Pelaksanaan audit internal dan tinjauan manajemen secara teratur dan evaluasi efektivitas Sistem Manajemen Terintegrasi.
12. Penyediaan pelatihan yang memadai.
13. Monitoring, pengukuran, dan analisis dari proses.
14. Pelaksanaan tindakan yang perlu untuk peningkatan berkelanjutan (*continual improvemen*”) guna mencapai hasil yang direncanakan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pelaksanaan kegiatan BKHIT Sulawesi Utara selama 2025, dapat disimpulkan :

- Realisasi serapan Anggaran Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2025 mencapai 87,22% atau sebesar Rp 14,260,074,536
- Capaian nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) mencapai 95,99%;
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp 1.512.583.070.
- Terdapat satu kali *Notification of Non-Compliance* (NCC) terhadap ekspor komoditi pala biji Sulawesi Utara tujuan Belanda karena aflatoksin melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh Uni Eropa pada 27 Juni 2025
- Pada pemantauan daerah sebar OPT/OPTK, HPH/HPHK dan HPI/HPIK ditemukan tiga jenis OPTK. Dari golongan serangga yaitu *Bactrocera musae, bakteri yaitu Phoma lingam dan fungi yaitu Peronosclerospora spp,* sedangkan HPHK yang ditemukan nihil, sedangkan untuk HPIK juga ditemukan hasil negatif.
- Pada tahun 2025, perusahaan buah segar sudah tidak ditetapkan lagi sebagai tempat lain dikarenakan harus sudah selasai tindakan karantina di Pelabuhan Bitung terhadap pemeriksaan buah segar ex impor
- Tiga (3) perusahaan ditetapkan sebagai “Tempat Lain” sebagai tempat pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan dan dua (2) Instalasi Karantina Tumbuhan
- Operasionalisasi bidang penegakan hukum (gakkum) selama setahun melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan kesadaran masyarakat, kerjasama dan penindakan pelanggaran perkarantinaan;
- Best Trust sebagai pengganti sistem operasional karantina yang baru;

5.2 Saran

Untuk meningkatkan pelayanan BKHIT Sulawesi Utara pada tahun 2025, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah :

- Peningkatan Ketersediaan Informasi: Memastikan informasi terkait prosedur karantina, persyaratan dokumentasi, dan layanan yang tersedia mudah diakses dan dipahami oleh pengguna jasa. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan panduan online yang komprehensif, seminar, dan materi edukasi secara regular;
- Pengembangan Sistem Online: Terus mengembangkan dan meningkatkan sistem online seperti PTK Online dan sertifikat elektronik untuk memfasilitasi pengajuan permohonan secara digital dengan lebih efisien dan mudah. Diperlukan juga investasi dalam infrastruktur teknologi dan pelatihan bagi pengguna agar dapat memanfaatkan sistem ini secara optimal;
- Peningkatan Kapasitas SDM: Memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada staf untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan yang ramah, efisien, dan berkualitas kepada pengguna jasa. Hal ini termasuk keterampilan komunikasi, manajemen waktu, dan pemahaman yang mendalam tentang peraturan karantina yang berlaku;
- Penyederhanaan Prosedur: Meninjau kembali dan menyederhanakan prosedur administrasi dan perizinan jika memungkinkan. Meminimalkan birokrasi yang berlebihan dapat membantu mempercepat proses dan mengurangi beban administratif bagi pengguna jasa;
- Meningkatkan Kerjasama: Memperkuat kerjasama dengan pihak terkait seperti instansi terkait, pelaku usaha, dan masyarakat secara keseluruhan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan karantina dan penegakan aturan;
- Penggunaan Teknologi: Meningkatkan penggunaan teknologi canggih seperti sensor, analitik data, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses karantina.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan pelayanan BKHIT Sulawesi Utara dapat meningkat secara signifikan dan memberikan dampak positif bagi para pengguna jasa serta menjaga keamanan hayati di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara. (2025). Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran O.18 Semester II Tahun 2025 Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara.

Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara (2025). Laporan Pemantauan Daerah Sebar Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) T.A. 2025 Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK Penyakit *Bovine viral diarhea* (BVD) di Provinsi Sulawesi Utara.

Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara. (2025). Laporan Pemantauan Daerah Sebar OPT/OPTK Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025.

Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara. (2025). Laporan Pemantauan Daerah Sebar HPI/HPIK Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025.

Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara. (2024). Laporan Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2024.